



**P U T U S A N**

**No. 201 PK/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

- II. Nama : CHEN HONGXIN ;  
Tempat Lahir : Guangdong ;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/06 Mei 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : China ;  
Tempat tinggal : Xin Nien Sek Xin Pie Cen Fuching,  
China ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Tani ;
- III. Nama : JIAN YUXIN ;  
Tempat Lahir : Guangdong ;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/10 Agustus 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : China ;  
Tempat tinggal : Zhen Cheng Zhang, Xin Zhen Jin,  
Kemeyuan, Cun Xin Jie No ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Tani ;
- IV. Nama : GAN CHUNYI ;  
Tempat Lahir : Guangdong ;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/30 Desember 1962 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : China ;  
Tempat tinggal : Cen Se Sik, We Chun Keng,  
Kuzasung We Sin Chun, China ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Tani ;
- V. Nama : ZHU XUXIONG ;  
Tempat Lahir : Guangdong ;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/10 Juni 1971 ;

Hal. 1 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : China ;  
Tempat tinggal : Desa Xen Xin Cun, Zhen Cheng,  
Kecamatan Zhu Chuen, Chen,  
China ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Tani ;

Bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : ZHANG MANQUAN ;  
Tempat lahir : Guangdong ;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/23 Maret 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : China ;  
Tempat tinggal : Desa Gan Xin Cun, Kecamatan Zhu Lun  
Zhen, Kota Zaen Oheng, China ;  
A g a m a : Budha ;  
Pekerjaan : Tani ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tangerang sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG bersama BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA, HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO, SERGE ARESKI ATLAOUI, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan TOTO KUSRIADI (yang masing-masing juga sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri) serta PETER WONG, MAX, OCE alias YAHYA, MARODI dan STENLEY (belum tertangkap) pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 di beberapa tempat antara lain di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km. 22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, di Gudang Kampung Citawa Jalan Raya Serang KM 70, Desa Kibin, Kabupaten

Hal. 2 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, di Komplek Pergudangan 3 in 1 Blok A3 Jalan Industri Raya Jatake Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, Jalan Industri Raya II Blok I No. 2A Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten maupun di PT. Sumaco Jaya Abadi Jalan Raya Rangkas Bitung KM. 17 Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini, telah memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berupa MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) yang dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2001 BENNY SUDRADJAT Alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI membeli sebuah gudang di Komplek Industri Blok B Jalan Raya Balaraja Km 22 Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa Tangerang (Pabrik Balaraja) seharga Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang disebutkan untuk dipergunakan pabrik pembuatan plastik yang dikelola oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, namun produksi plastik tidak berjalan lama dan aktifitasnya sempat terhenti kemudian beralih menjadi pabrik furniture, yang ternyata kemudian dipergunakan sebagai tempat menyimpan bahan baku dan mesin produksi Psikotropika ;
- Selanjutnya pertengahan tahun 2003 BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI bertemu dengan PETER WONG (belum tertangkap) di Hongkong, dalam pertemuan tersebut BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI mendapatkan uang dari PETER WONG (belum tertangkap) sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan dalih untuk digunakan sebagai modal usaha pabrik plastik milik BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI di Kompleks Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, namun kenyataannya PETER WONG (belum tertangkap) meminta sebagian tempat di pabrik milik BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI tersebut untuk digunakan sebagai tempat memproduksi Psikotropika berupa MDMA (Golongan I) dan Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) ;
- Bahwa selanjutnya untuk memproduksi Psikotropika tersebut dimulailah rangkaian kegiatan berupa mempersiapkan tempat produksi dan gudang penyimpanan bahan baku dan mesin, menerima kiriman mesin dan bahan

Hal. 3 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku, menerima kiriman tehni pembuat Psikotropika Golongan I dan pembuat Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu), merekrut karyawan, mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk mendukung proses produksi Psikotropika ;

- Bahwa dalam melaksanakan proses produksi Psikotropika tersebut para Terdakwa melakukannya secara terorganisir dengan pembagian tugas dan peran masing-masing antara lain :
  - BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI sebagai pemilik pabrik di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, di Kompleks Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang serta koordinator dan selanjutnya bertindak sebagai Komisaris PT. SUMACO JAYA ABADI, Cikande – Serang yang ternyata kemudian dipergunakan sebagai tempat untuk memproduksi Psikotropika ;
  - IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO direkrut sebagai Direktur di PT. SUMACO JAYA ABADI, Cikande – Serang yang ternyata kemudian dipergunakan sebagai tempat untuk memproduksi Psikotropika ;
  - MAX (belum tertangkap) dan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK sebagai tenaga ahli pembuat Psikotropika MDMA ;
  - SERGE ARESKI ATLAOUI sebagai teknisi mesin produksi Psikotropika MDMA ;
  - Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG sebagai tenaga ahli pembuat Psikotropika merangkap tehni mesin produksi Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) ;
  - SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI sebagai penjaga gudang, menyewa gudang, penerima kiriman bahan baku dan mesin produksi Psikotropika serta mengantar jemput tehni, ikut memproses MDMA menjadi tablet ekstasi ;
  - ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA bertugas membayar gaji karyawan, baik langsung maupun melalui IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, membawa mobil, mengirim Psikotropika atas suruhan BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan membeli barang-barang antara lain ember, pemanas air (water heater), ikut memproses MDMA menjadi tablet ekstasi ;

Hal. 4 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDRA RAHARDJA bekerja serabutan, membantu NICHOLAAS, MAX (belum tertangkap) dan SERGE dalam memproduksi Psikotropika MDMA yaitu menyaring bahan kimia, memindahkan dalam jerigen dan juga membantu IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dalam merenovasi pabrik PT. SUMACO JAYA ABADI, Cikande – Serang yaitu membeli material bangunan, membersihkan drum bekas bahan kimia yang kotor, mengantar jemput tehni pembuat Psikotropika MDMA dan Psikotropika lainnya yang digaji langsung oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI ;
- TOTO KUSRIADI, sebagai petugas kebersihan (Cleaning Service) dan dipercaya oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memegang kunci pabrik untuk membuka dan mengunci pintu gerbang pabrik, pintu tempat SERGE dan NICOLAAS membuat Psikotropika MDMA, pintu tempat Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG bekerja memproduksi Psikotropika lainnya (Methamfetamina/sabu-sabu) dan pintu kantor PT. SUMACO JAYA ABADI, membuang dan membakar serta membersihkan limbah produksi Psikotropika, mencuci pakaian dan menyiapkan makanan tehni Psikotropika, mengisi air yang dialirkan ke tempat produksi Psikotropika ;
- Sedangkan MARODI dan STENLEY serta OCE alias YAHYA (ketiganya belum tertangkap) bekerja di pabrik plsastik di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang yang juga memproduksi Psikotropika ;
- Bahwa mulai tanggal 11 November 2003, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI secara bertahap telah mulai datang ke Indonesia setelah sebelumnya dihubungi oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI guna mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi Psikotropika, antara lain : meninjau lokasi pabrik, menata dan mengeset alat-alat produksi, mengecek bahan-bahan baku Psikotropika. Dan yang pertama kali datang yaitu Terdakwa II. CHEN HONGXIN melalui Bandara Soekarno – Hatta dengan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, Terdakwa II. CHEN HONGXIN berada di Indonesia sampai dengan tanggal 14 November 2003 ;
- Kemudian pada awal tahun 2004, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY

Hal. 5 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TANDI WINARDI menerima pengiriman peralatan produksi Psikotropika serta bahan-bahan baku kimia yang dikemas dalam peti, karung dan drum dari PETER WONG (belum tertangkap). Selanjutnya BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk menyimpan barang-barang tersebut di Gudang milik BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI yang terletak di Kompleks Industri, Jalan Industri Blok B Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ;

- Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2004, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menerima kiriman berupa mesin reaktor kimia yang dikemas dalam peti dan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Psikotropika yang diangkut menuju pabrik yang terletak di Kompleks Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang ;
- Di samping itu, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI juga memerintahkan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk mencari gudang. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2004 SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI berhasil mendapatkan gudang di Kampung Citawa Jalan Raya Serang KM 70, Desa Kibin, Kabupaten Serang, yang disewa dari THOMAS KANGARAN dengan harga sewa sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 2 (dua) tahun sebagai tempat penyimpanan bahan baku Psikotropika dan peralatan produksi Psikotropika yang belum tertampung di kedua gudang sebagaimana tersebut di atas, yaitu berupa 2 (dua) drum kaleng warna hijau bertuliskan Methanol, 10 (sepuluh) drum kaleng warna hijau bertuliskan Aceton, 1 (satu) drum kaleng warna biru bertuliskan Aceton, 13 (tiga belas) drum plastik warna biru tanpa tulisan, 1 (satu) buah mesin Reaktor bertuliskan D 700, 1 (satu) buah mesin Reaktor tanpa tulisan, 1 (satu) buah Mixer bertuliskan Frigmaries – India, 1 (satu) buah mesin Granulasi bertuliskan Ocean Investment Co. Ltd, 1 (satu) buah mesin pencetak tablet bertuliskan Cadmach – India, 16 (enam belas) kotak kayu isi Toolmarks @ 6 dos @ 10 buah, 170 (seratus tujuh puluh) buah karung plastik putih bertuliskan Soda Ash Light @ 50 kg, 400 (empat ratus) buah karung plastik putih tanpa tulisan @ 50 kg., 2 (dua) buah tabung kaca bertuliskan Scott 201, 5 (lima) buah tabung kaca bertuliskan Scott 101, 1 (satu) buah mesin pengering tanpa tulisan ;
- Pada sekitar bulan Maret 2004, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan kepada ARDEN CHRISTIAN alias

Hal. 6 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KEVIN SAPUTRA untuk menjemput MAX (belum tertangkap) bersama NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK di Bandara Soekarno – Hatta Tangerang, yang telah direkrut sebelumnya bersama SERGE ARESKI ATLAOUI oleh MAX (belum tertangkap) di Belanda untuk bekerja sebagai tenaga ahli pembuat MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dan tenaga mekanik, yang dijanjikan imbalan masing-masing sebesar 2.000 (dua ribu) Euro setiap kilogramnya dan semua biaya, akomodasi, transportasi serta visanya ditanggung oleh MAX (belum tertangkap), kemudian diantar ke Hotel Ibis Slipi, Jakarta Barat untuk menginap beberapa hari. Selanjutnya pada hari keempat, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menjemput dan mengantarkan MAX (belum tertangkap) dan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK ke Gudang Pabrik Furniture yang terletak di Jalan Industri Blok B Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang untuk membuat MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dengan menggunakan bahan kimia dan alat-alat berupa panci, gelas beaker (gelas labu) dan pemanas listrik yang dipersiapkan sebelumnya oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan MAX (belum tertangkap). Kemudian NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK mulai memproduksi MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dengan cara memasukkan PMK (Piperonil Metil Keton), Methanol, Methilamine masing-masing sebanyak 1 (satu) desi liter, Alumunium 10 (sepuluh) gram, Caustic Soda 10 (sepuluh) gram, Mercury Clorid 2 (dua) gram ke dalam gelas beaker yang bermagnet dan meletakkannya di atas pemanas listrik, kemudian dibiarkan selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam lalu disaring dengan menggunakan botol penyaringan, kemudian hasil penyaringan berupa cairan tersebut dimasukkan ke dalam panci dan dipanaskan kembali selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam, sehingga menghasilkan PMK (Piperonil Metil Keton) murni karena Methanol, Methilamine dan air menguap. Selanjutnya hasil PMK (Piperonil Metil Keton) murni tersebut dimasukkan ke dalam botol ditambahkan Acetone, Hydroclorid Acid lalu dimasukkan dalam Freezer selama 10 (sepuluh) jam sehingga di dalam botol terdapat endapan yang mengkristal, selanjutnya cairan limbah dalam botol di atasnya dibuang sedangkan endapannya dicuci dengan Acetone lalu disaring di botol penyaring dan hasil penyaringan dikeringkan sehingga menghasilkan kristal yang disebut MDMA (Metilen

Hal. 7 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dioksi Metil Amfetamina) sebanyak 5 (lima) gram dan hasilnya diserahkan oleh NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK kepada MAX (belum tertangkap), lalu NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK mendapat imbalan 1.000 (seribu) Euro, selanjutnya NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK pulang ke Amsterdam ;

- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2004 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, dan Terdakwa III. JIANG YUXIN datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI kemudian diantar ke Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat, mereka berada di Indonesia sampai dengan 1 Mei 2004 untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi Psikotropika ;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2004 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI selanjutnya menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan beberapa hari kemudian SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menjemput dan mengantarkan mereka ke Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 006/003, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang juga untuk mempersiapkan produksi Psikotropika ;
- Pada sekitar pertengahan bulan Mei 2004, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK datang kembali ke Indonesia dan dijemput oleh MAX (belum tertangkap) di Bandara Internasional Soekarno - Hatta Tangerang. Selanjutnya oleh MAX (belum tertangkap) diajak menginap di Hotel Red Top, Jakarta Pusat. Pada hari ketiga, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk menjemput dan mengantarkan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK serta MAX (belum tertangkap) ke gudang pabrik di Blok B Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang untuk membuat MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dari bahan kimia yang sudah disiapkan oleh MAX (belum tertangkap), sedangkan alat penyaringannya menggunakan 1 buah vacuum

Hal. 8 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pump. Sedangkan komposisi dan cara pembuatannya dilakukan dengan cara yang sama dengan pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) pada bulan Maret 2004. Hasil MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dalam bentuk kristal seberat 5 (lima) gram diserahkan kepada MAX (belum tertangkap), kemudian NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK pulang ke Amsterdam setelah mendapat imbalan sebesar 2.000 (dua ribu) Euro ;

- Pada pertengahan tahun 2004 BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI bermaksud memperluas pabrik Psikotropika jenis MDMA dan Methamphetamine atas modal yang diperoleh dari PETER WONG (belum tertangkap) setelah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI bertemu kembali dengan PETER WONG (belum tertangkap) di Hongkong dengan imbalan keuntungan 15% dari produksi Psikotropika dengan catatan seluruh modal, bahan baku, mesin maupun tehnisi ditanggung oleh PETER WONG (belum tertangkap) dan atas kerjasama tersebut kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI membicarakannya dengan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan bermaksud mengajaknya bekerjasama dengan mendapat bagian dari keuntungan 15% yang diterima BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan selanjutnya atas tawaran tersebut disanggupi IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, selanjutnya IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO kemudian ditugasi oleh Terdakwa I. BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI mencari lahan bersama SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI ;
- Kemudian pada akhir bulan Agustus 2004, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK kembali datang ke Indonesia atas biaya MAX (belum tertangkap) dan setibanya di Bandara Soekarno Hatta dijemput oleh MAX (belum tertangkap) lalu menginap di Hotel Red Top, Jakarta Pusat. Pada hari ketiga, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk menjemput dan mengantar NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan MAX (belum tertangkap) ke pabrik di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja KM. 22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang untuk mempersiapkan pemindahan mesin-mesin produksi dan bahan-bahan kimia ke lokasi bekas pabrik plastik di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, dengan maksud

Hal. 9 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meningkatkan kapasitas produksi Psikotropika. Beberapa hari kemudian, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menjemput NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK untuk memasang mesin-mesin berikut tangki Reaktornya, Destilator, Filter Vacum di ruang bagian belakang bangunan pabrik plastik lantai satu serta menata ruangan dengan membuat sekat dari rak besi yang berfungsi sebagai pintu tersamar atau rahasia sekaligus pembatas antara ruang pabrik plastik dengan ruang membuat MDMA dan Psikotropika lainnya. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan MAX (belum tertangkap) selama 10 (sepuluh) hari. Kemudian MAX (belum tertangkap) memberikan upah kepada NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK sebesar 2.000 (dua ribu) Euro dan kembali ke Amsterdam ;

- Kemudian pada tanggal 07 September 2004 sampai dengan tanggal 21 September 2004, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang lagi ke Indonesia melalui Bandara Soekarno – Hatta dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan mereka menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat. Selama di Indonesia mereka juga melihat-lihat kondisi dan persiapan untuk produksi Psikotropika bersama dengan Terdakwa lainnya ;
- Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2004, Terdakwa II. CHEN HONGXIN datang bersama PETER WONG (belum tertangkap) dan menginap di sebuah hotel yang tidak diketahui pasti nama dan tempatnya dan bertemu dengan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk membicarakan persiapan produksi Psikotropika yang akan dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Kemudian pada tanggal 05 November 2004 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN datang sendiri ke Indonesia atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI melalui Bandara Soekarno – Hatta dengan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 09 November 2004 menyusul Para Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang ke Indonesia guna mengecek dan mempersiapkan produksi Psikotropika, mereka datang melalui Bandara Soekarno – Hatta dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, mereka juga menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat ;

Hal. 10 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Desember 2004, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK datang ke Indonesia, dijemput oleh MAX (belum tertangkap) dan diajak menginap di Hotel Red Top, Jakarta Pusat selanjutnya bersama-sama MAX (belum tertangkap) menuju ke bekas pabrik plastik di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang untuk melanjutkan pemasangan dan memeriksa kembali alat-alat, berupa : 2 (dua) buah mesin dan tangki Reaktor, 1 (satu) buah tangki Distilasi besar, 3 (tiga) buah tangki Distilasi kecil, 4 (empat) buah Filter Vacuum, listrik, air serta menata ruangan selama 1 minggu. Setelah selesai, lalu NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK memproduksi MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dari bahan-bahan kimia yang sudah disiapkan oleh MAX (belum tertangkap) dengan cara : memasukkan PMK (Piperonil Metil Keton), Methanol, Methilamine masing-masing 10 (sepuluh) liter ke dalam tangki Reaktor, kemudian Caustic Soda 25 (dua puluh lima) gram dicampur dengan air 500 (lima ratus) cc ke dalam ember lalu dimasukkan ke dalam mesin atau tangki reaktor. Selanjutnya aluminium 1 (satu) kg dicampur dengan air 15 (lima belas) liter dalam ember dan ditambah Mercuryclorid sebanyak 1 (satu) desi liter lalu diaduk, setelah rata didiamkan selama 10 (sepuluh) menit, kemudian limbah atau air yang ada dibagian atas dibuang, ditambahkan Methanol 5 (lima) liter ke dalam ember lalu digoyang-goyangkan supaya isinya bercampur rata, selanjutnya didiamkan selama 10 (sepuluh) menit, lalu cairan limbah di bagian atas dibuang dan diulang lagi dengan memasukkan Methanol 10 (sepuluh) liter ke dalam ember, kemudian digoyang-goyang supaya isinya bercampur rata dan didiamkan lagi 10 (sepuluh) menit, setelah itu cairan limbah di bagian atas dibuang dan endapan di bagian bawah berupa serbuk aluminium dimasukkan ke dalam tangki Reaktor, selanjutnya dipanaskan selama 12 (dua belas) jam, dijaga agar temperaturnya tidak lebih dari 70° C (tujuh puluh derajat celsius). Kemudian mengeluarkan PMK (Piperonil Metil Ketori) dari mesin reaktor lalu disaring ke vacuum filter, hasil penyaringan tersebut dimasukkan ke dalam mesin destilasi dengan menggunakan jerigen. Setelah itu mesin destilasi dihidupkan selama 10 (sepuluh) jam. Hasil destilasi berupa PMK {Piperonil Metil Keton) murni sebanyak 2 (dua) liter dimasukkan ke dalam jerigen ditambahkan Acetone 20 (dua puluh) liter, HCL 4 (empat) desi liter, kemudian jerigen digoyang-goyangkan agar isinya bercampur rata dan dimasukkan ke dalam Freezer untuk didinginkan selama 12 (dua belas) jam.

Hal. 11 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



Setelah itu NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK mengeluarkan jerigen dari Freezer dan cairan dalam jerigen bagian atas dibuang, sedangkan endapannya ditambah Acetone, disaring dengan mesin penyaring atau Vacuum Filter. Hasil saringan dikeringkan sehingga menjadi serbuk dan kristal MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;

- Dalam memproduksi MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) tersebut dilakukan beberapa kali selama 2 (dua) minggu antara bulan Desember 2004 sampai dengan Januari 2005 menghabiskan bahan-bahan kimia PMK (Piperonil Metil Keton) 120 (seratus dua puluh) liter, Methanol 120 (seratus dua puluh) liter, Methilamine sekitar 140 (seratus empat puluh) liter, Aluminium 30 (tiga puluh) kg, Mercury Clorid 200 (dua ratus) gram, Acetone 1.400 (seribu empat ratus) liter, Hydrclorid Acid 22 (dua puluh dua) liter, Caustic Soda 300 (tiga ratus) gr yang sudah dicampur air, telah menghasilkan produksi 20 kg (dua puluh kilogram) MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) berupa serbuk dan kristal yang oleh NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK diserahkan kepada MAX (belum tertangkap) dan MAX (belum tertangkap) memberinya upah 8.000 (delapan ribu) Euro ;
- Hasil produksi MDMA {Metilen Dioksi Metil Amfetamina) oleh NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan MAX (belum tertangkap) selanjutnya diproses menjadi tablet ekstasi oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDIWINARDI dan ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA, serta SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, dengan cara menambahkan Primogel, Avicel, Povidon, Caffein Anhidrat, Sodium Starch Glycolate, Ketamin, kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencampur (mixer) selama 30 (tiga puluh) menit, setelah itu bubuk ekstasi tersebut dimasukkan ke mesin cetak tablet yang berlogo untuk dibuat tablet, dan telah menghasilkan 200.000 (dua ratus ribu) butir tablet ekstasi. Tablet ekstasi yang sudah dihasilkan tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dan dimasukkan ke dalam 10 (sepuluh) dus, lalu disimpan oleh HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO dan STENLEY ke gudang kecil. Keesokan harinya, atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDIWINARDI melalui SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, OCE alias YAHYA memerintahkan HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO dan TOTO KUSRIADI untuk mengangkut 10 (sepuluh) dus ekstasi tersebut ke dalam sebuah mobil box bersama barang-barang lain sebagai kamouflage,



antara lain 10 (sepuluh) karton aqua, 10 (sepuluh) karton susu Dancow, 5 (lima) karton Kopiko, selanjutnya SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI memerintahkan sopir mobil box membawanya ke keluar pabrik ;

- Pada tanggal 06 Januari 2005, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan selanjutnya mulai bekerja di pabrik plastik di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang selama 1 (satu) minggu kemudian TOTO KUSRIADI bertugas membersihkan ember-ember bekas pekerjaan Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI setelah mereka pulang ke negaranya (China) ;
- Pada bulan Maret 2005 NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK datang lagi ke Indonesia bersama SERGE ARESKI ATLAOUI yang dijemput oleh MAX (belum tertangkap) dan diajak menginap di Hotel Red Top, Jakarta Pusat. Pada hari ketiga HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO mengantar NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) ke pabrik di Jalan Industri Batik No. 111 Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, pada saat itu MAX (belum tertangkap) memberitahukan SERGE ARESKI ATLAOUI bahwa pabrik tersebut rencananya akan dipindahkan. Beberapa hari kemudian NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan SERGE ARESKI ATLAOUI mulai menginap di pabrik plastik di Jalan Industri Batik No. 111 Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan selama beberapa hari berada di tempat tersebut, di ruangan khusus yang dilengkapi dengan mesin destilasi kecil, mesin tangki reaktor besar, beberapa botol reaksi, beberapa bahan kimia, SERGE ARESKI ATLAOUI melihat dan mengamati MAX (belum tertangkap) dan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK sedang memproduksi lagi MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dan dibantu oleh MAX (belum tertangkap) dan HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO yang bertugas memindahkan bahan kimia dari drum ke jerigen, menyaring bahan kimia dari bahan-bahan kimia yang telah disiapkan oleh MAX (belum tertangkap), dengan cara yang sama dengan produksi MDMA (Metilen





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dioksi Metil Amfetamina) sebelumnya. Dalam memproduksi MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) tersebut menghabiskan PMK (Piperoriil Metil Keton) 40 (empat puluh) liter, Methanol 40 (empat puluh) liter, Methilamine 40 (empat puluh) liter, Aluminium 4 (empat) kg, Mercury Clorid 60 (enam puluh) gram, Aceton 400 (empat ratus) liter, Hydroclorid Acid 6,5 (enam koma lima) liter. Hasil produksi MDMA {Metilen Dioksi Metil Amfetamina} tersebut sebanyak 1,5 (satu koma lima) kg dalam bentuk bubuk yang selanjutnya diserahkan oleh NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK kepada MAX (belum tertangkap) yang memberinya upah sebesar 3.000 (tiga ribu) Euro ;

- Pada tanggal 14 Maret 2005, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, lalu menginap di Hotel Mercure – Jakarta Barat. Keesokan harinya diantarkan ke pabrik di Jalan Industri Batik No. 111 Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan mulai menginap di lantai dua pabrik tersebut bergabung dengan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) untuk sama-sama memproduksi Psikotropika ;
- Bahwa kedatangan Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG pada tanggal 14 Maret 2005 adalah untuk melakukan pembuatan Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) di pabrik Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan produksi Psikotropika yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mulai dilakukan setelah Terdakwa I. ZHANG MANQUAN mendapatkan perintah melalui telepon dari PETER WONG (belum tertangkap) untuk melakukan produksi sabu-sabu dengan menjelaskan tahapan-tahapan atau urutan bahan-bahan yang harus dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah menerima penjelasan kemudian Terdakwa I. ZHANG MANQUAN mengumpulkan Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG untuk memberitahukan tahapan produksi sabu-sabu yang akan mereka lakukan dan mempersiapkan semua bahan-bahan yang akan dipergunakan di dekat mesin reaktor. Setelah semua bahan tersedia di dekat mesin reaktor,

Hal. 14 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa V. ZHU XUXIONG mengambil bahan Ephedrine, Iodine dan Red Phosphorous secara bertahap lalu diserahkan kepada Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa III. JIANG YUXIN, selanjutnya Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan bahan-bahan tersebut secara bertahap ke dalam lubang reaktor, namun setelah semua bahan dimasukkan ke dalam lubang reaktor, namun tidak lama kemudian ternyata mesin reaktor tersebut meledak dan bahan-bahan yang telah dimasukkan sebelumnya menyembur keluar sehingga mengakibatkan Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa III. JIANG YUXIN mengalami luka di bagian kepala dan tangannya karena terkena semburan bahan-bahan kimia tersebut. Selanjutnya Terdakwa I. ZHANG MANQUAN langsung mengambil selang air dan disemprotkan ke arah mesin reaktor tersebut dan proses produksi dihentikan, Para Terdakwa kemudian keluar dari tempat produksi dan kembali ke mess pabrik untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian Para Terdakwa mendapatkan perintah dari PETER WONG (belum tertangkap) untuk kembali ke China pada tanggal 12 April 2005, sedangkan yang membersihkan ember-ember bekas pekerjaan keempat orang Cina tersebut adalah TOTO KUSRIADI ;

- Kemudian sekira antara akhir bulan Maret 2005 sampai dengan bulan April 2005 atau setengah bulan setelah kejadian meledaknya mesin reaktor, PETER WONG (belum tertangkap) menelepon BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memberitahukan agar semua hasil produksi Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) yang rusak dipacking dengan piring keramik untuk dikirim dan diproses di Filipina sehingga kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memberitahukan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO untuk mencari satu kontainer piring keramik untuk mempacking Psikotropika lainnya (Methamphetamine/-sabu-sabu) ;
- Bahwa setelah mendapat piring keramik sekitar 400 (empat ratus) dos atau 1 (satu) kontainer kemudian disimpan di gudang pabrik Jalan Industri Blok B Jalan Raya Balaraja Km.22 Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang dan kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menyuruh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk membawa piring keramik sebanyak 30 (tiga puluh) dos dimuat ke dalam mobil box No. B 9921 TU untuk diantarkan ke pabrik plastik Komplek Industri Batik Kampung Teriti No. 111 RT 06/03



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, dan setelah dipacking ke dalam dos piring keramik kemudian dibawa lagi ke Komplek Industri Blok B Jalan Raya Balaraja Km.22, Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menanyakan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI berapa banyak barang (sabu-sabu) yang sudah dipacking dan dijawab oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI sekitar 200 (dua ratus) kg yang dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) dos besar. Dan 2 (dua) hari kemudian PETER WONG (belum tertangkap) menelepon BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memberitahukan "siang akan dikirim truk tolong dimuat", selanjutnya BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menghubungi SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI memberitahukan bahwa truk akan datang tengah hari supaya keramik yang berisi dimuat saja termasuk yang dari pabrik Komplek Industri Batik Kampung Teriti No. 111 RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, 7 (tujuh) dos yang berisi sabu ditempatkan pada bagian yang paling bawah ditumpuk dengan dos-dos piring keramik dan selanjutnya dikirim ke arah kota (Jakarta), biaya pengiriman dari pengangkutan dari Tangerang ke Jakarta ditanggung oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, sedangkan biaya pengiriman dari gudang umum sampai ke Filipina menjadi tanggungan PETER WONG (belum tertangkap) ;

- Pada bulan Mei tahun 2005 atas perintah sebelumnya dari BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI telah mendapatkan lokasi pabrik dari bekas pabrik kabel PT. Sumaco Jaya Abadi Jalan Raya Rangkas Bitung Km.17, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang yang dibelinya dengan harga Rp 3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan luas tanah 240 M<sup>2</sup>, luas bangunan 3.500 M<sup>2</sup> milik IRWAN SUSANTO dan telah dibayar sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dengan menggunakan uang yang diterimanya dari BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI ;
- Pembelian bekas pabrik kabel PT. Sumaco Jaya Abadi tersebut dilakukan dengan cara membeli saham milik IRWAN SUSANTO dan Ny. LUSIAWATI SUGIANTO pada PT. Sumaco Jaya Abadi dengan dibuatkan Akta

Hal. 16 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris & PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H. masing-masing Akta No. 121, 122 dan 123 tanggal 30 Juni 2005 yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai setiap lembar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara Ny. LUSIAWATI SUGIANTO bertindak sebagai pemilik (pemegang) saham PT. Sumaco Jaya Abadi berkedudukan di Serang adalah sebagai pihak pertama (penjual) dengan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO sebagai pihak pembeli dan 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai saham per lembar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara IRWAN SUSANTO dengan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO sebagai pembeli dengan menggunakan KTP No. 09.5102.060355.4001 alamat Muara Karang IV RT 007/014, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang juga digunakan untuk mengurus perijinan dan pajak-pajak PT. Sumaco Jaya Abadi serta BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI No. KTP 09.5102.231148.0246 dengan nama samaran TANDI WINARDI alamat Jalan Kartini III No. 52 RT 003/009 Jakarta Pusat selanjutnya sebagai pihak kedua (pembeli) dengan nilai saham sebanyak 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) lembar saham dengan nilai saham per lembar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sahamnya Rp 1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Jumlah kepemilikan saham BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI yaitu senilai Rp 1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) menjabat sebagai Komisaris sedangkan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO memiliki saham senilai Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) menjabat sebagai Direktur ;

- Bahwa untuk mengelabui atau menyamarkan bahwa pabrik tersebut akan dipergunakan untuk memproduksi Psikotropika maka dibuatlah Akta Pendirian PT. Sumaco Jaya Abadi sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumaco Jaya Abadi No. 124 tanggal 30 Juni 2005 dihadapan Notaris & PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H. dengan jenis usaha di bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pembangunan, pertambangan, pengangkutan, pertanian, percetakan dan perbengkelan ;
- Pada bulan Juli 2005 IMING SANTOSA alias BUDHI CEPTO diperintahkan oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI untuk merenovasi pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi yang pada saat dibeli dalam keadaan belum disekat-sekat, yang ada hanya kamar kantor dan gudang di bagian depan. IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO selanjutnya

Hal. 17 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merancang dan merenovasi pabrik dengan membuat sekat-sekat pembatas ruang kerja antara teknisi pembuat MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) yakni NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan SERGE ARESKI ATLAOUI, dengan ruang kerja teknisi pembuat Psikotropika lainnya yakni Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG, membuat ruang laboratorium untuk menyimpan bahan-bahan kimia dan menempatkan rak besi yang berfungsi sebagai pintu rahasia untuk dapat masuk dari pabrik ke ruang laboratorium dan membangun kantor di depan (pinggir) jalan serta menyiapkan mess di depan pabrik untuk tempat tinggal para teknisi ;

- Bahwa dari beberapa gudang penyimpanan bahan kimia dan peralatan yang ada di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan di gudang Kampung Citawa Jalan Raya Serang Km.70 Desa Kibin, Kabupaten Serang dirasa belum cukup, maka BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk mencari sewa gudang lagi agar bahan-bahan kimia yang dikirim oleh PETER WONG (belum tertangkap) dari Hongkong dapat tertampung dan pada bulan Agustus 2005 SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI telah mendapatkan sewa gudang di Kompleks Industri 3 in 1 Jatake Tangerang milik HARIONO SOETANTO dengan harga sewa per tahun sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan telah dibayar oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI melalui SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI. Gudang tersebut dipergunakan untuk menyimpan kiriman 400 (empat ratus) karung kacang kedelai yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) karung bahan kimia berupa Ketamin ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2005 NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) datang ke Indonesia, menginap di Hotel Red Top Jakarta Pusat dan bertemu BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI serta IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, saat itu BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menyuruh agar NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) pindah ke Apartemen





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediterania Jakarta Barat tempat tinggal IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO supaya dapat bersama-sama berangkat ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sekitar tiga hari kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO menjemput NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) untuk pindah ke Apartemen Mediterania Jakarta Barat yang disewa IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO selama setahun. Seminggu kemudian, atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO datang menjemput IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk melihat kesiapan pabrik tersebut beroperasi. Lalu IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO memerintahkan SERGE ARESKI ATLAOUI mulai bekerja mengeluarkan mesin-mesin beserta peralatan lainnya yang ada di dalam peti dan kardus yang dipindahkan dari Pabrik Plastik di Jalan Industri Batik No. 111, Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya memasang ventilasi udara sepanjang 16 (enam belas) meter untuk membuang bau bahan kimia keluar area pabrik, merakit dan memasang 2 (dua) unit mesin reaktor di ruangan pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) yang digunakan untuk mengaduk bahan kimia, merakit dan memasang 1 (satu) unit mesin distilasi di ruangan pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) yang digunakan untuk menyuling bahan kimia, merakit dan memasang 8 (delapan) unit tempat mixer listrik dan 8 (delapan) unit botol filter, merakit dan memasang 8 (delapan) unit mesin pompa vacum digunakan untuk menyaring bahan-bahan kimia, membuat tangga dan lantai dari besi dudukkan reaktor besar khusus membuat acrilc yang bisa memproduksi 200 (dua ratus) kg acrilc per hari. Sedangkan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK ikut memasang reaktor besar untuk membuat acrilc karena ruang kerjanya belum siap untuk itu MAX (belum tertangkap) memberi SERGE ARESKI ATLAOUI upah 2.000 (dua ribu) Euro ;

- Pada bulan September 2005, atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI

Hal. 19 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa gudang di jalan Industri Raya II Blok 1 No. 2A Jatake Jatiuwung Tangerang milik saksi ALFA LIONO dengan harga sewa per tahun sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk menyimpan bahan kimia berupa Ephedrine sebanyak 14 (empat belas) kantong plastik hitam dan 31 (tiga puluh satu) kantong plastik putih serta untuk menyimpan 30 (tiga puluh) bungkus Ketamin yang berasal dari gudang 3 in 1 Jatake, Tangerang ;

- Pada bulan Oktober 2005 setelah pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi selesai direnovasi dan siap untuk beroperasi, kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI memindahkan barang-barang berupa bahan baku dalam drum dan karung plastik serta mesin untuk memproduksi Psikotropika yang dipak dengan kayu dan sebagian ada tulisan 333 Cipto tertera pada peti kayu dari gudang di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi di Jalan Raya Rangkas Bitung Km 17 Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang untuk memproduksi Psikotropika ;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2005 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, kemudian diantarkan ke Hotel Tematik Pluit Jakarta Utara untuk menginap selama 2 (dua) hari. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2005 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG dijemput oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan membawa mereka ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi Jalan Raya Rangkas Bitung Km.17 Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang dan mulai saat itu tinggal di Mess Pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi kemudian mengerjakan pemasangan mesin reaktor dan peralatan lainnya dalam ruangan khusus yang telah dipersiapkan oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO sebagaimana tersebut di atas dan kemudian juga bergabung Terdakwa lainnya di tempat itu untuk memproduksi Psikotropika jenis MDMA ;

Hal. 20 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dan pada tanggal 28 Oktober 2005 NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK bersama SERGE ARESKI ATLAOUI datang ke Indonesia langsung menginap di Apartemen Mediterania, selanjutnya bersama IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, MAX (belum tertangkap) dan HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO berangkat ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi dan setibanya di pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi langsung menuju ruang kerja khusus pembuatan MDMA melalui pintu rahasia yang terbuat dari rak besi yang dibuka oleh TOTO KUSRIADI kemudian SERGE ARESKI ATLAOUI melanjutkan pekerjaannya mengelas kedudukan mesin, memperbaiki tangki reaktor, memperbaiki dan mengganti 4 (empat) buah dinamo mesin pompa vacum yang baru, mengganti elemen mesin destilasi yang baru dan memperbaiki freezer, memperbaiki 5 (lima) unit dinamo pompa vacum, sesuai dengan tugasnya sebagai tenaga mekanik sedangkan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK memeriksa alat-alat dan mesin-mesin, listrik, air yang dipergunakan untuk memproduksi Psikotropika jenis MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;
- Selanjutnya pada tanggal 04 November sampai dengan 11 November 2005 NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) setelah tinggal di Mess yang ada dalam lingkungan pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi tersebut mulai memproduksi Psikotropika jenis MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) bersama HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO yang bertugas memindahkan bahan kimia dari drum ke jerigen, menyaring bahan kimia, dengan cara yang sama dengan produksi MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) sebelumnya namun dengan menggunakan alat-alat mesin lengkap dan bahan kimia yang sudah disiapkan oleh MAX (belum tertangkap) di ruang kerja khusus untuk membuat MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) yang pintunya selalu dikunci atas perintah MAX (belum tertangkap), untuk menjaga agar tidak ada orang lain yang masuk sehingga kerja NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK tidak dilihat oleh orang lain, kecuali yang dikenal oleh NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK serta untuk kepentingan keamanan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK karena bahan-bahan kimia tersebut mudah terbakar ;

Hal. 21 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk menghasilkan cairan campuran bahan kimia sebanyak 200 (dua ratus) liter dalam tahapan proses produksi MDMA di PT. Sumaco Jaya Abadi telah menghabiskan bahan baku PMK (Piperonil Metil Keton) 200 (dua ratus) liter, Methanol 200 (dua ratus) liter, Methilamine 200 (dua ratus) liter, Aluminium 20 (dua puluh) kg, Mercury Clorid 240 (dua ratus empat puluh) gram, Acetone 200 (dua ratus) liter, Hydroclorid Acid 24 (dua puluh empat) liter ;  
Cara pembuatannya sebagai berikut :
  - Tahap I : Memasukkan PMK, Methanol, Methilamine masing-masing 10 (sepuluh) liter ke dalam mesin reaktor lalu mencampur Caustic Soda 25 (dua puluh lima) gr dan Air 500 (lima ratus) cc dalam ember kemudian memasukkan ke dalam tangki reaktor ;
  - Tahap II : Mencampur Aluminium 1 (satu) kg, Air 15 (lima belas) liter dan Mercury Clorid 10 (sepuluh) gram di dalam ember, diaduk sampai rata kemudian didiamkan selama 10 (sepuluh) menit, selanjutnya cairan limbah yang ada di bagian atas dibuang lalu dimasukkan Methanol 5 (lima) liter dan embernnya digoyang-goyang, didiamkan 10 (sepuluh) menit. Setelah itu cairan limbah dibagian atas dibuang, dimasukkan lagi Methanol 10 (sepuluh) liter dalam ember lalu digoyang-goyang, didiamkan 10 (sepuluh) menit kemudian cairan limbah bagian atas dibuang dan endapan dibagian bawah berupa Aluminium dimasukkan kedalam tangki reaktor dan dihidupkan selama 12 (dua belas) jam, dijaga agar temperaturnya tidak boleh lebih dari 70 (tujuh puluh) derajat ;
  - Tahap III : Mengeluarkan PMK dari tangki reaktor lalu disaring di Filter Vacum, penyaringannya dimasukkan ke dalam mesin distilasi dengan menggunakan jerigen kemudian menghidupkan mesin distilasi tersebut selama 10 (sepuluh) jam ;
  - Tahap IV : Hasil distilasi berupa PMK mumi sebanyak 2 (dua) liter dikeluarkan dan ditampung dalam jerigen dan tiap jerigen ditambahkan Acetone 20 (dua puluh) liter, HCL 4 (empat) desi liter kemudian jerigen digoyang-goyang lalu didinginkan dengan memasukkan jerigen ke dalam freezer selama 12 (dua belas) jam ;
- Sedangkan Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG pada tanggal 04 November 2005 mulai memproduksi Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) setelah sebelumnya PETER WONG (belum tertangkap) menelepon kepada Terdakwa I. ZHANG



MANQUAN menjelaskan tahapan-tahapan pembuatannya kemudian Terdakwa I. ZHANG MANQUAN memberitahunya kepada Terdakwa lainnya lalu mereka mulai membagi tugas, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN mengambil Iodine dan memerintahkan Terdakwa II. mengambil HCL (Hydrochloric Acid), Terdakwa III. JIANG YUXIN mengambil Caustic Soda, Terdakwa IV. GAN CHUNYI mengambil Ephedrine dan menyiapkan air kran, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG mengambil Red Phosphorous untuk dipersiapkan semuanya di dekat mesin reaktor produksi ;

Proses produksinya sebagai berikut :

- Tahap I : Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan bahan serbuk warna putih (Ephedrine) sebanyak 2 (dua) karung @ 50 kg (100 kg), Terdakwa V. ZHU XUXIONG memasukkan serbuk warna coklat (Red Phosphorous) sebanyak 1 drum kecil berat 50 kg, Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan kristal warna hitam (Iodine) sebanyak 4 (empat) drum kecil @ 20 kg (80 kg) dan Terdakwa IV. GAN CUNYI menambahkan air sebanyak 120 liter, semuanya dimasukkan ke dalam mesin reaktor melalui corong besar, kemudian dipanaskan selama 4 (empat) jam sampai bahan yang berada di dalam mesin tersebut tercampur dan selanjutnya didinginkan selama  $\pm 18$  (delapan belas) jam dan bahan masih dalam mesin reaktor ;
- Tahap II : Setelah bahan dalam reaktor dingin kemudian Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan bahan berupa Caustic Soda sebanyak 2 (dua) karung @ 25 kg (50 kg) untuk dicampur dan Terdakwa IV. GAN CUNYI menambahkan lagi air sebanyak 6 (enam) liter ke dalam reaktor kemudian diaduk oleh Terdakwa III. JIANG YUXIN dengan menggunakan bambu panjang  $\pm 2$  (dua) meter, selanjutnya setelah bahan tersebut bercampur lalu dikeluarkan dari reaktor melalui lubang pengeluaran di bagian bawah mesin reaktor dan ditampung ke dalam ember untuk diendapkan. Selanjutnya mesin reaktor mulai produksi lagi dengan cara memasukkan bahan-bahan seperti tahap I ;
- Tahap III : Setelah tahap kedua selesai lalu ditunggu sampai bahan yang di dalam ember membentuk 2 (dua) lapisan atas dan bawah, kemudian lapisan atas diambil dan dimasukkan ke dalam dandang dan ditambahkan cairan HCL (Hydrochloric Acid) oleh Terdakwa V. ZHU XUXIONG sebanyak 4 (empat) botol @ 2,5 liter, kemudian dipanaskan di atas kompor gas selama 1 jam, setelah itu kembali bahan didinginkan selama 14 jam ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap IV : Hasil tahap ketiga akan terbentuk 2 (dua) lapisan atas dan bawah lalu lapisan atas diambil dengan menggunakan alat sendok besar oleh Terdakwa I. ZHANG MANQUAN dan dicampur dengan air sebanyak kurang lebih 6 (enam) liter oleh Terdakwa IV. GAN CHUNYI sampai bahan tersebut terendam lalu dimasak lagi selama 1 (satu) jam dan selanjutnya didinginkan lagi selama 14 (empat belas) jam, setelah dingin kemudian Terdakwa I. ZHANG MANQUAN menyaringnya dengan kain kantong berwarna putih dan kemudian dikeringkan dengan mesin cuci selama 5 (lima) menit. Kemudian hasil yang sudah berbentuk kristal tersebut kemudian diangkut ke mess dengan menggunakan troli untuk didinginkan dengan cara digelar diatas plastik yang diletakkan di atas lantai hingga kristal tersebut kering oleh Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan setelah kering selanjutnya dikemas di dalam plastik klip dengan berat @ 1 (satu) kg dan dimasukkan ke dalam kardus untuk disimpan di dalam gudang ;
- Bahwa dalam proses produksi pembuatan sabu dikerjakan secara berkelanjutan oleh Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG yaitu dari tanggal 04 November 2005 sampai dengan 12 November 2005 pada setiap proses tahap II (kedua) akan selesai Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG langsung mempersiapkan bahan-bahan dekat mesin, sehingga ketika mesin reaktor sudah kosong dan sudah dalam keadaan bersih mereka sudah mulai melakukan pekerjaannya dengan proses awal kembali, dengan memasukkan bahan-bahan berupa Ephedrine, Iodine, Red Phosphorous, air ke dalam mesin reaktor, sehingga diperkirakan dalam waktu 2 (dua) hari bisa menghasilkan 2 (dua) kali proses produksi yang memakan waktu setiap produksi sekitar 52 (lima puluh dua) jam, yang dalam sekali produksi dapat menghasilkan 25 (dua puluh lima) kg Psikotropika dan dalam waktu kurang lebih 8 (delapan) hari dapat melakukan produksi sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa hasil produksi Psikotropika tersebut dalam bulan November 2005 pernah diambil oleh ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 09 November 2005 seberat 50 (lima puluh) kg transaksinya dilakukan di depan Restoran Prince

Hal. 24 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Besar Jakarta dengan seseorang yang menurut ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA adalah orang Malaysia dan kedua pada tanggal 10 November 2005 seberat 20 (dua puluh) kg transaksinya di depan BCA Krekot Jakarta dengan seseorang yang menurut ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA adalah orang Singapura ;

- Bahwa pada tanggal 11 November 2005 ketika Pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi digrebek oleh Personel Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri mereka Terdakwa sedang melakukan proses produksi dan ditemukan juga barang bukti yang sudah jadi berupa :

- Kristal warna kekuningan sebanyak  $\pm 55$  (lima puluh lima) kg yang baru selesai dimasak (masih dalam keadaan hangat) dan menurut mereka Terdakwa bahwa kristal warna kekuningan adalah kristal yang belum sempurna menjadi Psikotropika karena masih ada tahapan lagi yaitu proses pengeringan dengan mesin pengering selama  $\pm 5$  (lima) menit kemudian digelar di lantai yang sudah dialasi plastik (diangin-anginkan) sehingga menghasilkan kristal putih bening ;
- 3 (tiga) buah dandang berwarna kekuningan adalah bahan yang masih perlu dimasak kembali dengan ditambah cairan HCL sebanyak 4 (empat) botol @ 2,5 liter atau  $\pm 10$  liter dan ditambah air sebanyak  $\pm 6$  (enam) liter (4 gayung) lalu dimasak selama 1 (satu) jam baru disaring dengan saringan nampan plastik dan di sini akan terjadi pemisahan antara kristal dan air, kemudian dimasukkan ke dalam kantong kain baru dikeringkan dalam mesin pengering selama 5 menit ;
- Untuk cairan kemerahan dan kecoklatan dalam 2 (dua) buah dandang adalah bahan limbah dari hasil akhir olahan produksi (lapisan bawah) yang tidak dipergunakan lagi ;
- Sedangkan kristal putih bening yang ditemukan di mess sebanyak 43,4 kg adalah kristal (sabu) yang sudah jadi yang sedang digelar (diangin-anginkan) di lantai dan belum sempat dikemas ke dalam plastik ;
- Kristal putih (sabu) yang sudah dikemas oleh Terdakwa II. CHEN HONGXIN dalam kantong plastik masing-masing seberat 1 kg, ada 3 (tiga) kardus yaitu 2 (dua) kardus masing-masing berisi @ 12,6 kg dalam 30 (tiga puluh) kantong plastik berat seluruhnya 31,2 kg sedangkan 1 (satu) kardus beratnya 9 kg dalam 9 (sembilan) kantong plastik berat seluruhnya  $\pm 40$  kg ;

Hal. 25 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 November 2005, anggota team Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri juga langsung melakukan penangkapan terhadap BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN di Bandara Soekarno – Hatta ketika akan berangkat ke Singapura lalu di pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi telah ditangkap HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO yang sedang memindahkan drum berisi bahan kimia, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK sedang menyaring cairan campuran kimia PMK (Piperonil Metil Keton) dan SERGE ARESKI ATLAOUI sedang istirahat karena baru selesai mengganti elemen mesin Destilasi yang baru, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, sedangkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI ditangkap di gudang yang terletak di Kompleks Pergudangan 3 in 1 Blok A 3 Jalan Industri Raya I Jatake Kecamatan Jatiuwung, Tangerang. Kemudian pada tanggal 12 November 2005 telah ditangkap IMING SANTOSA Alias BUDHI CIPTO di kamar 1206 Hotel Ciputra Jakarta Barat dan Terdakwa (V) ZHU XUXIONG ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2005 saat sedang bersembunyi di balik rumput tinggi di belakang areal pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6598/KNF/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1. Kristal warna putih dengan kode A 84, A. 85, A 94 dan A 95 dan cairan dengan endapan kristal dari BB kode A 89, A 90, A 91, A 92 dan A 93 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Cairan dari BB dengan kode A 86 dan A.87 adalah PMK (Piperonil Metil Keton) ;
3. Serbuk Putih dengan kode BB A 88 adalah Merkuri Klorida sebagai katalis dalam pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;

Keterangan :

- PMK digunakan sebagai prekursor dalam pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;

Hal. 26 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merkuri Klorida digunakan sebagai katalis dalam pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pabrik Gelap Ekstasi (MDMA) dan sabu-sabu (Metamfetamina) di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang Banten No. Lab. : 621.A/KNF/2006 tanggal 06 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
  1. Alat-alat yang ditemukan di TKP, pernah digunakan untuk membuat MDMA dan Metamfetamina ;
  2. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP merupakan bahan/senyawa untuk membuat MDMA dan Metamfetamina ;
  3. Hasil produksi alat-alat yang ditemukan di TKP adalah positip MDMA dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 11 dan Golongan II No. Urut 9 Daftar Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Industri Raya II Blok I No. 2 Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang Provinsi Banten No. Lab. : 621.B/KNF/2006 tanggal 16 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
  1. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa kristal putih dalam kantong plastik hitam sebanyak 14 kantong @ 50 kg positif Efedrin HCL ;
  2. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa kristal putih dalam kantong plastik putih sebanyak 31 karung @ 25 kg positif Efedrin HCL ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Bangunan Gedung di Jalan Industri Blok B Jalan Balaraja Km.22, Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Tangerang, Banten No. Lab. : 621.C/KNF/2006 tanggal 16 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
  1. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa cairan warna kuning kecoklatan yang disisihkan dari dalam jerigen putih sebanyak 2 jerigen @ 20 L positif Prekursor PMK ;

Hal. 27 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa cairan yang disisihkan dari dalam botol putih sebanyak 1 botol @ 2,5 L positif Prekursor PM K ;
3. Peralatan gelas yang ditemukan di TKP dapat digunakan sebagai peralatan laboratorium ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Bangunan Gedung di Komplek Industri Batik No. 111, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Tangerang, Provinsi Banten No. Lab. : 621.D/KNF/2006 tanggal 16 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
  1. Sisa-sisa cairan coklat yang terdapat di atas karpet positif Metamfetamina ;
  2. Sisa-sisa cairan coklat yang terdapat di cerobong udara positif MDMA dan Metamfetamina ;
  3. Sisa-sisa cairan coklat yang terdapat dalam ember plastik warna merah positif Metamfetamina ;
  4. Dari sisa-sisa cairan coklat yang terdapat di atas karpet, sisa-sisa serbuk warna coklat yang terdapat di dalam cerobong udara di dalam ember plastik warna merah serta ditemukannya kemasan/wadah bahan kimia di TKP dapat disimpulkan bahwa tempat tersebut pernah digunakan untuk proses produksi MDMA dan Metamfetamina ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Bangunan Gudang di Kampung Citawa Jalan Raya Serang Km.70, Desa Kibin, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten No. Lab. : 1332/KNF/2006 tanggal 08 Maret 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
  1. Bahan/senyawa berupa sisa-sisa serbuk putih yang terdapat di dalam alat V-mixer yang bertuliskan Frigmaires-India dan di dalam alat mesin reaktor yang bertuliskan D. 700 adalah positif MDMA ;
  2. Peralatan yang ditemukan di TKP pernah digunakan untuk memproduksi MDMA ;
- Berdasarkan keterangan ahli Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), saksi Amatul S. Tampubolon, S.Si., Apt. bahwa PT. Sumaco Jaya Abadi yang terletak di Jalan Rangkas Bitung Km.17, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tidak terdaftar pada

Hal. 28 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014





Badan POM sebagai salah satu pabrik obat yang memproduksi Psikotropika dan tidak pernah mengajukan permohonan ke BPOM untuk melakukan pemeriksaan tentang kriteria persyaratan untuk melakukan proses produksi Psikotropika ;

- Berdasarkan keterangan ahli (LIPI), saksi L. Broto Sugeng Kardono, Ph.D. :
  1. Bahwa setiap tablet Psikotropika yang dikenal dengan sebutan ecstasy dapat mengandung 50 mg sampai dengan 200 mg MDMA dapat juga dicampur dengan Methamphetamine atau yang dikenal dengan sabu ;
  2. Proses akhir MDMA dapat ditambahkan Metamphetamine (sabu) sejumlah tertentu untuk menambah kinerja MDMA ;
- Berdasarkan keterangan ahli dari Pusat Laboratorium Mabes Polri, Dra. ENDANG SRI MULYANINGSIH, Apt.M.Biomed, Metamphetamine dapat dikombinasi dengan MDMA yang mempunyai efek sebagai stimulasi (rangsangan) sehingga dapat meningkatkan kerja stimulasi ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) b jo. ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;  
SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG beserta dengan BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA, HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO, SERGE ARESKI ATLAOUI, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan TOTO KUSRIADI (yang masing- masing juga sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri) serta PETER WONG, MAX, OCE alias YAHYA, MARODI dan STENLEY (belum tertangkap) pada waktu waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair telah melakukan atau turut serta melakukan memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berupa MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) yang dilakukan dengan cara :

- Awalnya pada tahun 2001 BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI membeli sebuah gudang di Komplek Industri Blok B Jalan Raya Balaraja Km.22 Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa Tangerang (pabrik Balaraja) seharga Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang disebutkan untuk dipergunakan pabrik pembuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang dikelola oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, namun produksi plastik tidak berjalan lama dan aktifitasnya sempat terhenti kemudian beralih menjadi pabrik furniture, yang ternyata kemudian dipergunakan sebagai tempat menyimpan bahan baku dan mesin produksi Psikotropika ;

- Selanjutnya pertengahan tahun 2003 BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI bertemu dengan PETER WONG (belum tertangkap) di Hongkong, dalam pertemuan tersebut BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI mendapatkan uang dari PETER WONG (belum tertangkap) sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan dalih untuk digunakan sebagai modal usaha pabrik plastik milik BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI di Kompleks Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, namun kenyataannya PETER WONG (belum tertangkap) meminta sebagian tempat di pabrik milik BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI tersebut untuk digunakan sebagai tempat memproduksi Psikotropika berupa MDMA (Golongan I) dan Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) ;
- Bahwa selanjutnya untuk memproduksi Psikotropika tersebut dimulailah rangkaian kegiatan berupa mempersiapkan tempat produksi dan gudang penyimpanan bahan baku dan mesin, menerima kiriman mesin dan bahan baku, menerima kiriman tehniisi pembuat Psikotropika Golongan I dan pembuat PPsikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu), merekrut karyawan, mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk mendukung proses produksi Psikotropika ;
- Bahwa dalam melaksanakan proses produksi Psikotropika tersebut Para Terdakwa melakukannya secara terorganisir dengan pembagian tugas dan peran masing-masing antara lain :
  - BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI sebagai pemilik pabrik di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, di Kompleks Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang serta koordinator dan selanjutnya bertindak sebagai Komisaris PT. SUMACO JAYA ABADI, Cikande – Serang yang ternyata kemudian dipergunakan sebagai tempat untuk memproduksi Psikotropika ;

Hal. 30 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO direkrut sebagai Direktur di PT. SUMACO JAYA ABADI, Cikande – Serang yang ternyata kemudian dipergunakan sebagai tempat untuk memproduksi Psikotropika ;
- MAX (belum tertangkap) dan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK sebagai tenaga ahli pembuat Psikotropika MDMA ;
- SERGE ARESKI ATLAOUI sebagai teknisi mesin produksi Psikotropika MDMA ;
- Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG sebagai tenaga ahli pembuat Psikotropika merangkap teknisi mesin produksi Psikotropika lainnya (Methamphetamina/sabu-sabu) ;
- SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI sebagai penjaga gudang, menyewa gudang, penerima kiriman bahan baku dan mesin produksi Psikotropika serta mengantar jemput teknisi, ikut memproses MDMA menjadi tablet ekstasi ;
- ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA bertugas membayar gaji karyawan, baik langsung maupun melalui IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, membawa mobil, mengirim Psikotropika atas suruhan BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan membeli barang-barang antara lain ember, pemanas air (water heater), ikut memproses MDMA menjadi tablet ekstasi ;
- HENDRA RAHARDJA bekerja serabutan, membantu NICHOLAAS, MAX (belum tertangkap) dan SERGE dalam memproduksi Psikotropika MDMA yaitu menyaring bahan kimia, memindahkan dalam jerigen dan juga membantu IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dalam merenovasi pabrik PT. SUMACO JAYA ABADI, Cikande – Serang yaitu membeli material bangunan, membersihkan drum bekas bahan kimia yang kotor, mengantar jemput teknisi pembuat Psikotropika MDMA dan Psikotropika lainnya yang digaji langsung oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI ;
- TOTO KUSRIADI, sebagai petugas kebersihan (Cleaning Service) dan dipercaya oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memegang kunci pabrik untuk membuka dan mengunci pintu

Hal. 31 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang pabrik, pintu tempat SERGE dan NICOLAAS membuat Psikotropika MDMA, pintu tempat Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG bekerja memproduksi Psikotropika lainnya (Methamphetamina/sabu-sabu) dan pintu kantor PT. SUMACO JAYA ABADI, membuang dan membakar serta membersihkan limbah produksi Psikotropika, mencuci pakaian dan menyiapkan makanan tehni Psikotropika, mengisi air yang dialirkan ke tempat produksi Psikotropika ;

- Sedangkan MARODI dan STENLEY serta OCE alias YAHYA (ketiganya belum tertangkap) bekerja di pabrik plastik di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang yang juga memproduksi Psikotropika ;
- Bahwa mulai tanggal 11 November 2003, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI secara bertahap telah mulai datang ke Indonesia setelah sebelumnya dihubungi oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI guna mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi Psikotropika, antara lain : meninjau lokasi pabrik, menata dan mengeset alat-alat produksi, mengecek bahan-bahan baku Psikotropika. Dan yang pertama kali datang yaitu Terdakwa II. CHEN HONGXIN melalui Bandara Soekarno – Hatta dengan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, Terdakwa II. CHEN HONGXIN berada di Indonesia sampai dengan tanggal 14 November 2003 ;
- Kemudian pada awal tahun 2004, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menerima pengiriman peralatan produksi Psikotropika serta bahan-bahan baku kimia yang dikemas dalam peti, karung dan drum dari PETER WONG (belum tertangkap). Selanjutnya BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk menyimpan barang-barang tersebut di Gudang milik BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI yang terletak di Kompleks Industri, Jalan Industri Blok B Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ;
- Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2004, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menerima kiriman berupa mesin reaktor kimia yang dikemas dalam peti dan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Psikotropika

Hal. 32 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diangkut menuju pabrik yang terletak di Kompleks Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang ;

- Di samping itu, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI juga memerintahkan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk mencari gudang. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2004 SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI berhasil mendapatkan gudang di Kampung Citawa Jalan Raya Serang KM 70, Desa Kibin, Kabupaten Serang, yang disewa dari THOMAS KANGARAN dengan harga sewa sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 2 (dua) tahun sebagai tempat penyimpanan bahan baku Psikotropika dan peralatan produksi Psikotropika yang belum tertampung di kedua gudang sebagaimana tersebut di atas, yaitu berupa 2 (dua) drum kaleng warna hijau bertuliskan Methanol, 10 (sepuluh) drum kaleng warna hijau bertuliskan Aceton, 1 (satu) drum kaleng warna biru bertuliskan Aceton, 13 (tiga belas) drum plastik warna biru tanpa tulisan, 1 (satu) buah mesin Reaktor bertuliskan D 700, 1 (satu) buah mesin Reaktor tanpa tulisan, 1 (satu) buah Mixer bertuliskan Frigmaries – India, 1 (satu) buah mesin Granulasi bertuliskan Ocean Investment Co. Ltd, 1 (satu) buah mesin pencetak tablet bertuliskan Cadmach – India, 16 (enam belas) kotak kayu isi Toolmarks @ 6 dos @ 10 buah, 170 (seratus tujuh puluh) buah karung plastik putih bertuliskan Soda Ash Light @ 50 kg, 400 (empat ratus) buah karung plastik putih tanpa tulisan @ 50 kg., 2 (dua) buah tabung kaca bertuliskan Scott 201, 5 (lima) buah tabung kaca bertuliskan Scott 101, 1 (satu) buah mesin pengering tanpa tulisan ;
- Pada sekitar bulan Maret 2004, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan kepada ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA untuk menjemput MAX (belum tertangkap) bersama NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK di Bandara Soekarno – Hatta Tangerang, yang telah direkrut sebelumnya bersama SERGE ARESKI ATLAOUI oleh MAX (belum tertangkap) di Belanda untuk bekerja sebagai tenaga ahli pembuat MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dan tenaga mekanik, yang dijanjikan imbalan masing-masing sebesar 2.000 (dua ribu) Euro setiap kilogramnya dan semua biaya, akomodasi, transportasi serta visanya ditanggung oleh MAX (belum tertangkap), kemudian diantar ke Hotel Ibis Slipi, Jakarta Barat untuk menginap beberapa hari. Selanjutnya pada hari keempat, BENNY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menjemput dan mengantar MAX (belum tertangkap) dan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK ke Gudang Pabrik Furniture yang terletak di Jalan Industri Blok B Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang untuk membuat MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dengan menggunakan bahan kimia dan alat-alat berupa panci, gelas beaker (gelas labu) dan pemanas listrik yang dipersiapkan sebelumnya oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan MAX (belum tertangkap). Kemudian NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK mulai memproduksi MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dengan cara memasukkan PMK (Piperonil Metil Keton), Methanol, Methilamine masing-masing sebanyak 1 (satu) desi liter, Alumunium 10 (sepuluh) gram, Caustic Soda 10 (sepuluh) gram, Mercury Clorid 2 (dua) gram ke dalam gelas beaker yang bermagnet dan meletakkannya di atas pemanas listrik, kemudian dibiarkan selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam lalu disaring dengan menggunakan botol penyaringan, kemudian hasil penyaringan berupa cairan tersebut dimasukkan ke dalam panci dan dipanaskan kembali selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam, sehingga menghasilkan PMK (Piperonil Metil Keton) murni karena Methanol, Methilamine dan air menguap. Selanjutnya hasil PMK (Piperonil Metil Keton) murni tersebut dimasukkan ke dalam botol ditambahkan Acetone, Hydroclorid Acid lalu dimasukkan dalam Freezer selama 10 (sepuluh) jam sehingga di dalam botol terdapat endapan yang mengkristal, selanjutnya cairan limbah dalam botol di atasnya dibuang sedangkan endapannya dicuci dengan Acetone lalu disaring di botol penyaring dan hasil penyaringan dikeringkan sehingga menghasilkan kristal yang disebut MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) sebanyak 5 (lima) gram dan hasilnya diserahkan oleh NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK kepada MAX (belum tertangkap), lalu NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK mendapat imbalan 1.000 (seribu) Euro, selanjutnya NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK pulang ke Amsterdam ;

- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2004 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, dan Terdakwa III. JIANG YUXIN datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di

Hal. 34 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI kemudian diantar ke Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat, mereka berada di Indonesia sampai dengan 1 Mei 2004 untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi Psikotropika ;

- Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2004 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI selanjutnya menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan beberapa hari kemudian SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menjemput dan mengantarkan mereka ke Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 006/003, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang juga untuk mempersiapkan produksi Psikotropika ;
- Pada sekitar pertengahan bulan Mei 2004, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK datang kembali ke Indonesia dan dijemput oleh MAX (belum tertangkap) di Bandara Internasional Soekarno - Hatta Tangerang. Selanjutnya oleh MAX (belum tertangkap) diajak menginap di Hotel Red Top, Jakarta Pusat. Pada hari ketiga, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk menjemput dan mengantarkan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK serta MAX (belum tertangkap) ke gudang pabrik di Blok B Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang untuk membuat MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dari bahan kimia yang sudah disiapkan oleh MAX (belum tertangkap), sedangkan alat penyaringannya menggunakan 1 buah vacuum pump. Sedangkan komposisi dan cara pembuatannya dilakukan dengan cara yang sama dengan pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) pada bulan Maret 2004. Hasil MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dalam bentuk kristal seberat 5 (lima) gram diserahkan kepada MAX (belum tertangkap), kemudian NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK pulang ke Amsterdam setelah mendapat imbalan sebesar 2.000 (dua ribu) Euro ;

Hal. 35 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan tahun 2004 BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI bermaksud memperluas pabrik Psikotropika jenis MDMA dan Methamphetamine atas modal yang diperoleh dari PETER WONG (belum tertangkap) setelah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI bertemu kembali dengan PETER WONG (belum tertangkap) di Hongkong dengan imbalan keuntungan 15% dari produksi Psikotropika dengan catatan seluruh modal, bahan baku, mesin maupun tehniisi ditanggung oleh PETER WONG (belum tertangkap) dan atas kerjasama tersebut kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI membicarakannya dengan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan bermaksud mengajaknya bekerjasama dengan mendapat bagian dari keuntungan 15% yang diterima BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan selanjutnya atas tawaran tersebut disanggupi IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, selanjutnya IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO kemudian ditugasi oleh Terdakwa I. BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI mencari lahan bersama SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI ;
- Kemudian pada akhir bulan Agustus 2004, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK kembali datang ke Indonesia atas biaya MAX (belum tertangkap) dan setibanya di Bandara Soekarno – Hatta dijemput oleh MAX (belum tertangkap) lalu menginap di Hotel Red Top, Jakarta Pusat. Pada hari ketiga, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk menjemput dan mengantar NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan MAX (belum tertangkap) ke pabrik di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja KM. 22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang untuk mempersiapkan pemindahan mesin-mesin produksi dan bahan-bahan kimia ke lokasi bekas pabrik plastik di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas produksi Psikotropika. Beberapa hari kemudian, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menjemput NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK untuk memasang mesin-mesin berikut tangki Reaktornya, Destilator, Filter Vacum di ruang bagian belakang bangunan pabrik plastik lantai satu serta menata ruangan dengan membuat sekat dari rak besi yang berfungsi sebagai pintu tersamar atau

Hal. 36 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahasia sekaligus pembatas antara ruang pabrik plastik dengan ruang membuat MDMA dan Psikotropika lainnya. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan MAX (belum tertangkap) selama 10 (sepuluh) hari. Kemudian MAX (belum tertangkap) memberikan upah kepada NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK sebesar 2.000 (dua ribu) Euro dan kembali ke Amsterdam ;

- Kemudian pada tanggal 07 September 2004 sampai dengan tanggal 21 September 2004, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang lagi ke Indonesia melalui Bandara Soekarno – Hatta dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan mereka menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat. Selama di Indonesia mereka juga melihat-lihat kondisi dan persiapan untuk produksi Psikotropika bersama dengan Terdakwa lainnya ;
- Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2004, Terdakwa II. CHEN HONGXIN datang bersama PETER WONG (belum tertangkap) dan menginap di sebuah hotel yang tidak diketahui pasti nama dan tempatnya dan bertemu dengan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk membicarakan persiapan produksi Psikotropika yang akan dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Kemudian pada tanggal 05 November 2004 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN datang sendiri ke Indonesia atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI melalui Bandara Soekarno – Hatta dengan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 09 November 2004 menyusul Para Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang ke Indonesia guna mengecek dan mempersiapkan produksi Psikotropika, mereka datang melalui Bandara Soekarno – Hatta dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, mereka juga menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat ;
- Sekitar bulan Desember 2004, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK datang ke Indonesia, dijemput oleh MAX (belum tertangkap) dan diajak menginap di Hotel Red Top, Jakarta Pusat selanjutnya bersama-sama MAX (belum tertangkap) menuju ke bekas pabrik

Hal. 37 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang untuk melanjutkan pemasangan dan memeriksa kembali alat-alat, berupa : 2 (dua) buah mesin dan tangki Reaktor, 1 (satu) buah tangki Distilasi besar, 3 (tiga) buah tangki Distilasi kecil, 4 (empat) buah Filter Vacum, listrik, air serta menata ruangan selama 1 minggu. Setelah selesai, lalu NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK memproduksi MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dari bahan-bahan kimia yang sudah disiapkan oleh MAX (belum tertangkap) dengan cara : memasukkan PMK (Piperonil Metil Keton), Methanol, Methilamine masing-masing 10 (sepuluh) liter ke dalam tangki Reaktor, kemudian Caustic Soda 25 (dua puluh lima) gram dicampur dengan air 500 (lima ratus) cc ke dalam ember lalu dimasukkan ke dalam mesin atau tangki reaktor. Selanjutnya aluminium 1 (satu) kg dicampur dengan air 15 (lima belas) liter dalam ember dan ditambah Mercuryclorid sebanyak 1 (satu) desi liter lalu diaduk, setelah rata didiamkan selama 10 (sepuluh) menit, kemudian limbah atau air yang ada dibagian atas dibuang, ditambahkan Methanol 5 (lima) liter ke dalam ember lalu digoyang-goyangkan supaya isinya bercampur rata, selanjutnya didiamkan selama 10 (sepuluh) menit, lalu cairan limbah di bagian atas dibuang dan diulang lagi dengan memasukkan Methanol 10 (sepuluh) liter ke dalam ember, kemudian digoyang-goyang supaya isinya bercampur rata dan didiamkan lagi 10 (sepuluh) menit, setelah itu cairan limbah di bagian atas dibuang dan endapan di bagian bawah berupa serbuk aluminium dimasukkan ke dalam tangki Reaktor, selanjutnya dipanaskan selama 12 (dua belas) jam, dijaga agar temperaturnya tidak lebih dari 70° C (tujuh puluh derajat celsius). Kemudian mengeluarkan PMK (Piperonil Metil Ketori) dari mesin reaktor lalu disaring ke vacum filter, hasil penyaringan tersebut dimasukkan ke dalam mesin destilasi dengan menggunakan jerigen. Setelah itu mesin destilasi dihidupkan selama 10 (sepuluh) jam. Hasil destilasi berupa PMK {Piperonil Metil Keton) murni sebanyak 2 (dua) liter dimasukkan ke dalam jerigen ditambahkan Acetone 20 (dua puluh) liter, HCL 4 (empat) desi liter, kemudian jerigen digoyang-goyangkan agar isinya bercampur rata dan dimasukkan ke dalam Freezer untuk didinginkan selama 12 (dua belas) jam. Setelah itu NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK mengeluarkan jerigen dari Freezer dan cairan dalam jerigen bagian atas

Hal. 38 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang, sedangkan endapannya ditambah Acetone, disaring dengan mesin penyaring atau Vacuum Filter. Hasil saringan dikeringkan sehingga menjadi serbuk dan kristal MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;

- Dalam memproduksi MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) tersebut dilakukan beberapa kali selama 2 (dua) minggu antara bulan Desember 2004 sampai dengan Januari 2005 menghabiskan bahan-bahan kimia PMK (Piperonil Metil Keton) 120 (seratus dua puluh) liter, Methanol 120 (seratus dua puluh) liter, Methilamine sekitar 140 (seratus empat puluh) liter, Aluminium 30 (tiga puluh) kg, Mercury Chlorid 200 (dua ratus) gram, Acetone 1.400 (seribu empat ratus) liter, Hydrochlorid Acid 22 (dua puluh dua) liter, Caustic Soda 300 (tiga ratus) gr yang sudah dicampur air, telah menghasilkan produksi 20 kg (dua puluh kilogram) MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) berupa serbuk dan kristal yang oleh NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK diserahkan kepada MAX (belum tertangkap) dan MAX (belum tertangkap) memberinya upah 8.000 (delapan ribu) Euro ;
- Hasil produksi MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) oleh NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan MAX (belum tertangkap) selanjutnya diproses menjadi tablet ekstasi oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDIWINARDI dan ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA, serta SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, dengan cara menambahkan Primogel, Avicel, Povidon, Caffein Anhidrat, Sodium Starch Glycolate, Ketamin, kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencampur (mixer) selama 30 (tiga puluh) menit, setelah itu bubuk ekstasi tersebut dimasukkan ke mesin cetak tablet yang berlogo untuk dibuat tablet, dan telah menghasilkan 200.000 (dua ratus ribu) butir tablet ekstasi. Tablet ekstasi yang sudah dihasilkan tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dan dimasukkan ke dalam 10 (sepuluh) dus, lalu disimpan oleh HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO dan STENLEY ke gudang kecil. Keesokan harinya, atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDIWINARDI melalui SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, OCE alias YAHYA memerintahkan HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO dan TOTO KUSRIADI untuk mengangkut 10 (sepuluh) dus ekstasi tersebut ke dalam sebuah mobil box bersama barang-barang lain sebagai kamufase, antara lain 10 (sepuluh) karton aqua, 10 (sepuluh) karton susu Dancow, 5

Hal. 39 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) karton Kopiko, selanjutnya SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI memerintahkan sopir mobil box membawanya ke keluar pabrik ;

- Pada tanggal 06 Januari 2005, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan selanjutnya mulai bekerja di pabrik plastik di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang selama 1 (satu) minggu kemudian TOTO KUSRIADI bertugas membersihkan ember-ember bekas pekerjaan Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI setelah mereka pulang ke negaranya (China) ;
- Pada bulan Maret 2005 NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK datang lagi ke Indonesia bersama SERGE ARESKI ATLAOUI yang dijemput oleh MAX (belum tertangkap) dan diajak menginap di Hotel Red Top, Jakarta Pusat. Pada hari ketiga HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO mengantar NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) ke pabrik di Jalan Industri Batik No. 111 Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, pada saat itu MAX (belum tertangkap) memberitahukan SERGE ARESKI ATLAOUI bahwa pabrik tersebut rencananya akan dipindahkan. Beberapa hari kemudian NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan SERGE ARESKI ATLAOUI mulai menginap di pabrik plastik di Jalan Industri Batik No. 111 Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan selama beberapa hari berada di tempat tersebut, di ruangan khusus yang dilengkapi dengan mesin destilasi kecil, mesin tangki reaktor besar, beberapa botol reaksi, beberapa bahan kimia, SERGE ARESKI ATLAOUI melihat dan mengamati MAX (belum tertangkap) dan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK sedang memproduksi lagi MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) dan dibantu oleh MAX (belum tertangkap) dan HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO yang bertugas memindahkan bahan kimia dari drum ke jerigen, menyaring bahan kimia dari bahan-bahan kimia yang telah disiapkan oleh MAX (belum tertangkap), dengan cara yang sama dengan produksi MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) sebelumnya. Dalam memproduksi MDMA (Metilen

Hal. 40 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dioksi Metil Amfetamina) tersebut menghabiskan PMK (Piperoriil Metil Keton) 40 (empat puluh) liter, Methanol 40 (empat puluh) liter, Methilamine 40 (empat puluh) liter, Aluminium 4 (empat) kg, Mercury Clorid 60 (enam puluh) gram, Aceton 400 (empat ratus) liter, Hydroclorid Acid 6,5 (enam koma lima) liter. Hasil produksi MDMA {Metilen Dioksi Metil Amfetamina} tersebut sebanyak 1,5 (satu koma lima) kg dalam bentuk bubuk yang selanjutnya diserahkan oleh NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK kepada MAX (belum tertangkap) yang memberinya upah sebesar 3.000 (tiga ribu) Euro ;

- Pada tanggal 14 Maret 2005, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, lalu menginap di Hotel Mercure – Jakarta Barat. Keesokan harinya diantarkan ke pabrik di Jalan Industri Batik No. 111 Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan mulai menginap di lantai dua pabrik tersebut bergabung dengan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) untuk sama-sama memproduksi Psikotropika ;
- Bahwa kedatangan Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG pada tanggal 14 Maret 2005 adalah untuk melakukan pembuatan Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) di pabrik Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan produksi Psikotropika yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mulai dilakukan setelah Terdakwa I. ZHANG MANQUAN mendapatkan perintah melalui telepon dari PETER WONG (belum tertangkap) untuk melakukan produksi sabu-sabu dengan menjelaskan tahapan-tahapan atau urutan bahan-bahan yang harus dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah menerima penjelasan kemudian Terdakwa I. ZHANG MANQUAN mengumpulkan Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG untuk memberitahukan tahapan produksi sabu-sabu yang akan mereka lakukan dan mempersiapkan semua bahan-bahan yang akan dipergunakan di dekat mesin reaktor. Setelah semua bahan tersedia di dekat mesin reaktor, kemudian Terdakwa V. ZHU XUXIONG mengambil bahan Ephedrine, Iodine

Hal. 41 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



dan Red Phosphorous secara bertahap lalu diserahkan kepada Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa III. JIANG YUXIN, selanjutnya Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan bahan-bahan tersebut secara bertahap ke dalam lubang reaktor, namun setelah semua bahan dimasukkan ke dalam lubang reaktor, namun tidak lama kemudian ternyata mesin reaktor tersebut meledak dan bahan-bahan yang telah dimasukkan sebelumnya menyembur keluar sehingga mengakibatkan Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa III. JIANG YUXIN mengalami luka di bagian kepala dan tangannya karena terkena semburan bahan-bahan kimia tersebut. Selanjutnya Terdakwa I. ZHANG MANQUAN langsung mengambil selang air dan disemprotkan ke arah mesin reaktor tersebut dan proses produksi dihentikan, Para Terdakwa kemudian keluar dari tempat produksi dan kembali ke mess pabrik untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian Para Terdakwa mendapatkan perintah dari PETER WONG (belum tertangkap) untuk kembali ke China pada tanggal 12 April 2005, sedangkan yang membersihkan ember-ember bekas pekerjaan keempat orang Cina tersebut adalah TOTO KUSRIADI ;

- Kemudian sekira antara akhir bulan Maret 2005 sampai dengan bulan April 2005 atau setengah bulan setelah kejadian meledaknya mesin reaktor, PETER WONG (belum tertangkap) menelepon BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memberitahukan agar semua hasil produksi Psikotropika lainnya (Methamphetamina/sabu-sabu) yang rusak dipacking dengan piring keramik untuk dikirim dan diproses di Filipina sehingga kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memberitahukan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO untuk mencari satu kontainer piring keramik untuk mempacking Psikotropika lainnya (Methamphetamina/sabu-sabu) ;
- Bahwa setelah mendapat piring keramik sekitar 400 (empat ratus) dos atau 1 (satu) kontainer kemudian disimpan di gudang pabrik Jalan Industri Blok B Jalan Raya Balaraja Km.22 Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang dan kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menyuruh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk membawa piring keramik sebanyak 30 (tiga puluh) dos dimuat ke dalam mobil box No. B 9921 TU untuk diantarkan ke pabrik plastik Komplek Industri Batik Kampung Teriti No. 111 RT 06/03 Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, dan setelah



dipacking ke dalam dos piring keramik kemudian dibawa lagi ke Komplek Industri Blok B Jalan Raya Balaraja Km.22, Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menanyakan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI berapa banyak barang (sabu-sabu) yang sudah dipacking dan dijawab oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI sekitar 200 (dua ratus) kg yang dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) dos besar. Dan 2 (dua) hari kemudian PETER WONG (belum tertangkap) menelepon BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memberitahukan "siang akan dikirim truk tolong dimuat", selanjutnya BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menghubungi SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI memberitahukan bahwa truk akan datang tengah hari supaya keramik yang berisi dimuat saja termasuk yang dari pabrik Komplek Industri Batik Kampung Teriti No. 111 RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, 7 (tujuh) dos yang berisi sabu ditempatkan pada bagian yang paling bawah ditumpuk dengan dos-dos piring keramik dan selanjutnya dikirim ke arah kota (Jakarta), biaya pengiriman dari pengangkutan dari Tangerang ke Jakarta ditanggung oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, sedangkan biaya pengiriman dari gudang umum sampai ke Filipina menjadi tanggungan PETER WONG (belum tertangkap) ;

- Pada bulan Mei tahun 2005 atas perintah sebelumnya dari BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI telah mendapatkan lokasi pabrik dari bekas pabrik kabel PT. Sumaco Jaya Abadi Jalan Raya Rangkas Bitung Km.17, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang yang dibelinya dengan harga Rp 3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan luas tanah 240 M<sup>2</sup>, luas bangunan 3.500 M<sup>2</sup> milik IRWAN SUSANTO dan telah dibayar sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dengan menggunakan uang yang diterimanya dari BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI ;
- Pembelian bekas pabrik kabel PT. Sumaco Jaya Abadi tersebut dilakukan dengan cara membeli saham milik IRWAN SUSANTO dan Ny. LUSIAWATI SUGIANTO pada PT. Sumaco Jaya Abadi dengan dibuatkan Akta dihadapan Notaris & PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H. masing-masing Akta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 121, 122 dan 123 tanggal 30 Juni 2005 yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai setiap lembar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara Ny. LUSIAWATI SUGIANTO bertindak sebagai pemilik (pemegang) saham PT. Sumaco Jaya Abadi berkedudukan di Serang adalah sebagai pihak pertama (penjual) dengan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO sebagai pihak pembeli dan 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai saham per lembar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara IRWAN SUSANTO dengan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO sebagai pembeli dengan menggunakan KTP No. 09.5102.060355.4001 alamat Muara Karang IV RT 007/014, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang juga digunakan untuk mengurus perijinan dan pajak-pajak PT. Sumaco Jaya Abadi serta BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI No. KTP 09.5102.231148.0246 dengan nama samaran TANDI WINARDI alamat Jalan Kartini III No. 52 RT 003/009 Jakarta Pusat selanjutnya sebagai pihak kedua (pembeli) dengan nilai saham sebanyak 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) lembar saham dengan nilai saham per lembar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sahamnya Rp 1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Jumlah kepemilikan saham BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI yaitu senilai Rp 1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) menjabat sebagai Komisaris sedangkan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO memiliki saham senilai Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) menjabat sebagai Direktur ;

- Bahwa untuk mengelabui atau menyamarkan bahwa pabrik tersebut akan dipergunakan untuk memproduksi Psikotropika maka dibuatlah Akta Pendirian PT. Sumaco Jaya Abadi sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumaco Jaya Abadi No. 124 tanggal 30 Juni 2005 dihadapan Notaris & PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H. dengan jenis usaha di bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pembangunan, pertambangan, pengangkutan, pertanian, percetakan dan perbengkelan ;
- Pada bulan Juli 2005 IMING SANTOSA alias BUDHI CEPTO diperintahkan oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI untuk merenovasi pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi yang pada saat dibeli dalam keadaan belum disekat-sekat, yang ada hanya kamar kantor dan gudang di bagian depan. IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO selanjutnya merancang dan merenovasi pabrik dengan membuat sekat-sekat pembatas

Hal. 44 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kerja antara tehniisi pembuat MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) yakni NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan SERGE ARESKI ATLAOUI, dengan ruang kerja tehniisi pembuat Psikotropika lainnya yakni Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG, membuat ruang laboratorium untuk menyimpan bahan-bahan kimia dan menempatkan rak besi yang berfungsi sebagai pintu rahasia untuk dapat masuk dari pabrik ke ruang laboratorium dan membangun kantor di depan (pinggir) jalan serta menyiapkan mess di depan pabrik untuk tempat tinggal para tehniisi ;

- Bahwa dari beberapa gudang penyimpanan bahan kimia dan peralatan yang ada di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan di gudang Kampung Citawa Jalan Raya Serang Km.70 Desa Kibin, Kabupaten Serang dirasa belum cukup, maka BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk mencari sewa gudang lagi agar bahan-bahan kimia yang dikirim oleh PETER WONG (belum tertangkap) dari Hongkong dapat tertampung dan pada bulan Agustus 2005 SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI telah mendapatkan sewa gudang di Kompleks Industri 3 in 1 Jatake Tangerang milik HARIONO SOETANTO dengan harga sewa per tahun sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan telah dibayar oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI melalui SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI. Gudang tersebut dipergunakan untuk menyimpan kiriman 400 (empat ratus) karung kacang kedelai yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) karung bahan kimia berupa Ketamin ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2005 NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) datang ke Indonesia, menginap di Hotel Red Top Jakarta Pusat dan bertemu BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI serta IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, saat itu BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menyuruh agar NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) pindah ke Apartemen Mediterania Jakarta Barat tempat tinggal IMING SANTOSA alias BUDHI

Hal. 45 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



CIPTO supaya dapat bersama-sama berangkat ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sekitar tiga hari kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO menjemput NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) untuk pindah ke Apartemen Mediterania Jakarta Barat yang disewa IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO selama setahun. Seminggu kemudian, atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO datang menjemput IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk melihat kesiapan pabrik tersebut beroperasi. Lalu IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO memerintahkan SERGE ARESKI ATLAOUI mulai bekerja mengeluarkan mesin-mesin beserta peralatan lainnya yang ada di dalam peti dan kardus yang dipindahkan dari Pabrik Plastik di Jalan Industri Batik No. 111, Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya memasang ventilasi udara sepanjang 16 (enam belas) meter untuk membuang bau bahan kimia keluar area pabrik, merakit dan memasang 2 (dua) unit mesin reaktor di ruangan pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) yang digunakan untuk mengaduk bahan kimia, merakit dan memasang 1 (satu) unit mesin distilasi di ruangan pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) yang digunakan untuk menyuling bahan kimia, merakit dan memasang 8 (delapan) unit tempat mixer listrik dan 8 (delapan) unit botol filter, merakit dan memasang 8 (delapan) unit mesin pompa vacum digunakan untuk menyaring bahan-bahan kimia, membuat tangga dan lantai dari besi dudukkan reaktor besar khusus membuat acrilc yang bisa memproduksi 200 (dua ratus) kg acrilc per hari. Sedangkan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK ikut memasang reaktor besar untuk membuat acrilc karena ruang kerjanya belum siap untuk itu MAX (belum tertangkap) memberi SERGE ARESKI ATLAOUI upah 2.000 (dua ribu) Euro ;

- Pada bulan September 2005, atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menyewa gudang di jalan Industri Raya II Blok 1 No. 2A Jatake Jatiuwung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang milik saksi ALFA LIONO dengan harga sewa per tahun sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk menyimpan bahan kimia berupa Ephedrine sebanyak 14 (empat belas) kantong plastik hitam dan 31 (tiga puluh satu) kantong plastik putih serta untuk menyimpan 30 (tiga puluh) bungkus Ketamin yang berasal dari gudang 3 in 1 Jatake, Tangerang ;

- Pada bulan Oktober 2005 setelah pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi selesai direnovasi dan siap untuk beroperasi, kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI memindahkan barang-barang berupa bahan baku dalam drum dan karung plastik serta mesin untuk memproduksi Psikotropika yang dipak dengan kayu dan sebagian ada tulisan 333 Cipto tertera pada peti kayu dari gudang di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi di Jalan Raya Rangkas Bitung Km 17 Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang untuk memproduksi Psikotropika ;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2005 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, kemudian diantarkan ke Hotel Tematik Pluit Jakarta Utara untuk menginap selama 2 (dua) hari. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2005 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG dijemput oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan membawa mereka ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi Jalan Raya Rangkas Bitung Km.17 Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang dan mulai saat itu tinggal di Mess Pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi kemudian mengerjakan pemasangan mesin reaktor dan peralatan lainnya dalam ruangan khusus yang telah dipersiapkan oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO sebagaimana tersebut di atas dan kemudian juga bergabung Terdakwa lainnya di tempat itu untuk memproduksi Psikotropika jenis MDMA ;
- Dan pada tanggal 28 Oktober 2005 NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK bersama SERGE ARESKI ATLAOUI datang ke

Hal. 47 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia langsung menginap di Apartemen Mediterania, selanjutnya bersama IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, MAX (belum tertangkap) dan HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO berangkat ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi dan setibanya di pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi langsung menuju ruang kerja khusus pembuatan MDMA melalui pintu rahasia yang terbuat dari rak besi yang dibuka oleh TOTO KUSRIADI kemudian SERGE ARESKI ATLAOUI melanjutkan pekerjaannya mengelas kedudukan mesin, memperbaiki tangki reaktor, memperbaiki dan mengganti 4 (empat) buah dinamo mesin pompa vacum yang baru, mengganti elemen mesin destilasi yang baru dan memperbaiki freezer, memperbaiki 5 (lima) unit dinamo pompa vacum, sesuai dengan tugasnya sebagai tenaga mekanik sedangkan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK memeriksa alat-alat dan mesin-mesin, listrik, air yang dipergunakan untuk memproduksi Psikotropika jenis MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;

- Selanjutnya pada tanggal 04 November sampai dengan 11 November 2005 NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK, SERGE ARESKI ATLAOUI dan MAX (belum tertangkap) setelah tinggal di Mess yang ada dalam lingkungan pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi tersebut mulai memproduksi Psikotropika jenis MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) bersama HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO yang bertugas memindahkan bahan kimia dari drum ke jerigen, menyaring bahan kimia, dengan cara yang sama dengan produksi MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) sebelumnya namun dengan menggunakan alat-alat mesin lengkap dan bahan kimia yang sudah disiapkan oleh MAX (belum tertangkap) di ruang kerja khusus untuk membuat MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) yang pintunya selalu dikunci atas perintah MAX (belum tertangkap), untuk menjaga agar tidak ada orang lain yang masuk sehingga kerja NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK tidak dilihat oleh orang lain, kecuali yang dikenal oleh NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK serta untuk kepentingan keamanan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK karena bahan-bahan kimia tersebut mudah terbakar ;
- Untuk menghasilkan cairan campuran bahan kimia sebanyak 200 (dua ratus) liter dalam tahapan proses produksi MDMA di PT. Sumaco Jaya Abadi telah menghabiskan bahan baku PMK (Piperonil Metil Keton) 200 (dua ratus) liter, Methanol 200 (dua ratus) liter, Methilamine 200 (dua ratus) liter, Aluminium

Hal. 48 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) kg, Mercury Clorid 240 (dua ratus empat puluh) gram, Acetone 200 (dua ratus) liter, Hydroclorid Acid 24 (dua puluh empat) liter ;

Cara pembuatannya sebagai berikut :

- Tahap I : Memasukkan PMK, Methanol, Methilamine masing-masing 10 (sepuluh) liter ke dalam mesin reaktor lalu mencampur Caustic Soda 25 (dua puluh lima) gr dan Air 500 (lima ratus) cc dalam ember kemudian memasukkan ke dalam tangki reaktor ;
- Tahap II : Mencampur Aluminium 1 (satu) kg, Air 15 (lima belas) liter dan Mercury Clorid 10 (sepuluh) gram di dalam ember, diaduk sampai rata kemudian didiamkan selama 10 (sepuluh) menit, selanjutnya cairan limbah yang ada di bagian atas dibuang lalu dimasukkan Methanol 5 (lima) liter dan embernya digoyang-goyang, didiamkan 10 (sepuluh) menit. Setelah itu cairan limbah dibagian atas dibuang, dimasukkan lagi Methanol 10 (sepuluh) liter dalam ember lalu digoyang-goyang, didiamkan 10 (sepuluh) menit kemudian cairan limbah bagian atas dibuang dan endapan dibagian bawah berupa Aluminium dimasukkan kedalam tangki reaktor dan dihidupkan selama 12 (dua belas) jam, dijaga agar temperaturnya tidak boleh lebih dari 70 (tujuh puluh) derajat ;
- Tahap III : Mengeluarkan PMK dari tangki reaktor lalu disaring di Filter Vacuum, penyaringannya dimasukkan ke dalam mesin distilasi dengan menggunakan jerigen kemudian menghidupkan mesin distilasi tersebut selama 10 (sepuluh) jam ;
- Tahap IV : Hasil distilasi berupa PMK mumi sebanyak 2 (dua) liter dikeluarkan dan ditampung dalam jerigen dan tiap jerigen ditambahkan Acetone 20 (dua puluh) liter, HCL 4 (empat) desi liter kemudian jerigen digoyang-goyang lalu didinginkan dengan memasukkan jerigen ke dalam freezer selama 12 (dua belas) jam ;
- Sedangkan Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG pada tanggal 04 November 2005 mulai memproduksi Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) setelah sebelumnya PETER WONG (belum tertangkap) menelepon kepada Terdakwa I. ZHANG MANQUAN menjelaskan tahapan-tahapan pembuatannya kemudian Terdakwa I. ZHANG MANQUAN memberitahunya kepada Terdakwa lainnya lalu mereka mulai membagi tugas, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN mengambil Iodine dan memerintahkan Terdakwa II. mengambil HCL (Hydrocloric Acid), Terdakwa III. JIANG YUXIN mengambil Constic Soda,

Hal. 49 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV. GAN CHUNYI mengambil Ephedrine dan menyiapkan air kran, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG mengambil Red Phosphorous untuk dipersiapkan semuanya di dekat mesin reaktor produksi ;

Proses produksinya sebagai berikut :

- Tahap I : Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan bahan serbuk warna putih (Ephedrine) sebanyak 2 (dua) karung @ 50 kg (100 kg), Terdakwa V. ZHU XUXIONG memasukkan serbuk warna coklat (Red Phosphorous) sebanyak 1 drum kecil berat 50 kg, Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan kristal warna hitam (Iodine) sebanyak 4 (empat) drum kecil @ 20 kg (80 kg) dan Terdakwa IV. GAN CUNYI menambahkan air sebanyak 120 liter, semuanya dimasukkan ke dalam mesin reaktor melalui corong besar, kemudian dipanaskan selama 4 (empat) jam sampai bahan yang berada di dalam mesin tersebut tercampur dan selanjutnya didinginkan selama  $\pm 18$  (delapan belas) jam dan bahan masih dalam mesin reaktor ;
- Tahap II : Setelah bahan dalam reaktor dingin kemudian Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan bahan berupa Caustic Soda sebanyak 2 (dua) karung @ 25 kg (50 kg) untuk dicampur dan Terdakwa IV. GAN CUNYI menambahkan lagi air sebanyak 6 (enam) liter ke dalam reaktor kemudian diaduk oleh Terdakwa III. JIANG YUXIN dengan menggunakan bambu panjang  $\pm 2$  (dua) meter, selanjutnya setelah bahan tersebut bercampur lalu dikeluarkan dari reaktor melalui lubang pengeluaran di bagian bawah mesin reaktor dan ditampung ke dalam ember untuk diendapkan. Selanjutnya mesin reaktor mulai produksi lagi dengan cara memasukkan bahan-bahan seperti tahap I ;
- Tahap III : Setelah tahap kedua selesai lalu ditunggu sampai bahan yang di dalam ember membentuk 2 (dua) lapisan atas dan bawah, kemudian lapisan atas diambil dan dimasukkan ke dalam dandang dan ditambahkan cairan HCL (Hydrochloric Acid) oleh Terdakwa V. ZHU XUXIONG sebanyak 4 (empat) botol @ 2,5 liter, kemudian dipanaskan di atas kompor gas selama 1 jam, setelah itu kembali bahan didinginkan selama 14 jam ;
- Tahap IV : Hasil tahap ketiga akan terbentuk 2 (dua) lapisan atas dan bawah lalu lapisan atas diambil dengan menggunakan alat sendok besar oleh Terdakwa I. ZHANG MANQUAN dan dicampur dengan air sebanyak kurang lebih 6 (enam) liter oleh Terdakwa IV. GAN CHUNYI sampai bahan tersebut terendam lalu dimasak lagi selama 1 (satu) jam dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya didinginkan lagi selama 14 (empat belas) jam, setelah dingin kemudian Terdakwa I. ZHANG MANQUAN menyaringnya dengan kain kantong berwarna putih dan dikeringkan dengan mesin cuci selama 5 (lima) menit. Kemudian hasil yang sudah berbentuk kristal tersebut kemudian diangkut ke mess dengan menggunakan troli untuk didinginkan dengan cara digelar di atas plastik yang diletakkan di atas lantai hingga kristal tersebut kering oleh Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan setelah kering selanjutnya di kemas di dalam plastik klip dengan berat @ 1 (satu) kg dan dimasukkan ke dalam kardus untuk disimpan di dalam gudang ;

- Bahwa dalam proses produksi pembuatan sabu dikerjakan secara berkelanjutan oleh Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG yaitu dari tanggal 04 November 2005 sampai dengan 12 November 2005 pada setiap proses tahap II (kedua) akan selesai Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG langsung mempersiapkan bahan-bahan dekat mesin, sehingga ketika mesin reaktor sudah kosong dan sudah dalam keadaan bersih mereka sudah mulai melakukan pekerjaannya dengan proses awal kembali, dengan memasukkan bahan-bahan berupa Ephedrine, Iodine, Red Phosphorous, air ke dalam mesin reaktor, sehingga diperkirakan dalam waktu 2 (dua) hari bisa menghasilkan 2 (dua) kali proses produksi yang memakan waktu setiap produksi sekitar 52 (lima puluh dua) jam, yang dalam sekali produksi dapat menghasilkan 25 (dua puluh lima) kg Psikotropika dan dalam waktu kurang lebih 8 (delapan) hari dapat melakukan produksi sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa hasil produksi Psikotropika tersebut dalam bulan November 2005 pernah diambil oleh ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 09 November 2005 seberat 50 (lima puluh) kg transaksinya dilakukan di depan Restoran Prince Mangga Besar Jakarta dengan seseorang yang menurut ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA adalah orang Malaysia dan kedua pada tanggal 10 November 2005 seberat 20 (dua puluh) kg transaksinya di depan BCA Krekot Jakarta dengan seseorang yang menurut ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA adalah orang Singapura ;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2005 ketika Pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi digrebek oleh Personel Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim

Hal. 51 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polri mereka Terdakwa sedang melakukan proses produksi dan ditemukan juga barang bukti yang sudah jadi berupa :

- Kristal warna kekuningan sebanyak  $\pm 55$  (lima puluh lima) kg yang baru selesai dimasak (masih dalam keadaan hangat) dan menurut mereka Terdakwa bahwa kristal warna kekuningan adalah kristal yang belum sempurna menjadi Psikotropika karena masih ada tahapan lagi yaitu proses pengeringan dengan mesin pengering selama  $\pm 5$  (lima) menit kemudian digelar di lantai yang sudah dialasi plastik (diangin-anginkan) sehingga menghasilkan kristal putih bening ;
- 3 (tiga) buah dandang berwarna kekuningan adalah bahan yang masih perlu dimasak kembali dengan ditambah cairan HCL sebanyak 4 (empat) botol @ 2,5 liter atau  $\pm 10$  liter dan ditambah air sebanyak  $\pm 6$  (enam) liter (4 gayung) lalu dimasak selama 1 (satu) jam baru disaring dengan saringan nampan plastik dan di sini akan terjadi pemisahan antara kristal dan air, kemudian dimasukkan ke dalam kantong kain baru dikeringkan dalam mesin pengering selama 5 menit ;
- Untuk cairan kemerahan dan kecoklatan dalam 2 (dua) buah dandang adalah bahan limbah dari hasil akhir olahan produksi (lapisan bawah) yang tidak dipergunakan lagi ;
- Sedangkan kristal putih bening yang ditemukan di mess sebanyak 43,4 kg adalah kristal (sabu) yang sudah jadi yang sedang digelar (diangin-anginkan) di lantai dan belum sempat dikemas ke dalam plastik ;
- Kristal putih (sabu) yang sudah dikemas oleh Terdakwa II. CHEN HONGXIN dalam kantong plastik masing-masing seberat 1 kg, ada 3 (tiga) kardus yaitu 2 (dua) kardus masing-masing berisi @ 12,6 kg dalam 30 (tiga puluh) kantong plastik berat seluruhnya 31,2 kg sedangkan 1 (satu) kardus beratnya 9 kg dalam 9 (sembilan) kantong plastik berat seluruhnya  $\pm 40$  kg ;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2005, Anggota Team Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri juga langsung melakukan penangkapan terhadap BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN di Bandara Soekarno – Hatta ketika akan berangkat ke Singapura lalu di pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi telah ditangkap HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO yang sedang memindahkan drum berisi bahan kimia, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK sedang menyaring cairan campuran kimia PMK (Piperonil Metil Keton) dan SERGE ARESKI ATLAOUI sedang



istirahat karena baru selesai mengganti elemen mesin Destilasi yang baru, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, sedangkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI ditangkap di gudang yang terletak di Kompleks Pergudangan 3 in 1 Blok A 3 Jalan Industri Raya I Jatake Kecamatan Jatiuwung, Tangerang. Kemudian pada tanggal 12 November 2005 telah ditangkap IMING SANTOSA Alias BUDHI CIPTO di kamar 1206 Hotel Ciputra Jakarta Barat dan Terdakwa (V) ZHU XUXIONG ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2005 saat sedang bersembunyi di balik rumput tinggi di belakang areal pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6598/KNF/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1. Kristal warna putih dengan kode A 84, A. 85, A 94 dan A 95 dan cairan dengan endapan kristal dari BB kode A 89, A 90, A 91, A 92 dan A 93 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Cairan dari BB dengan kode A 86 dan A.87 adalah PMK (Piperonil Metil Keton) ;
3. Serbuk Putih dengan kode BB A 88 adalah Merkuri Klorida sebagai katalis dalam pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;

Keterangan :

- PMK digunakan sebagai prekursor dalam pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;
- Merkuri Klorida digunakan sebagai katalis dalam pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pabrik Gelap Ekstasi (MDMA) dan sabu-sabu (Metamfetamina) di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang Banten No. Lab. : 621.A/KNF/2006 tanggal 06 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
  1. Alat-alat yang ditemukan di TKP, pernah digunakan untuk membuat MDMA dan Metamfetamina ;
  2. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP merupakan bahan/senyawa





untuk membuat MDMA dan Metamfetamina ;

3. Hasil produksi alat-alat yang ditemukan di TKP adalah positip MDMA dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 11 dan Golongan II No. Urut 9 Daftar Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Industri Raya II Blok I No. 2 Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang Provinsi Banten No. Lab. : 621.B/KNF/2006 tanggal 16 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :

1. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa kristal putih dalam kantong plastik hitam sebanyak 14 kantong @ 50 kg positif Efedrin HCL ;
2. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa kristal putih dalam kantong plastik putih sebanyak 31 karung @ 25 kg positif Efedrin HCL ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Bangunan Gedung di Jalan Industri Blok B Jalan Balaraja Km.22, Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Tangerang, Banten No. Lab. : 621.C/KNF/2006 tanggal 16 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :

1. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa cairan warna kuning kecoklatan yang disisihkan dari dalam jerigen putih sebanyak 2 jerigen @ 20 L positif Prekursor PMK ;
2. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa cairan yang disisihkan dari dalam botol putih sebanyak 1 botol @ 2,5 L positif Prekursor PM K ;
3. Peralatan gelas yang ditemukan di TKP dapat digunakan sebagai peralatan laboratorium ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Bangunan Gedung di Komplek Industri Batik No. 111, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Tangerang, Provinsi Banten No. Lab. : 621.D/KNF/2006 tanggal 16 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :

1. Sisa-sisa cairan coklat yang terdapat di atas karpet positif Metamfetamina ;
2. Sisa-sisa cairan coklat yang terdapat di cerobong udara positif MDMA



dan Metamfetamina ;

3. Sisa-sisa cairan coklat yang terdapat dalam ember plastik warna merah positif Metamfetamina ;
4. Dari sisa-sisa cairan coklat yang terdapat di atas karpet, sisa-sisa serbuk warna coklat yang terdapat di dalam cerobong udara di dalam ember plastik warna merah serta ditemukannya kemasan/wadah bahan kimia di TKP dapat disimpulkan bahwa tempat tersebut pernah digunakan untuk proses produksi MDMA dan Metamfetamina ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Bangunan Gudang di Kampung Citawa Jalan Raya Serang Km.70, Desa Kibin, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten No. Lab. : 1332/KNF/2006 tanggal 08 Maret 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
  1. Bahan/senyawa berupa sisa-sisa serbuk putih yang terdapat di dalam alat V-mixer yang bertuliskan Frigmaires-India dan di dalam alat mesin reaktor yang bertuliskan D. 700 adalah positif MDMA ;
  2. Peralatan yang ditemukan di TKP pernah digunakan untuk memproduksi MDMA ;
- Berdasarkan keterangan ahli Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), saksi Amatul S. Tampubolon, S.Si., Apt. bahwa PT. Sumaco Jaya Abadi yang terletak di Jalan Rangkas Bitung Km.17, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tidak terdaftar pada Badan POM sebagai salah satu pabrik obat yang memproduksi Psikotropika dan tidak pernah mengajukan permohonan ke BPOM untuk melakukan pemeriksaan tentang kriteria persyaratan untuk melakukan proses produksi Psikotropika ;
- Berdasarkan keterangan ahli (LIPI), saksi L. Broto Sugeng Kardono, Ph.D. :
  1. Bahwa setiap tablet Psikotropika yang dikenal dengan sebutan ecstasy dapat mengandung 50 mg sampai dengan 200 mg MDMA dapat juga dicampur dengan Methamphetamine atau yang dikenal dengan sabu ;
  2. Proses akhir MDMA dapat ditambahkan Metamphetamine (sabu) sejumlah tertentu untuk menambah kinerja MDMA ;
- Berdasarkan keterangan ahli dari Pusat Laboratorium Mabes Polri, Dra. ENDANG SRI MULYANINGSIH, Apt.M.Biomed, Metamphetamine dapat dikombinasi dengan MDMA yang mempunyai efek sebagai stimulansia (rangsangan) sehingga dapat meningkatkan kerja stimulansia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) b Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG bersama BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA, HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO, SERGE ARESKI ATLAOUI, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan TOTO KUSRIADI (yang masing-masing juga sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri) serta PETER WONG, MAX, OCE alias YAHYA, MARODI dan STENLEY (belum tertangkap) pada waktu waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana yaitu memproduksi Psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2001 BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI membeli sebuah gudang di Komplek Industri Blok B Jalan Raya Balaraja Km.22 Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa Tangerang (pabrik Balaraja) seharga Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang disebutkan untuk dipergunakan pabrik pembuatan plastik yang dikelola oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, namun produksi plastik tidak berjalan lama dan aktifitasnya sempat terhenti kemudian beralih menjadi pabrik furniture, yang ternyata kemudian dipergunakan sebagai tempat menyimpan bahan baku dan mesin produksi Psikotropika ;
- Selanjutnya pertengahan tahun 2003 BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI bertemu dengan PETER WONG (belum tertangkap) di Hongkong, dalam pertemuan tersebut BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI mendapatkan uang dari PETER WONG (belum tertangkap) sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan dalih untuk digunakan sebagai modal usaha pabrik plastik milik

Hal. 56 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI di Kompleks Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, namun kenyataannya PETER WONG (belum tertangkap) meminta sebagian tempat di pabrik milik BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI tersebut untuk digunakan sebagai tempat memproduksi Psikotropika berupa MDMA (Golongan I) dan Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) ;

- Bahwa selanjutnya untuk memproduksi Psikotropika tersebut dimulailah rangkaian kegiatan berupa mempersiapkan tempat produksi dan gudang penyimpanan bahan baku dan mesin, menerima kiriman mesin dan bahan baku, menerima kiriman tehniisi pembuat Psikotropika Golongan I dan pembuat Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu), merekrut karyawan, mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk mendukung proses produksi Psikotropika ;
- Bahwa dalam melaksanakan proses produksi Psikotropika tersebut Para Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG melakukannya dengan bersekongkol beserta dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, yaitu dengan kesepakatan pembagian tugas dan peran masing-masing antara lain :
  - BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI sebagai pemilik pabrik di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, di Kompleks Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang serta koordinator dan selanjutnya bertindak sebagai Komisaris PT. SUMACO JAYA ABADI, Cikande – Serang yang ternyata kemudian dipergunakan sebagai tempat untuk memproduksi Psikotropika ;
  - IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO direkrut sebagai Direktur di PT. SUMACO JAYA ABADI, Cikande – Serang yang ternyata kemudian dipergunakan sebagai tempat untuk memproduksi Psikotropika ;
  - MAX (belum tertangkap) dan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK sebagai tenaga ahli pembuat Psikotropika MDMA ;
  - SERGE ARESKI ATLAOUI sebagai teknisi mesin produksi Psikotropika MDMA ;
  - Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN,

Hal. 57 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG sebagai tenaga ahli pembuat Psikotropika merangkap teknisi mesin produksi Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) ;

- SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI sebagai penjaga gudang, menyewa gudang, penerima kiriman bahan baku dan mesin produksi Psikotropika serta mengantar jemput teknisi, ikut memproses MDMA menjadi tablet ekstasi ;
- ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA bertugas membayar gaji karyawan, baik langsung maupun melalui IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, membawa mobil, mengirim Psikotropika atas suruhan BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan membeli barang-barang antara lain ember, pemanas air (water heater), ikut memproses MDMA menjadi tablet ekstasi ;
- HENDRA RAHARDJA bekerja serabutan, membantu NICHOLAAS, MAX (belum tertangkap) dan SERGE dalam memproduksi Psikotropika MDMA yaitu menyaring bahan kimia, memindahkan dalam jerigen dan juga membantu IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dalam merenovasi pabrik PT. SUMACO JAYA ABADI, Cikande – Serang yaitu membeli material bangunan, membersihkan drum bekas bahan kimia yang kotor, mengantar jemput teknisi pembuat Psikotropika MDMA dan Psikotropika lainnya yang digaji langsung oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI ;
- TOTO KUSRIADI, sebagai petugas kebersihan (Cleaning Service) dan dipercaya oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memegang kunci pabrik untuk membuka dan mengunci pintu gerbang pabrik, pintu tempat SERGE dan NICOLAAS membuat Psikotropika MDMA, pintu tempat Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG bekerja memproduksi Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) dan pintu kantor PT. SUMACO JAYA ABADI, membuang dan membakar serta membersihkan limbah produksi Psikotropika, mencuci pakaian dan menyiapkan makanan teknisi Psikotropika, mengisi air yang dialirkan ke tempat produksi Psikotropika ;
- Sedangkan MARODI dan STENLEY serta OCE alias YAHYA (ketiganya belum tertangkap) bekerja di pabrik plastik di Komplek Industri Batik No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang yang juga memproduksi Psikotropika ;

- Bahwa sejak tanggal 11 November 2003, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI secara bertahap telah mulai datang ke Indonesia setelah sebelumnya dihubungi oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI guna mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi Psikotropika, antara lain : meninjau lokasi pabrik, menata dan mengeset alat-alat produksi, mengecek bahan-bahan baku Psikotropika. Dan yang pertama kali datang yaitu Terdakwa II. CHEN HONGXIN melalui Bandara Soekarno – Hatta dengan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, Terdakwa II. CHEN HONGXIN berada di Indonesia sampai dengan tanggal 14 November 2003 ;
- Kemudian pada awal tahun 2004, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menerima pengiriman peralatan produksi Psikotropika serta bahan-bahan baku kimia yang dikemas dalam peti, karung dan drum dari PETER WONG (belum tertangkap). Selanjutnya BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk menyimpan barang-barang tersebut di Gudang milik BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI yang terletak di Kompleks Industri, Jalan Industri Blok B Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ;
- Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2004, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menerima kiriman berupa mesin reaktor kimia yang dikemas dalam peti dan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Psikotropika yang diangkut menuju pabrik yang terletak di Kompleks Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang ;
- Di samping itu, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI juga memerintahkan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk mencari gudang. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2004 SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI berhasil mendapatkan gudang di Kampung Citawa Jalan Raya Serang KM 70, Desa Kibin, Kabupaten Serang, yang disewa dari THOMAS KANGARAN dengan harga sewa sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 2 (dua) tahun sebagai tempat penyimpanan bahan baku Psikotropika dan peralatan produksi Psikotropika yang belum tertampung di kedua gudang sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 59 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa 2 (dua) drum kaleng warna hijau bertuliskan Methanol, 10 (sepuluh) drum kaleng warna hijau bertuliskan Aceton, 1 (satu) drum kaleng warna biru bertuliskan Aceton, 13 (tiga belas) drum plastik warna biru tanpa tulisan, 1 (satu) buah mesin Reaktor bertuliskan D 700, 1 (satu) buah mesin Reaktor tanpa tulisan, 1 (satu) buah Mixer bertuliskan Frigmaries – India, 1 (satu) buah mesin Granulasi bertuliskan Ocean Investment Co. Ltd, 1 (satu) buah mesin pencetak tablet bertuliskan Cadmach – India, 16 (enam belas) kotak kayu isi Toolmarks @ 6 dos @ 10 buah, 170 (seratus tujuh puluh) buah karung plastik putih bertuliskan Soda Ash Light @ 50 kg, 400 (empat ratus) buah karung plastik putih tanpa tulisan @ 50 kg., 2 (dua) buah tabung kaca bertuliskan Scott 201, 5 (lima) buah tabung kaca bertuliskan Scott 101, 1 (satu) buah mesin pengering tanpa tulisan ;

- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2004 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, dan Terdakwa III. JIANG YUXIN datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI kemudian diantar ke Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat, mereka berada di Indonesia sampai dengan 1 Mei 2004 untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi Psikotropika ;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2004 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI selanjutnya menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan beberapa hari kemudian SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menjemput dan mengantar mereka ke Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 006/003, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang juga untuk mempersiapkan produksi Psikotropika ;
- Pada pertengahan tahun 2004 BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI bermaksud memperluas pabrik Psikotropika jenis MDMA dan Methamphetamine atas modal yang diperoleh dari PETER WONG (belum tertangkap) setelah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI bertemu kembali dengan PETER WONG (belum tertangkap) di Hongkong dengan imbalan keuntungan 15% dari produksi Psikotropika dengan catatan seluruh modal, bahan baku, mesin maupun

Hal. 60 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tehnisi ditanggung oleh PETER WONG (belum tertangkap) dan atas kerjasama tersebut kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI membicarakannya dengan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan bermaksud mengajaknya bekerjasama dengan mendapat bagian dari keuntungan 15% yang diterima BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan selanjutnya atas tawaran tersebut disanggupi IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, selanjutnya IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO kemudian ditugasi oleh Terdakwa I. BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI mencari lahan bersama SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI ;

- Kemudian pada tanggal 07 September 2004 sampai dengan tanggal 21 September 2004, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang lagi ke Indonesia melalui Bandara Soekarno – Hatta dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan mereka menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat. Selama di Indonesia mereka juga melihat-lihat kondisi dan persiapan untuk produksi Psikotropika bersama dengan Terdakwa lainnya ;
- Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2004, Terdakwa II. CHEN HONGXIN datang bersama PETER WONG (belum tertangkap) dan menginap di sebuah hotel yang tidak diketahui pasti nama dan tempatnya dan bertemu dengan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk membicarakan persiapan produksi Psikotropika yang akan dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Kemudian pada tanggal 05 November 2004 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN datang sendiri ke Indonesia atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI melalui Bandara Soekarno – Hatta dengan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 09 November 2004 menyusul Para Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang ke Indonesia guna mengecek dan mempersiapkan produksi Psikotropika, mereka datang melalui Bandara Soekarno – Hatta dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, mereka juga menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat ;
- Pada tanggal 06 Januari 2005, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di

Hal. 61 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan selanjutnya mulai bekerja di pabrik plastik di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang selama 1 (satu) minggu kemudian TOTO KUSRIADI bertugas membersihkan ember-ember bekas pekerjaan Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI setelah mereka pulang ke negaranya (China) ;

- Kemudian pada tanggal 14 Maret 2005, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, lalu menginap di Hotel Mercure – Jakarta Barat. Keesokan harinya diantarkan ke pabrik di Jalan Industri Batik No. 111 Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan mulai menginap di lantai dua pabrik tersebut untuk sama-sama memproduksi Psikotropika ;
- Bahwa kedatangan Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG pada tanggal 14 Maret 2005 adalah untuk melakukan pembuatan Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) di pabrik Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan produksi Psikotropika yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mulai dilakukan setelah Terdakwa I. ZHANG MANQUAN mendapatkan perintah melalui telepon dari PETER WONG (belum tertangkap) untuk melakukan produksi sabu-sabu dengan menjelaskan tahapan-tahapan atau urutan bahan-bahan yang harus dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah menerima penjelasan kemudian Terdakwa I. ZHANG MANQUAN mengumpulkan Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG untuk memberitahukan tahapan produksi sabu-sabu yang akan mereka lakukan dan mempersiapkan semua bahan-bahan yang akan dipergunakan di dekat mesin reaktor. Setelah semua bahan tersedia di dekat mesin reaktor, kemudian Terdakwa V. ZHU XUXIONG mengambil bahan Ephedrine, Lodine dan Red Phosphorous secara bertahap lalu diserahkan kepada Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa III. JIANG YUXIN, selanjutnya Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan bahan-

Hal. 62 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan tersebut secara bertahap ke dalam lubang reaktor, namun setelah semua bahan dimasukkan ke dalam lubang reaktor, namun tidak lama kemudian ternyata mesin reaktor tersebut meledak dan bahan-bahan yang telah dimasukkan sebelumnya menyembur keluar sehingga mengakibatkan Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa III. JIANG YUXIN mengalami luka di bagian kepala dan tangannya karena terkena semburan bahan-bahan kimia tersebut. Selanjutnya Terdakwa I. ZHANG MANQUAN langsung mengambil selang air dan disemprotkan ke arah mesin reaktor tersebut dan proses produksi dihentikan, Para Terdakwa kemudian keluar dari tempat produksi dan kembali ke mess pabrik untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian Para Terdakwa mendapatkan perintah dari PETER WONG (belum tertangkap) untuk kembali ke China pada tanggal 12 April 2005, sedangkan yang membersihkan ember-ember bekas pekerjaan keempat orang Cina tersebut adalah TOTO KUSRIADI ;

- Kemudian sekira antara akhir bulan Maret 2005 sampai dengan bulan April 2005 atau setengah bulan setelah kejadian meledaknya mesin reaktor, PETER WONG (belum tertangkap) menelepon BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memberitahukan agar semua hasil produksi Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) yang rusak dipacking dengan piring keramik untuk dikirim dan diproses di Filipina sehingga kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memberitahukan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO untuk mencarikan satu kontainer piring keramik untuk mempacking Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) ;
- Bahwa setelah mendapat piring keramik sekitar 400 (empat ratus) dos atau 1 (satu) kontainer kemudian disimpan di gudang pabrik Jalan Industri Blok B Jalan Raya Balaraja Km.22 Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang dan kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menyuruh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk membawa piring keramik sebanyak 30 (tiga puluh) dos dimuat ke dalam mobil box No. B 9921 TU untuk diantarkan ke pabrik plastik Komplek Industri Batik Kampung Teriti No. 111 RT 06/03 Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, dan setelah dipacking ke dalam dos piring keramik kemudian dibawa lagi ke Komplek Industri Blok B Jalan Raya Balaraja Km.22, Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, kemudian BENNY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menanyakan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI berapa banyak barang (sabu-sabu) yang sudah dipacking dan dijawab oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI sekitar 200 (dua ratus) kg yang dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) dos besar. Dan 2 (dua) hari kemudian PETER WONG (belum tertangkap) menelepon BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memberitahukan "siang akan dikirim truk tolong dimuat", selanjutnya BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menghubungi SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI memberitahukan bahwa truk akan datang tengah hari supaya keramik yang berisi dimuat saja termasuk yang dari pabrik Komplek Industri Batik Kampung Teriti No. 111 RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, 7 (tujuh) dos yang berisi sabu ditempatkan pada bagian yang paling bawah ditumpuk dengan dos-dos piring keramik dan selanjutnya dikirim ke arah kota (Jakarta), biaya pengiriman dari pengangkutan dari Tangerang ke Jakarta ditanggung oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, sedangkan biaya pengiriman dari gudang umum sampai ke Filipina menjadi tanggungan PETER WONG (belum tertangkap) ;

- Pada bulan Mei tahun 2005 atas perintah sebelumnya dari BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI telah mendapatkan lokasi pabrik dari bekas pabrik kabel PT. Sumaco Jaya Abadi Jalan Raya Rangkas Bitung Km.17, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang yang dibelinya dengan harga Rp 3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan luas tanah 240 M<sup>2</sup>, luas bangunan 3.500 M<sup>2</sup> milik IRWAN SUSANTO dan telah dibayar sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dengan menggunakan uang yang diterimanya dari BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI ;
- Pembelian bekas pabrik kabel PT. Sumaco Jaya Abadi tersebut dilakukan dengan cara membeli saham milik IRWAN SUSANTO dan Ny. LUSIAWATI SUGIANTO pada PT. Sumaco Jaya Abadi dengan dibuatkan Akta dihadapan Notaris & PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H. masing-masing Akta No. 121, 122 dan 123 tanggal 30 Juni 2005 yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai setiap lembar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara Ny. LUSIAWATI SUGIANTO bertindak sebagai pemilik (pemegang)

Hal. 64 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. Sumaco Jaya Abadi berkedudukan di Serang adalah sebagai pihak pertama (penjual) dengan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO sebagai pihak pembeli dan 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai saham per lembar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara IRWAN SUSANTO dengan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO sebagai pembeli dengan menggunakan KTP No. 09.5102.060355.4001 alamat Muara Karang IV RT 007/014, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang juga digunakan untuk mengurus perijinan dan pajak-pajak PT. Sumaco Jaya Abadi serta BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI No. KTP 09.5102.231148.0246 dengan nama samaran TANDI WINARDI alamat Jalan Kartini III No. 52 RT 003/009 Jakarta Pusat selanjutnya sebagai pihak kedua (pembeli) dengan nilai saham sebanyak 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) lembar saham dengan nilai saham per lembar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sahamnya Rp 1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Jumlah kepemilikan saham BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI yaitu senilai Rp 1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) menjabat sebagai Komisaris sedangkan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO memiliki saham senilai Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) menjabat sebagai Direktur ;

- Bahwa untuk mengelabui atau menyamarkan bahwa pabrik tersebut akan dipergunakan untuk memproduksi Psikotropika maka dibuatlah Akta Pendirian PT. Sumaco Jaya Abadi sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumaco Jaya Abadi No. 124 tanggal 30 Juni 2005 dihadapan Notaris & PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H. dengan jenis usaha di bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pembangunan, pertambangan, pengangkutan, pertanian, percetakan dan perbengkelan ;
- Pada bulan Juli 2005 IMING SANTOSA alias BUDHI CEPTO diperintahkan oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI untuk merenovasi pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi yang pada saat dibeli dalam keadaan belum disekat-sekat, yang ada hanya kamar kantor dan gudang di bagian depan. IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO selanjutnya merancang dan merenovasi pabrik dengan membuat sekat-sekat pembatas ruang kerja antara tehniisi pembuat MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) yakni NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan SERGE ARESKI ATLAOUI, dengan ruang kerja tehniisi pembuat

Hal. 65 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika lainnya yakni Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG, membuat ruang laboratorium untuk menyimpan bahan-bahan kimia dan menempatkan rak besi yang berfungsi sebagai pintu rahasia untuk dapat masuk dari pabrik ke ruang laboratorium dan membangun kantor di depan (pinggir) jalan serta menyiapkan mess di depan pabrik untuk tempat tinggal para teknisi ;

- Bahwa dari beberapa gudang penyimpanan bahan kimia dan peralatan yang ada di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan di gudang Kampung Citawa Jalan Raya Serang Km.70 Desa Kibin, Kabupaten Serang dirasa belum cukup, maka BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk mencari sewa gudang lagi agar bahan-bahan kimia yang dikirim oleh PETER WONG (belum tertangkap) dari Hongkong dapat tertampung dan pada bulan Agustus 2005 SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI telah mendapatkan sewa gudang di Kompleks Industri 3 in 1 Jatake Tangerang milik HARIONO SOETANTO dengan harga sewa per tahun sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan telah dibayar oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI melalui SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI. Gudang tersebut dipergunakan untuk menyimpan kiriman 400 (empat ratus) karung kacang kedelai yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) karung bahan kimia berupa Ketamin ;
- Pada bulan September 2005, atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDIWINARDI, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menyewa gudang di jalan Industri Raya II Blok 1 No. 2A Jatake Jatiuwung Tangerang milik saksi ALFA LIONO dengan harga sewa per tahun sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk menyimpan bahan kimia berupa Ephedrine sebanyak 14 (empat belas) kantong plastik hitam dan 31 (tiga puluh satu) kantong plastik putih serta untuk menyimpan 30 (tiga puluh) bungkus Ketamin yang berasal dari gudang 3 in 1 Jatake, Tangerang ;
- Pada bulan Oktober 2005 setelah pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi selesai direnovasi dan siap untuk beroperasi, kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan SAMAD SANI alias

Hal. 66 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS alias ATJAI memindahkan barang-barang berupa bahan baku dalam drum dan karung plastik serta mesin untuk memproduksi Psikotropika yang dipak dengan kayu dan sebagian ada tulisan 333 Cipto tertera pada peti kayu dari gudang di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi di Jalan Raya Rangkas Bitung Km 17 Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang untuk memproduksi Psikotropika ;

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2005 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, kemudian diantarkan ke Hotel Tematik Pluit Jakarta Utara untuk menginap selama 2 (dua) hari. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2005 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHENG HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG dijemput oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan membawa mereka ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi Jalan Raya Rangkas Bitung Km.17 Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang dan mulai saat itu tinggal di Mess Pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi kemudian mengerjakan pemasangan mesin reaktor dan peralatan lainnya dalam ruangan khusus yang telah dipersiapkan oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO sebagaimana tersebut di atas dan kemudian juga bergabung Terdakwa lainnya di tempat itu untuk memproduksi Psikotropika jenis MDMA ;
- Selanjutnya Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG pada tanggal 04 November 2005 mulai memproduksi Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) setelah sebelumnya PETER WONG (belum tertangkap) menelepon kepada Terdakwa I. ZHANG MANQUAN menjelaskan tahapan-tahapan pembuatannya kemudian Terdakwa I. ZHANG MANQUAN memberitahukannya kepada Terdakwa lainnya lalu mereka mulai membagi tugas, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN mengambil Iodine dan memerintahkan Terdakwa II. mengambil HCL (Hydrochloric Acid), Terdakwa III. JIANG YUXIN mengambil Canstic Sod, Terdakwa IV. GAN CHUNYI

Hal. 67 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



mengambil Ephedrine dan menyiapkan air kran, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG mengambil Red Phosphorous untuk dipersiapkan semuanya di dekat mesin reaktor produksi ;

Proses produksinya sebagai berikut :

- Tahap I : Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan bahan serbuk warna putih (Ephedrine) sebanyak 2 (dua) karung @ 50 kg (100 kg), Terdakwa V. ZHU XUXIONG memasukkan serbuk warna coklat (Red Phosphorous) sebanyak 1 drum kecil berat 50 kg, Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan kristal warna hitam (Iodine) sebanyak 4 (empat) drum kecil @ 20 kg (80 kg) dan Terdakwa IV. GAN CUNYI menambahkan air sebanyak 120 liter, semuanya dimasukkan ke dalam mesin reaktor melalui corong besar, kemudian dipanaskan selama 4 (empat) jam sampai bahan yang berada di dalam mesin tersebut tercampur dan selanjutnya didinginkan selama  $\pm 18$  (delapan belas) jam dan bahan masih dalam mesin reaktor ;
- Tahap II : Setelah bahan dalam reaktor dingin kemudian Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan bahan berupa Caustic Soda sebanyak 2 (dua) karung @ 25 kg (50 kg) untuk dicampur dan Terdakwa IV. GAN CUNYI menambahkan lagi air sebanyak 6 (enam) liter ke dalam reaktor kemudian diaduk oleh Terdakwa III. JIANG YUXIN dengan menggunakan bambu panjang  $\pm 2$  (dua) meter, selanjutnya setelah bahan tersebut bercampur lalu dikeluarkan dari reaktor melalui lubang pengeluaran di bagian bawah mesin reaktor dan ditampung ke dalam ember untuk diendapkan. Selanjutnya mesin reaktor mulai produksi lagi dengan cara memasukkan bahan-bahan seperti tahap I ;
- Tahap III : Setelah tahap kedua selesai lalu ditunggu sampai bahan yang di dalam ember membentuk 2 (dua) lapisan atas dan bawah, kemudian lapisan atas diambil dan dimasukkan ke dalam dandang dan ditambahkan cairan HCL (Hydrochloric Acid) oleh Terdakwa V. ZHU XUXIONG sebanyak 4 (empat) botol @ 2,5 liter, kemudian dipanaskan di atas kompor gas selama 1 jam, setelah itu kembali bahan didinginkan selama 14 jam ;
- Tahap IV : Hasil tahap ketiga akan terbentuk 2 (dua) lapisan atas dan bawah lalu lapisan atas diambil dengan menggunakan alat sendok besar oleh Terdakwa I. ZHANG MANQUAN dan dicampur dengan air sebanyak kurang lebih 6 (enam) liter oleh Terdakwa IV. GAN CHUNYI sampai bahan tersebut terendam lalu dimasak lagi selama 1 (satu) jam dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya didinginkan lagi selama 14 (empat belas) jam, setelah dingin kemudian Terdakwa I. ZHANG MANQUAN menyaringnya dengan kain kantong berwarna putih dan dikeringkan dengan mesin cuci selama 5 (lima) menit. Kemudian hasil yang sudah berbentuk kristal tersebut kemudian diangkut ke mess dengan menggunakan troli untuk didinginkan dengan cara digelar di atas plastik yang diletakkan di atas lantai hingga kristal tersebut kering oleh Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan setelah kering selanjutnya di kemas di dalam plastik klip dengan berat @ 1 (satu) kg dan dimasukkan ke dalam kardus untuk disimpan di dalam gudang ;

- Bahwa dalam proses produksi pembuatan sabu dikerjakan secara berkelanjutan oleh Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG yaitu dari tanggal 04 November 2005 sampai dengan 12 November 2005 pada setiap proses tahap II (kedua) akan selesai Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG langsung mempersiapkan bahan-bahan dekat mesin, sehingga ketika mesin reaktor sudah kosong dan sudah dalam keadaan bersih mereka sudah mulai melakukan pekerjaannya dengan proses awal kembali, dengan memasukkan bahan-bahan berupa Ephedrine, Iodine, Red Phosphorous, air ke dalam mesin reaktor, sehingga diperkirakan dalam waktu 2 (dua) hari bisa menghasilkan 2 (dua) kali proses produksi yang memakan waktu setiap produksi sekitar 52 (lima puluh dua) jam, yang dalam sekali produksi dapat menghasilkan 25 (dua puluh lima) kg Psikotropika dan dalam waktu kurang lebih 8 (delapan) hari dapat melakukan produksi sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa hasil produksi Psikotropika tersebut dalam bulan November 2005 pernah diambil oleh ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 09 November 2005 seberat 50 (lima puluh) kg transaksinya dilakukan di depan Restoran Prince Mangga Besar Jakarta dengan seseorang yang menurut ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA adalah orang Malaysia dan kedua pada tanggal 10 November 2005 seberat 20 (dua puluh) kg transaksinya di depan BCA Krekot Jakarta dengan seseorang yang menurut ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA adalah orang Singapura ;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2005 ketika Pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi digrebek oleh Personel Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim

Hal. 69 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri mereka Terdakwa sedang melakukan proses produksi dan ditemukan juga barang bukti yang sudah jadi berupa :

- Kristal warna kekuningan sebanyak  $\pm 55$  (lima puluh lima) kg yang baru selesai dimasak (masih dalam keadaan hangat) dan menurut mereka Terdakwa bahwa kristal warna kekuningan adalah kristal yang belum sempurna menjadi Psikotropika karena masih ada tahapan lagi yaitu proses pengeringan dengan mesin pengering selama  $\pm 5$  (lima) menit kemudian digelar di lantai yang sudah dialasi plastik (diangin-anginkan) sehingga menghasilkan kristal putih bening ;
- 3 (tiga) buah dandang berwarna kekuningan adalah bahan yang masih perlu dimasak kembali dengan ditambah cairan HCL sebanyak 4 (empat) botol @ 2,5 liter atau  $\pm 10$  liter dan ditambah air sebanyak  $\pm 6$  (enam) liter (4 gayung) lalu dimasak selama 1 (satu) jam baru disaring dengan saringan nampan plastik dan di sini akan terjadi pemisahan antara kristal dan air, kemudian dimasukkan ke dalam kantong kain baru dikeringkan dalam mesin pengering selama 5 menit ;
- Untuk cairan kemerahan dan kecoklatan dalam 2 (dua) buah dandang adalah bahan limbah dari hasil akhir olahan produksi (lapisan bawah) yang tidak dipergunakan lagi ;
- Sedangkan kristal putih bening yang ditemukan di mess sebanyak 43,4 kg adalah kristal (sabu) yang sudah jadi yang sedang digelar (diangin-anginkan) di lantai dan belum sempat dikemas ke dalam plastik ;
- Kristal putih (sabu) yang sudah dikemas oleh Terdakwa II. CHEN HONGXIN dalam kantong plastik masing-masing seberat 1 kg, ada 3 (tiga) kardus yaitu 2 (dua) kardus masing-masing berisi @ 12,6 kg dalam 30 (tiga puluh) kantong plastik berat seluruhnya 31,2 kg sedangkan 1 (satu) kardus beratnya 9 kg dalam 9 (sembilan) kantong plastik berat seluruhnya  $\pm 40$  kg ;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2005, Anggota Team Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri juga langsung melakukan penangkapan terhadap BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN di Bandara Soekarno – Hatta ketika akan berangkat ke Singapura lalu di pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi telah ditangkap HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO yang sedang memindahkan drum berisi bahan kimia, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK sedang menyaring cairan campuran kimia PMK (Piperonil Metil Ketori) dan SERGE ARESKI ATLAOUI sedang

Hal. 70 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istirahat karena baru selesai mengganti elemen mesin Destilasi yang baru, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, sedangkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI ditangkap di gudang yang terletak di Kompleks Pergudangan 3 in 1 Blok A 3 Jalan Industri Raya I Jatake Kecamatan Jatiuwung, Tangerang. Kemudian pada tanggal 12 November 2005 telah ditangkap IMING SANTOSA Alias BUDHI CIPTO di kamar 1206 Hotel Ciputra Jakarta Barat dan Terdakwa (V) ZHU XUXIONG ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2005 saat sedang bersembunyi di balik rumput tinggi di belakang areal pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6598/KNF/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1. Kristal warna putih dengan kode A 84, A. 85, A 94 dan A 95 dan cairan dengan endapan kristal dari BB kode A 89, A 90, A 91, A 92 dan A 93 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Cairan dari BB dengan kode A 86 dan A.87 adalah PMK (Piperonil Metil Keton) ;
3. Serbuk Putih dengan kode BB A 88 adalah Merkuri Klorida sebagai katalis dalam pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;

Keterangan :

- PMK digunakan sebagai prekursor dalam pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;
- Merkuri Klorida digunakan sebagai katalis dalam pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pabrik Gelap Ekstasi (MDMA) dan sabu-sabu (Metamfetamina) di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang Banten No. Lab. : 621.A/KNF/2006 tanggal 06 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
  1. Alat-alat yang ditemukan di TKP, pernah digunakan untuk membuat MDMA dan Metamfetamina ;
  2. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP merupakan bahan/senyawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat MDMA dan Metamfetamina ;

3. Hasil produksi alat-alat yang ditemukan di TKP adalah positip MDMA dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 11 dan Golongan II No. Urut 9 Daftar Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Industri Raya II Blok I No. 2 Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang Provinsi Banten No. Lab. : 621.B/KNF/2006 tanggal 16 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :

1. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa kristal putih dalam kantong plastik hitam sebanyak 14 kantong @ 50 kg positif Efedrin HCL ;
2. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa kristal putih dalam kantong plastik putih sebanyak 31 karung @ 25 kg positif Efedrin HCL ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Bangunan Gedung di Jalan Industri Blok B Jalan Balaraja Km.22, Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Tangerang, Banten No. Lab. : 621.C/KNF/2006 tanggal 16 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :

1. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa cairan warna kuning kecoklatan yang disisihkan dari dalam jerigen putih sebanyak 2 jerigen @ 20 L positif Prekursor PMK ;
2. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa cairan yang disisihkan dari dalam botol putih sebanyak 1 botol @ 2,5 L positif Prekursor PM K ;
3. Peralatan gelas yang ditemukan di TKP dapat digunakan sebagai peralatan laboratorium ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Bangunan Gedung di Komplek Industri Batik No. 111, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Tangerang, Provinsi Banten No. Lab. : 621.D/KNF/2006 tanggal 16 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :

1. Sisa-sisa cairan coklat yang terdapat di atas karpet positif Metamfetamina ;
2. Sisa-sisa cairan coklat yang terdapat di cerobong udara positif MDMA

Hal. 72 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Metamfetamina ;

3. Sisa-sisa cairan coklat yang terdapat dalam ember plastik warna merah positif Metamfetamina ;
4. Dari sisa-sisa cairan coklat yang terdapat di atas karpet, sisa-sisa serbuk warna coklat yang terdapat di dalam cerobong udara di dalam ember plastik warna merah serta ditemukannya kemasan/wadah bahan kimia di TKP dapat disimpulkan bahwa tempat tersebut pernah digunakan untuk proses produksi MDMA dan Metamfetamina ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Bangunan Gudang di Kampung Citawa Jalan Raya Serang Km.70, Desa Kibin, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten No. Lab. : 1332/KNF/2006 tanggal 08 Maret 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
  1. Bahan/senyawa berupa sisa-sisa serbuk putih yang terdapat di dalam alat V-mixer yang bertuliskan Frigmaires-India dan di dalam alat mesin reaktor yang bertuliskan D. 700 adalah positif MDMA ;
  2. Peralatan yang ditemukan di TKP pernah digunakan untuk memproduksi MDMA ;
- Berdasarkan keterangan ahli Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), saksi Amatul S. Tampubolon, S.Si., Apt. bahwa PT. Sumaco Jaya Abadi yang terletak di Jalan Rangkas Bitung Km.17, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tidak terdaftar pada Badan POM sebagai salah satu pabrik obat yang memproduksi Psikotropika dan tidak pernah mengajukan permohonan ke BPOM untuk melakukan pemeriksaan tentang kriteria persyaratan untuk melakukan proses produksi Psikotropika ;
- Berdasarkan keterangan ahli (LIPI), saksi L. Broto Sugeng Kardono, Ph.D. :
  1. Bahwa setiap tablet Psikotropika yang dikenal dengan sebutan ecstasy dapat mengandung 50 mg sampai dengan 200 mg MDMA dapat juga dicampur dengan Methamphetamine atau yang dikenal dengan sabu ;
  2. Proses akhir MDMA dapat ditambahkan Metamphetamine (sabu) sejumlah tertentu untuk menambah kinerja MDMA ;
- Berdasarkan keterangan ahli dari Pusat Laboratorium Mabes Polri, Dra. ENDANG SRI MULYANINGSIH, Apt.M.Biomed, Metamphetamine dapat dikombinasi dengan MDMA yang mempunyai efek sebagai stimulasi (rangsangan) sehingga dapat meningkatkan kerja stimulasi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) a jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG bersama BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA, HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO, SERGE ARESKI ATLAOUI, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan TOTO KUSRIADI (yang masing-masing juga sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri) serta PETER WONG, MAX, OCE alias YAHYA, MARODI dan STENLEY (belum tertangkap) pada waktu-waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, melakukan atau turut serta melakukan memproduksi Psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2001 BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI membeli sebuah gudang di Komplek Industri Blok B Jalan Raya Balaraja Km.22 Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa Tangerang (pabrik Balaraja) seharga Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang disebutkan untuk dipergunakan pabrik pembuatan plastik yang dikelola oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, namun produksi plastik tidak berjalan lama dan aktifitasnya sempat terhenti kemudian beralih menjadi pabrik furniture, yang ternyata kemudian dipergunakan sebagai tempat menyimpan bahan baku dan mesin produksi Psikotropika ;
- Selanjutnya pertengahan tahun 2003 BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI bertemu dengan PETER WONG (belum tertangkap) di Hongkong, dalam pertemuan tersebut BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI mendapatkan uang dari PETER WONG (belum tertangkap) sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan dalih untuk digunakan sebagai modal usaha pabrik plastik milik BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI di Kompleks Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, namun kenyataannya PETER WONG

Hal. 74 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) meminta sebagian tempat di pabrik milik BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI tersebut untuk digunakan sebagai tempat memproduksi Psikotropika berupa MDMA (Golongan I) dan Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) ;

- Bahwa selanjutnya untuk memproduksi Psikotropika tersebut dimulailah rangkaian kegiatan berupa mempersiapkan tempat produksi dan gudang penyimpanan bahan baku dan mesin, menerima kiriman mesin dan bahan baku, menerima kiriman tehni pembuat Psikotropika Golongan I dan pembuat Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu), merekrut karyawan, mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk mendukung proses produksi Psikotropika ;
- Bahwa dalam melaksanakan proses produksi Psikotropika tersebut Para Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG melakukannya dengan bersekongkol beserta dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, yaitu dengan kesepakatan pembagian tugas dan peran masing-masing antara lain :
  - BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI sebagai pemilik pabrik di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, di Kompleks Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang serta koordinator dan selanjutnya bertindak sebagai Komisaris PT. SUMACO JAYA ABADI, Cikande – Serang yang ternyata kemudian dipergunakan sebagai tempat untuk memproduksi Psikotropika ;
  - IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO direkrut sebagai Direktur di PT. SUMACO JAYA ABADI, Cikande – Serang yang ternyata kemudian dipergunakan sebagai tempat untuk memproduksi Psikotropika ;
  - MAX (belum tertangkap) dan NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK sebagai tenaga ahli pembuat Psikotropika MDMA ;
  - SERGE ARESKI ATLAOUI sebagai teknisi mesin produksi Psikotropika MDMA ;
  - Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG sebagai tenaga ahli pembuat Psikotropika merangkap tehni mesin produksi Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-

Hal. 75 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu) ;

- SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI sebagai penjaga gudang, menyewa gudang, penerima kiriman bahan baku dan mesin produksi Psikotropika serta mengantar jemput tehni, ikut memproses MDMA menjadi tablet ekstasi ;
- ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA bertugas membayar gaji karyawan, baik langsung maupun melalui IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, membawa mobil, mengirim Psikotropika atas suruhan BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan membeli barang-barang antara lain ember, pemanas air (water heater), ikut memproses MDMA menjadi tablet ekstasi ;
- HENDRA RAHARDJA bekerja serabutan, membantu NICHOLAAS, MAX (belum tertangkap) dan SERGE dalam memproduksi Psikotropika MDMA yaitu menyaring bahan kimia, memindahkan dalam jerigen dan juga membantu IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dalam merenovasi pabrik PT. SUMACO JAYA ABADI, Cikande – Serang yaitu membeli material bangunan, membersihkan drum bekas bahan kimia yang kotor, mengantar jemput tehni pembuat Psikotropika MDMA dan Psikotropika lainnya yang digaji langsung oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI ;
- TOTO KUSRIADI, sebagai petugas kebersihan (Cleaning Service) dan dipercaya oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memegang kunci pabrik untuk membuka dan mengunci pintu gerbang pabrik, pintu tempat SERGE dan NICOLAAS membuat Psikotropika MDMA, pintu tempat Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG bekerja memproduksi Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) dan pintu kantor PT. SUMACO JAYA ABADI, membuang dan membakar serta membersihkan limbah produksi Psikotropika, mencuci pakaian dan menyiapkan makanan tehni Psikotropika, mengisi air yang dialirkan ke tempat produksi Psikotropika ;
- Sedangkan MARODI dan STENLEY serta OCE alias YAHYA (ketiganya belum tertangkap) bekerja di pabrik plastik di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang yang juga memproduksi Psikotropika ;
- Bahwa sejak tanggal 11 November 2003, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN,

Hal. 76 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI secara bertahap telah mulai datang ke Indonesia setelah sebelumnya dihubungi oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI guna mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi Psikotropika, antara lain : meninjau lokasi pabrik, menata dan mengeset alat-alat produksi, mengecek bahan-bahan baku Psikotropika. Dan yang pertama kali datang yaitu Terdakwa II. CHEN HONGXIN melalui Bandara Soekarno – Hatta dengan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, Terdakwa II. CHEN HONGXIN berada di Indonesia sampai dengan tanggal 14 November 2003 ;

- Kemudian pada awal tahun 2004, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menerima pengiriman peralatan produksi Psikotropika serta bahan-bahan baku kimia yang dikemas dalam peti, karung dan drum dari PETER WONG (belum tertangkap). Selanjutnya BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk menyimpan barang-barang tersebut di Gudang milik BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI yang terletak di Kompleks Industri, Jalan Industri Blok B Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ;
- Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2004, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menerima kiriman berupa mesin reaktor kimia yang dikemas dalam peti dan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Psikotropika yang diangkut menuju pabrik yang terletak di Kompleks Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang ;
- Di samping itu, BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI juga memerintahkan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk mencari gudang. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2004 SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI berhasil mendapatkan gudang di Kampung Citawa Jalan Raya Serang KM 70, Desa Kibin, Kabupaten Serang, yang disewa dari THOMAS KANGARAN dengan harga sewa sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 2 (dua) tahun sebagai tempat penyimpanan bahan baku Psikotropika dan peralatan produksi Psikotropika yang belum tertampung di kedua gudang sebagaimana tersebut di atas, yaitu berupa 2 (dua) drum kaleng warna hijau bertuliskan Methanol, 10 (sepuluh) drum kaleng warna hijau bertuliskan Aceton, 1 (satu) drum kaleng warna biru bertuliskan Aceton, 13 (tiga belas) drum plastik warna biru tanpa

Hal. 77 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan, 1 (satu) buah mesin Reaktor bertuliskan D 700, 1 (satu) buah mesin Reaktor tanpa tulisan, 1 (satu) buah Mixer bertuliskan Frigmaries – India, 1 (satu) buah mesin Granulasi bertuliskan Ocean Investment Co. Ltd, 1 (satu) buah mesin pencetak tablet bertuliskan Cadmach – India, 16 (enam belas) kotak kayu isi Toolmarks @ 6 dos @ 10 buah, 170 (seratus tujuh puluh) buah karung plastik putih bertuliskan Soda Ash Light @ 50 kg, 400 (empat ratus) buah karung plastik putih tanpa tulisan @ 50 kg., 2 (dua) buah tabung kaca bertuliskan Scott 201, 5 (lima) buah tabung kaca bertuliskan Scott 101, 1 (satu) buah mesin pengering tanpa tulisan ;

- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2004 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, dan Terdakwa III. JIANG YUXIN datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI kemudian diantar ke Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat, mereka berada di Indonesia sampai dengan 1 Mei 2004 untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi Psikotropika ;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2004 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI selanjutnya menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan beberapa hari kemudian SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menjemput dan mengantar mereka ke Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 006/003, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang juga untuk mempersiapkan produksi Psikotropika ;
- Pada pertengahan tahun 2004 BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI bermaksud memperluas pabrik Psikotropika jenis MDMA dan Methamphetamine atas modal yang diperoleh dari PETER WONG (belum tertangkap) setelah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI bertemu kembali dengan PETER WONG (belum tertangkap) di Hongkong dengan imbalan keuntungan 15% dari produksi Psikotropika dengan catatan seluruh modal, bahan baku, mesin maupun teknisi ditanggung oleh PETER WONG (belum tertangkap) dan atas kerjasama tersebut kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI membicarakannya dengan IMING SANTOSA alias BUDHI

Hal. 78 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTO dan bermaksud mengajaknya bekerjasama dengan mendapat bagian dari keuntungan 15% yang diterima BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan selanjutnya atas tawaran tersebut disanggupi IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO, selanjutnya IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO kemudian ditugasi oleh Terdakwa I. BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI mencari lahan bersama SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI ;

- Kemudian pada tanggal 07 September 2004 sampai dengan tanggal 21 September 2004, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang lagi ke Indonesia melalui Bandara Soekarno – Hatta dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan mereka menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat. Selama di Indonesia mereka juga melihat-lihat kondisi dan persiapan untuk produksi Psikotropika bersama dengan Terdakwa lainnya ;
- Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2004, Terdakwa II. CHEN HONGXIN datang bersama PETER WONG (belum tertangkap) dan menginap di sebuah hotel yang tidak diketahui pasti nama dan tempatnya dan bertemu dengan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk membicarakan persiapan produksi Psikotropika yang akan dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Kemudian pada tanggal 05 November 2004 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN datang sendiri ke Indonesia atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI melalui Bandara Soekarno – Hatta dengan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 09 November 2004 menyusul Para Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang ke Indonesia guna mengecek dan mempersiapkan produksi Psikotropika, mereka datang melalui Bandara Soekarno – Hatta dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, mereka juga menginap di Hotel Mercure Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat ;
- Pada tanggal 06 Januari 2005, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan selanjutnya mulai bekerja di pabrik plastik di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet,

Hal. 79 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang selama 1 (satu) minggu kemudian TOTO KUSRIADI bertugas membersihkan ember-ember bekas pekerjaan Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa IV. GAN CHUNYI setelah mereka pulang ke negaranya (China) ;

- Kemudian pada tanggal 14 Maret 2005, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, lalu menginap di Hotel Mercure – Jakarta Barat. Keesokan harinya diantarkan ke pabrik di Jalan Industri Batik No. 111 Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan mulai menginap di lantai dua pabrik tersebut untuk sama-sama memproduksi Psikotropika ;
- Bahwa kedatangan Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG pada tanggal 14 Maret 2005 adalah untuk melakukan pembuatan Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) di pabrik Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan produksi Psikotropika yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mulai dilakukan setelah Terdakwa I. ZHANG MANQUAN mendapatkan perintah melalui telepon dari PETER WONG (belum tertangkap) untuk melakukan produksi sabu-sabu dengan menjelaskan tahapan-tahapan atau urutan bahan-bahan yang harus dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah menerima penjelasan kemudian Terdakwa I. ZHANG MANQUAN mengumpulkan Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG untuk memberitahukan tahapan produksi sabu-sabu yang akan mereka lakukan dan mempersiapkan semua bahan-bahan yang akan dipergunakan di dekat mesin reaktor. Setelah semua bahan tersedia di dekat mesin reaktor, kemudian Terdakwa V. ZHU XUXIONG mengambil bahan Ephedrine, Lodine dan Red Phosphorous secara bertahap lalu diserahkan kepada Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa III. JIANG YUXIN, selanjutnya Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan bahan-bahan tersebut secara bertahap ke dalam lubang reaktor, namun setelah semua bahan dimasukkan ke dalam lubang reaktor, namun tidak lama kemudian ternyata mesin reaktor tersebut meledak dan bahan-bahan yang



telah dimasukkan sebelumnya menyembur keluar sehingga mengakibatkan Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan Terdakwa III. JIANG YUXIN mengalami luka di bagian kepala dan tangannya karena terkena semburan bahan-bahan kimia tersebut. Selanjutnya Terdakwa I. ZHANG MANQUAN langsung mengambil selang air dan disemprotkan ke arah mesin reaktor tersebut dan proses produksi dihentikan, Para Terdakwa kemudian keluar dari tempat produksi dan kembali ke mess pabrik untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian Para Terdakwa mendapatkan perintah dari PETER WONG (belum tertangkap) untuk kembali ke China pada tanggal 12 April 2005, sedangkan yang membersihkan ember-ember bekas pekerjaan keempat orang Cina tersebut adalah TOTO KUSRIADI ;

- Kemudian sekira antara akhir bulan Maret 2005 sampai dengan bulan April 2005 atau setengah bulan setelah kejadian meledaknya mesin reaktor, PETER WONG (belum tertangkap) menelepon BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memberitahukan agar semua hasil produksi Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) yang rusak dipacking dengan piring keramik untuk dikirim dan diproses di Filipina sehingga kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memberitahukan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI dan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO untuk mencari satu kontainer piring keramik untuk mempacking Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) ;
- Bahwa setelah mendapat piring keramik sekitar 400 (empat ratus) dos atau 1 (satu) kontainer kemudian disimpan di gudang pabrik Jalan Industri Blok B Jalan Raya Balaraja Km.22 Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang dan kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menyuruh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk membawa piring keramik sebanyak 30 (tiga puluh) dos dimuat ke dalam mobil box No. B 9921 TU untuk diantarkan ke pabrik plastik Komplek Industri Batik Kampung Teriti No. 111 RT 06/03 Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, dan setelah dipacking ke dalam dos piring keramik kemudian dibawa lagi ke Komplek Industri Blok B Jalan Raya Balaraja Km.22, Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menanyakan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI berapa banyak barang (sabu-sabu) yang sudah dipacking dan dijawab oleh SAMAD SANI alias AGUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ATJAI sekitar 200 (dua ratus) kg yang dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) dos besar. Dan 2 (dua) hari kemudian PETER WONG (belum tertangkap) menelepon BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memberitahukan "siang akan dikirim truk tolong dimuat", selanjutnya BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI menghubungi SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI memberitahukan bahwa truk akan datang tengah hari supaya keramik yang berisi dimuat saja termasuk yang dari pabrik Komplek Industri Batik Kampung Teriti No. 111 RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Oleh SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, 7 (tujuh) dos yang berisi sabu ditempatkan pada bagian yang paling bawah ditumpuk dengan dos-dos piring keramik dan selanjutnya dikirim ke arah kota (Jakarta), biaya pengiriman dari pengangkutan dari Tangerang ke Jakarta ditanggung oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, sedangkan biaya pengiriman dari gudang umum sampai ke Filipina menjadi tanggungan PETER WONG (belum tertangkap) ;

- Pada bulan Mei tahun 2005 atas perintah sebelumnya dari BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI telah mendapatkan lokasi pabrik dari bekas pabrik kabel PT. Sumaco Jaya Abadi Jalan Raya Rangkas Bitung Km.17, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang yang dibelinya dengan harga Rp 3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan luas tanah 240 M<sup>2</sup>, luas bangunan 3.500 M<sup>2</sup> milik IRWAN SUSANTO dan telah dibayar sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dengan menggunakan uang yang diterimanya dari BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI ;
- Pembelian bekas pabrik kabel PT. Sumaco Jaya Abadi tersebut dilakukan dengan cara membeli saham milik IRWAN SUSANTO dan Ny. LUSIAWATI SUGIANTO pada PT. Sumaco Jaya Abadi dengan dibuatkan Akta dihadapan Notaris & PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H. masing-masing Akta No. 121, 122 dan 123 tanggal 30 Juni 2005 yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai setiap lembar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara Ny. LUSIAWATI SUGIANTO bertindak sebagai pemilik (pemegang) saham PT. Sumaco Jaya Abadi berkedudukan di Serang adalah sebagai pihak pertama (penjual) dengan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO sebagai pihak pembeli dan 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai saham

Hal. 82 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per lembar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara IRWAN SUSANTO dengan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO sebagai pembeli dengan menggunakan KTP No. 09.5102.060355.4001 alamat Muara Karang IV RT 007/014, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang juga digunakan untuk mengurus perijinan dan pajak-pajak PT. Sumaco Jaya Abadi serta BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI No. KTP 09.5102.231148.0246 dengan nama samaran TANDI WINARDI alamat Jalan Kartini III No. 52 RT 003/009 Jakarta Pusat selanjutnya sebagai pihak kedua (pembeli) dengan nilai saham sebanyak 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) lembar saham dengan nilai saham per lembar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sahamnya Rp 1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Jumlah kepemilikan saham BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI yaitu senilai Rp 1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) menjabat sebagai Komisaris sedangkan IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO memiliki saham senilai Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) menjabat sebagai Direktur ;

- Bahwa untuk mengelabui atau menyamarkan bahwa pabrik tersebut akan dipergunakan untuk memproduksi Psikotropika maka dibuatlah Akta Pendirian PT. Sumaco Jaya Abadi sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumaco Jaya Abadi No. 124 tanggal 30 Juni 2005 dihadapan Notaris & PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H. dengan jenis usaha di bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pembangunan, pertambangan, pengangkutan, pertanian, percetakan dan perbengkelan ;
- Pada bulan Juli 2005 IMING SANTOSA alias BUDHI CEPTO diperintahkan oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI untuk merenovasi pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi yang pada saat dibeli dalam keadaan belum disekat-sekat, yang ada hanya kamar kantor dan gudang di bagian depan. IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO selanjutnya merancang dan merenovasi pabrik dengan membuat sekat-sekat pembatas ruang kerja antara tehniisi pembuat MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) yakni NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK dan SERGE ARESKI ATLAOUI, dengan ruang kerja tehniisi pembuat Psikotropika lainnya yakni Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG, membuat ruang laboratorium untuk

Hal. 83 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyimpan bahan-bahan kimia dan menempatkan rak besi yang berfungsi sebagai pintu rahasia untuk dapat masuk dari pabrik ke ruang laboratorium dan membangun kantor di depan (pinggir) jalan serta menyiapkan mess di depan pabrik untuk tempat tinggal para teknisi ;

- Bahwa dari beberapa gudang penyimpanan bahan kimia dan peralatan yang ada di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, di Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06/03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan di gudang Kampung Citawa Jalan Raya Serang Km.70 Desa Kibin, Kabupaten Serang dirasa belum cukup, maka BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan kepada SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI untuk mencari sewa gudang lagi agar bahan-bahan kimia yang dikirim oleh PETER WONG (belum tertangkap) dari Hongkong dapat tertampung dan pada bulan Agustus 2005 SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI telah mendapatkan sewa gudang di Kompleks Industri 3 in 1 Jatake Tangerang milik HARIONO SOETANTO dengan harga sewa per tahun sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan telah dibayar oleh BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI melalui SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI. Gudang tersebut dipergunakan untuk menyimpan kiriman 400 (empat ratus) karung kacang kedelai yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) karung bahan kimia berupa Ketamin ;
- Pada bulan September 2005, atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDIWINARDI, SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI menyewa gudang di jalan Industri Raya II Blok 1 No. 2A Jatake Jatiuwung Tangerang milik saksi ALFA LIONO dengan harga sewa per tahun sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk menyimpan bahan kimia berupa Ephedrine sebanyak 14 (empat belas) kantong plastik hitam dan 31 (tiga puluh satu) kantong plastik putih serta untuk menyimpan 30 (tiga puluh) bungkus Ketamin yang berasal dari gudang 3 in 1 Jatake, Tangerang ;
- Pada bulan Oktober 2005 setelah pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi selesai direnovasi dan siap untuk beroperasi, kemudian BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI memerintahkan SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI memindahkan barang-barang berupa bahan baku dalam drum dan karung plastik serta mesin untuk memproduksi Psikotropika yang dipak dengan kayu dan sebagian ada tulisan 333 Cipto tertera pada peti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dari gudang di Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi di Jalan Raya Rangkas Bitung Km 17 Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang untuk memproduksi Psikotropika ;

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2005 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG datang lagi ke Indonesia dan dijemput oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA di Bandara Soekarno – Hatta atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI, kemudian diantarkan ke Hotel Tematik Pluit Jakarta Utara untuk menginap selama 2 (dua) hari. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2005 Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG dijemput oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO dan membawa mereka ke pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi Jalan Raya Rangkas Bitung Km.17 Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang dan mulai saat itu tinggal di Mess Pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi kemudian mengerjakan pemasangan mesin reaktor dan peralatan lainnya dalam ruangan khusus yang telah dipersiapkan oleh IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO sebagaimana tersebut di atas dan kemudian juga bergabung Terdakwa lainnya di tempat itu untuk memproduksi Psikotropika jenis MDMA ;
- Selanjutnya Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG pada tanggal 04 November 2005 mulai memproduksi Psikotropika lainnya (Methamphetamine/sabu-sabu) setelah sebelumnya PETER WONG (belum tertangkap) menelepon kepada Terdakwa I. ZHANG MANQUAN menjelaskan tahapan-tahapan pembuatannya kemudian Terdakwa I. ZHANG MANQUAN memberitahukannya kepada Terdakwa lainnya lalu mereka mulai membagi tugas, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN mengambil Iodine dan memerintahkan Terdakwa II. mengambil HCL (Hydrochloric Acid), Terdakwa III. JIANG YUXIN mengambil Canstic Sod, Terdakwa IV. GAN CHUNYI mengambil Ephedrine dan menyiapkan air kran, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG mengambil Red Phosphorous untuk dipersiapkan semuanya di dekat mesin reaktor produksi ;

Hal. 85 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proses produksinya sebagai berikut :

- Tahap I : Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan bahan serbuk warna putih (Ephedrine) sebanyak 2 (dua) karung @ 50 kg (100 kg), Terdakwa V. ZHU XUXIONG memasukkan serbuk warna coklat (Red Phosphorous) sebanyak 1 drum kecil berat 50 kg, Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan kristal warna hitam (Iodine) sebanyak 4 (empat) drum kecil @ 20 kg (80 kg) dan Terdakwa IV. GAN CUNYI menambahkan air sebanyak 120 liter, semuanya dimasukkan ke dalam mesin reaktor melalui corong besar, kemudian dipanaskan selama 4 (empat) jam sampai bahan yang berada di dalam mesin tersebut tercampur dan selanjutnya didinginkan selama  $\pm 18$  (delapan belas) jam dan bahan masih dalam mesin reaktor ;
- Tahap II : Setelah bahan dalam reaktor dingin kemudian Terdakwa III. JIANG YUXIN memasukkan bahan berupa Caustic Soda sebanyak 2 (dua) karung @ 25 kg (50 kg) untuk dicampur dan Terdakwa IV. GAN CUNYI menambahkan lagi air sebanyak 6 (enam) liter ke dalam reaktor kemudian diaduk oleh Terdakwa III. JIANG YUXIN dengan menggunakan bambu panjang  $\pm 2$  (dua) meter, selanjutnya setelah bahan tersebut bercampur lalu dikeluarkan dari reaktor melalui lubang pengeluaran di bagian bawah mesin reaktor dan ditampung ke dalam ember untuk diendapkan. Selanjutnya mesin reaktor mulai produksi lagi dengan cara memasukkan bahan-bahan seperti tahap I ;
- Tahap III : Setelah tahap kedua selesai lalu ditunggu sampai bahan yang di dalam ember membentuk 2 (dua) lapisan atas dan bawah, kemudian lapisan atas diambil dan dimasukkan ke dalam dandang dan ditambahkan cairan HCL (Hydrochloric Acid) oleh Terdakwa V. ZHU XUXIONG sebanyak 4 (empat) botol @ 2,5 liter, kemudian dipanaskan di atas kompor gas selama 1 jam, setelah itu kembali bahan didinginkan selama 14 jam ;
- Tahap IV : Hasil tahap ketiga akan terbentuk 2 (dua) lapisan atas dan bawah lalu lapisan atas diambil dengan menggunakan alat sendok besar oleh Terdakwa I. ZHANG MANQUAN dan dicampur dengan air sebanyak kurang lebih 6 (enam) liter oleh Terdakwa IV. GAN CHUNYI sampai bahan tersebut terendam lalu dimasak lagi selama 1 (satu) jam dan selanjutnya didinginkan lagi selama 14 (empat belas) jam, setelah dingin kemudian Terdakwa I. ZHANG MANQUAN menyaringnya dengan kain kantong berwarna putih dan dikeringkan dengan mesin cuci selama 5



(lima) menit. Kemudian hasil yang sudah berbentuk kristal tersebut kemudian diangkut ke mess dengan menggunakan troli untuk didinginkan dengan cara digelar di atas plastik yang diletakkan di atas lantai hingga kristal tersebut kering oleh Terdakwa II. CHEN HONGXIN dan setelah kering selanjutnya di kemas di dalam plastik klip dengan berat @ 1 (satu) kg dan dimasukkan ke dalam kardus untuk disimpan di dalam gudang ;

- Bahwa dalam proses produksi pembuatan sabu dikerjakan secara berkelanjutan oleh Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG yaitu dari tanggal 04 November 2005 sampai dengan 12 November 2005 pada setiap proses tahap II (kedua) akan selesai Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, dan Terdakwa V. ZHU XUXIONG langsung mempersiapkan bahan-bahan dekat mesin, sehingga ketika mesin reaktor sudah kosong dan sudah dalam keadaan bersih mereka sudah mulai melakukan pekerjaannya dengan proses awal kembali, dengan memasukkan bahan-bahan berupa Ephedrine, Iodine, Red Phosphorous, air ke dalam mesin reaktor, sehingga diperkirakan dalam waktu 2 (dua) hari bisa menghasilkan 2 (dua) kali proses produksi yang memakan waktu setiap produksi sekitar 52 (lima puluh dua) jam, yang dalam sekali produksi dapat menghasilkan 25 (dua puluh lima) kg Psikotropika dan dalam waktu kurang lebih 8 (delapan) hari dapat melakukan produksi sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa hasil produksi Psikotropika tersebut dalam bulan November 2005 pernah diambil oleh ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA atas perintah BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 09 November 2005 seberat 50 (lima puluh) kg transaksinya dilakukan di depan Restoran Prince Mangga Besar Jakarta dengan seseorang yang menurut ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA adalah orang Malaysia dan kedua pada tanggal 10 November 2005 seberat 20 (dua puluh) kg transaksinya di depan BCA Krekot Jakarta dengan seseorang yang menurut ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA adalah orang Singapura ;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2005 ketika Pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi digrebek oleh Personel Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri mereka Terdakwa sedang melakukan proses produksi dan diketemukan juga barang bukti yang sudah jadi berupa :
  - Kristal warna kekuningan sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kg yang baru



selesai dimasak (masih dalam keadaan hangat) dan menurut mereka Terdakwa bahwa kristal warna kekuningan adalah kristal yang belum sempurna menjadi Psikotropika karena masih ada tahapan lagi yaitu proses pengeringan dengan mesin pengering selama  $\pm 5$  (lima) menit kemudian digelar di lantai yang sudah dialasi plastik (diangin-anginkan) sehingga menghasilkan kristal putih bening ;

- 3 (tiga) buah dandang berwarna kekuningan adalah bahan yang masih perlu dimasak kembali dengan ditambah cairan HCL sebanyak 4 (empat) botol @ 2,5 liter atau  $\pm 10$  liter dan ditambah air sebanyak  $\pm 6$  (enam) liter (4 gayung) lalu dimasak selama 1 (satu) jam baru disaring dengan saringan nampan plastik dan di sini akan terjadi pemisahan antara kristal dan air, kemudian dimasukkan ke dalam kantong kain baru dikeringkan dalam mesin pengering selama 5 menit ;
- Untuk cairan kemerahan dan kecoklatan dalam 2 (dua) buah dandang adalah bahan limbah dari hasil akhir olahan produksi (lapisan bawah) yang tidak dipergunakan lagi ;
- Sedangkan kristal putih bening yang ditemukan di mess sebanyak 43,4 kg adalah kristal (sabu) yang sudah jadi yang sedang digelar (diangin-anginkan) di lantai dan belum sempat dikemas ke dalam plastik ;
- Kristal putih (sabu) yang sudah dikemas oleh Terdakwa II. CHEN HONGXIN dalam kantong plastik masing-masing seberat 1 kg, ada 3 (tiga) kardus yaitu 2 (dua) kardus masing-masing berisi @ 12,6 kg dalam 30 (tiga puluh) kantong plastik berat seluruhnya 31,2 kg sedangkan 1 (satu) kardus beratnya 9 kg dalam 9 (sembilan) kantong plastik berat seluruhnya  $\pm 40$  kg ;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2005, Anggota Team Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri juga langsung melakukan penangkapan terhadap BENNY SUDRADJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI dan ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN di Bandara Soekarno – Hatta ketika akan berangkat ke Singapura lalu di pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi telah ditangkap HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO yang sedang memindahkan drum berisi bahan kimia, NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK sedang menyaring cairan campuran kimia PMK (Piperonil Metil Ketori) dan SERGE ARESKI ATLAOUI sedang istirahat karena baru selesai mengganti elemen mesin Destilasi yang baru, Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, Terdakwa II. CHEN HONGXIN, Terdakwa III. JIANG YUXIN, Terdakwa IV. GAN CHUNYI, sedangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI ditangkap di gudang yang terletak di Kompleks Pergudangan 3 in 1 Blok A 3 Jalan Industri Raya I Jatake Kecamatan Jatiuwung, Tangerang. Kemudian pada tanggal 12 November 2005 telah ditangkap IMING SANTOSA Alias BUDHI CIPTO di kamar 1206 Hotel Ciputra Jakarta Barat dan Terdakwa (V) ZHU XUXIONG ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2005 saat sedang bersembunyi di balik rumput tinggi di belakang areal pabrik PT. Sumaco Jaya Abadi ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6598/KNF/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1. Kristal warna putih dengan kode A 84, A. 85, A 94 dan A 95 dan cairan dengan endapan kristal dari BB kode A 89, A 90, A 91, A 92 dan A 93 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Cairan dari BB dengan kode A 86 dan A.87 adalah PMK (Piperonil Metil Keton) ;
3. Serbuk Putih dengan kode BB A 88 adalah Merkuri Klorida sebagai katalis dalam pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;

Keterangan :

- PMK digunakan sebagai prekursor dalam pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;
- Merkuri Klorida digunakan sebagai katalis dalam pembuatan MDMA (Metilen Dioksi Metil Amfetamina) ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pabrik Gelap Ekstasi (MDMA) dan sabu-sabu (Metamfetamina) di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang Banten No. Lab. : 621.A/KNF/2006 tanggal 06 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :

1. Alat-alat yang ditemukan di TKP, pernah digunakan untuk membuat MDMA dan Metamfetamina ;
2. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP merupakan bahan/senyawa untuk membuat MDMA dan Metamfetamina ;
3. Hasil produksi alat-alat yang ditemukan di TKP adalah positip MDMA dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 11 dan

Hal. 89 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan II No. Urut 9 Daftar Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Industri Raya II Blok I No. 2 Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang Provinsi Banten No. Lab. : 621.B/KNF/2006 tanggal 16 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
  1. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa kristal putih dalam kantong plastik hitam sebanyak 14 kantong @ 50 kg positif Efedrin HCL ;
  2. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa kristal putih dalam kantong plastik putih sebanyak 31 karung @ 25 kg positif Efedrin HCL ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Bangunan Gedung di Jalan Industri Blok B Jalan Balaraja Km.22, Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Tangerang, Banten No. Lab. : 621.C/KNF/2006 tanggal 16 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
  1. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa cairan warna kuning kecoklatan yang disisihkan dari dalam jerigen putih sebanyak 2 jerigen @ 20 L positif Prekursor PMK ;
  2. Bahan/senyawa yang ditemukan di TKP berupa cairan yang disisihkan dari dalam botol putih sebanyak 1 botol @ 2,5 L positif Prekursor PM K ;
  3. Peralatan gelas yang ditemukan di TKP dapat digunakan sebagai peralatan laboratorium ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Bangunan Gedung di Komplek Industri Batik No. 111, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Tangerang, Provinsi Banten No. Lab. : 621.D/KNF/2006 tanggal 16 Februari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
  1. Sisa-sisa cairan coklat yang terdapat di atas karpet positif Metamfetamina ;
  2. Sisa-sisa cairan coklat yang terdapat di cerobong udara positif MDMA dan Metamfetamina ;
  3. Sisa-sisa cairan coklat yang terdapat dalam ember plastik warna merah positif Metamfetamina ;

Hal. 90 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dari sisa-sisa cairan coklat yang terdapat di atas karpet, sisa-sisa serbuk warna coklat yang terdapat di dalam cerobong udara di dalam ember plastik warna merah serta ditemukannya kemasan/wadah bahan kimia di TKP dapat disimpulkan bahwa tempat tersebut pernah digunakan untuk proses produksi MDMA dan Metamfetamina ;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Bangunan Gudang di Kampung Citawa Jalan Raya Serang Km.70, Desa Kibin, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten No. Lab. : 1332/KNF/2006 tanggal 08 Maret 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
    1. Bahan/senyawa berupa sisa-sisa serbuk putih yang terdapat di dalam alat V-mixer yang bertuliskan Frigimaire-India dan di dalam alat mesin reaktor yang bertuliskan D. 700 adalah positif MDMA ;
    2. Peralatan yang ditemukan di TKP pernah digunakan untuk memproduksi MDMA ;
  - Berdasarkan keterangan ahli Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), saksi Amatul S. Tampubolon, S.Si., Apt. bahwa PT. Sumaco Jaya Abadi yang terletak di Jalan Rangkas Bitung Km.17, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tidak terdaftar pada Badan POM sebagai salah satu pabrik obat yang memproduksi Psikotropika dan tidak pernah mengajukan permohonan ke BPOM untuk melakukan pemeriksaan tentang kriteria persyaratan untuk melakukan proses produksi Psikotropika ;
  - Berdasarkan keterangan ahli (LIPI), saksi L. Broto Sugeng Kardono, Ph.D. :
    1. Bahwa setiap tablet Psikotropika yang dikenal dengan sebutan ecstasy dapat mengandung 50 mg sampai dengan 200 mg MDMA dapat juga dicampur dengan Methamphetamine atau yang dikenal dengan sabu ;
    2. Proses akhir MDMA dapat ditambahkan Metamphetamine (sabu) sejumlah tertentu untuk menambah kinerja MDMA ;
  - Berdasarkan keterangan ahli dari Pusat Laboratorium Mabes Polri, Dra. ENDANG SRI MULYANINGSIH, Apt.M.Biomed, Metamphetamine dapat dikombinasi dengan MDMA yang mempunyai efek sebagai stimulasi (rangsangan) sehingga dapat meningkatkan kerja stimulasi ;
- Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) a Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, II. CHEN HONGXIN, III. JIANG YUXIN, IV GAN CHUNYI V. ZHU XUXIONG bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa MDMA yang dilakukan secara terorganisasi dan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana yaitu memproduksi Psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 59 ayat (1) b jo. ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan dakwaan Kedua Primair Pasal 60 ayat (1) a jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZHANG MANQUAN, II. CHEN HONGXIN, III. JIANG YUXIN, IV. GAN CHUNYI, V. ZHU XUXIONG masing-masing dengan pidana MATI ;
3. Menyatakan barang bukti :  
Dipergunakan dan dituntut dalam perkara atas nama BENNY SUDRAJAT dkk yaitu sebagai berikut :
  - I. Dirampas untuk Negara berupa :
    - A. Mobil :
      - (1) Mobil truck box Isuzu No. Pol. B 9921 TU berikut STNK ;
      - (2) Mobil Toyota Kijang No. Pol. B 2746 JY berikut STNK ;
      - (3) Mobil Toyota Avanza No. Pol. B 8868 YS berikut STNK ;
      - (4) Mobil Toyota Avanza No. Pol. B 8512 ZX berikut STNK ;
      - (5) Mobil Panther No. Pol. B 8990 YH berikut STNK ;
    - B. Uang :
      - (1) Uang kertas pecahan HK\$ 1000 sebanyak 60 lembar senilai HK\$ 60.000 ;
      - (2) Uang kertas pecahan US\$ 100 sebanyak 1.142 lembar senilai US\$ 114.200 ;
      - (3) Uang kertas pecahan US\$ 10 sebanyak 2 lembar senilai 20 ;
      - (4) Uang kertas pecahan NT\$ 1000 sebanyak 4 lembar senilai NT\$ 4.000 ;
      - (5) Uang kertas pecahan NT\$ 500 sebanyak 1 lembar senilai NT\$ 500 ;

Hal. 92 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Uang kertas pecahan NT\$ 100 sebanyak 15 lembar senilai NT\$ 1500 ;

(7) Uang kertas pecahan US\$ 100 sebanyak 800 lembar senilai US\$ 80.00 ;

## C. Tanah dan bangunan :

(1) Tanah dan bangunan pabrik PT. SUMACO JAYA ABADI Jalan Raya Rangkasbitung Km.17, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 16 Agustus 1995 serta Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 09/SJA/IMB/IX/05 ;

(2) Tanah dan bangunan pabrik Balaraja Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang serta foto copy Sertifikat Hak Milik No. 370 ;

(3) Tanah dan bangunan pabrik Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06 RW 03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang ;

## II. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu berupa Paspor dan KTP sebagai berikut :

(1) Paspor China No. 07504415 an. CHEN HONGXING kembali kepada Chen Hongxing ;

(2) Paspor China No. G 08008649 an. JIAN YUXIN kembali kepada JIAN YUXIN ;

(3) Paspor China No. G 07492212 an. ZHU XUXIONG kembali ZHU XUXIONG ;

(4) Paspor China No. G. 08008650 an. ZHANG MANQUAN kembali kepada ZHANG MANQUAN ;

(5) Paspor China No. G. 08008648 an. GAN CHUNYI kembali kepada GAN CHUNYI ;

(6) Paspor Nederlanden No. N.H6990859 an. NICOLAAS kembali kepada NICOLAAS ;

(7) Paspor Française No. 05AE52705 an. ATLAOUI kembali kepada ATLAOUI ;

(8) Paspor RI No. A 260133 an. HENDRA RAHARDJA dan KTP No. 09.5107.0610670477 HENDRA R. kembali kepada HENDRA RAHARDJA ;

Hal. 93 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) KTP No. 30506683006 an. ANDREAS INDRIJATNO kembali kepada ANDREAS INDRIJATNO ;

(10) KTP No. 09.5001.191246.1054 an. BENNY SUDRAJAT dan Paspor No. N.513562 an. BENNY SUDRAJAT serta Paspor No. A 246925 an. TANDI WINARDI kembali pada BENNY SUDRAJAT ;

III. Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

DOKUMEN DALAM STOPMAP 1 berupa :

- (1) Satu lembar Paspor No. A 246925 an. TANDI WINARDI ;
- (2) Satu buah amplop Bayu Buana Travel berisi tiket ;
- (3) Satu lembar SIUP Besar No. 0041/30-01/PB/IX/2005 tanggal 21 September 2005 ;
- (4) Satu lembar STTS No. 3.04.100.002.004-004.0069.0 tanggal 31 Agustus 2005 ;
- (5) Satu lembar SPPT PBB No. 36-04.100.002.04-0069 tanggal 03 Januari 2005 ;
- (6) Satu lembar slip penyetoran BRI tanggal 27 Juni 2005 Rek. 3219 0807 (PBB) ;
- (7) Satu lembar surat pemberitahuan pembayaran tanggal 20 September 2005 ;
- (8) Satu lembar Tanda Daftar Perusahaan tanggal 21 September 2005 ;
- (9) Satu lembar Kartu Tanda NPWP No. 017990-002 ;

DOKUMEN DALAM STOPMAP 2 berupa :

- (1) Satu Buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 121 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (2) Satu Buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 122 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (3) Satu buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 123 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (4) Satu lembar Tanda Bukti Penerimaan No. 90 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (5) Satu lembar Tanda Bukti Penerimaan No. 91 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (6) Satu lembar Surat Tanda Setoran tanggal 27 September 2005 ;
- (7) Dua lembar foto copy Izin Undang-Undang Gangguan No. 01/09/SJA/06 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Satu lembar Berita Acara No. 503/246/TIB tanggal 19 September 2005 ;
- (9) Tiga lembar foto copy SP SIUP BESAR No. 004/30-10/PB/IX/2005 ;
- (10) Satu lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 September 2005 ;

- (11) Satu lembar foto copy neraca pertahun tanggal 31 Agustus 2005 ;

DOKUMEN DALAM STOPMAP 3 berupa :

- (1) Satu Buku Surat Keterangan Notaris SILVIA VERONIKA, S.H. No. 079/N/1999 ;
- (2) Satu Buku Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SUMACO JAYA ABADI No. 7 ;
- (3) Empat lembar Skep Kadis Tramtib No. 530.8/Kep.86/TIB/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- (4) Satu lembar Berita Acara tanggal 19 September 2005 ;
- (5) Satu Buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 121 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (6) Satu buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 122 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (7) Satu buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 123 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (8) Satu Buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 124 tanggal 30 Juni 2005 ;

DOKUMEN DALAM STOPMAP 4 berupa :

- (1) Satu lembar Surat Perjanjian Kerja tanggal 16 Agustus 2005 ;
- (2) Satu lembar Surat Penawaran Harga No. 05/PEN/HD/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 ;
- (3) Satu lembar Kwitansi Uang Muka Penyediaan Tiang Beton tanggal 16 Agustus 2005 ;
- (4) Satu lembar Kwitansi Uang Pembayaran Penyediaan Tiang Beton tanggal 16 Agustus 2005 ;
- (5) Satu lembar Surat Penawaran dari Yoseph tanggal 27 Juli 2005 ;

DOKUMEN DALAM STOPMAP 5 berupa :

- (1) Satu lembar Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 09/SJA/IMB/-IX/05 ;
- (2) Satu lembar Surat Pernyataan tanggal 08 September 2005 ;

Hal. 95 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Satu lembar Surat Keterangan No. 503/1277/DTRB tanggal 20 September 2005 ;
  - (4) Satu lembar Surat Bupati Serang No. 591/1114/Bappeda tanggal 30 September 2005 ;
  - (5) Satu lembar foto copy Surat Keterangan Domisili No. 43/Ds.003/IX/2005 tanggal 08 September 2005 ;
  - (6) Satu lembar foto copy Surat Keterangan DPU No. 503/64/PU tanggal 26 Mei 2005 ;
  - (7) Tiga lembar Skep Kadis PU No. 647/SK.3.250/SIMB/PU/1995 tanggal 23 September 2005 ;
  - (8) Satu lembar foto copy tanda terima SIMB tanggal 23 Agustus 2005 ;
  - (9) Dua lembar Surat Kadis Tata Ruang No. 660/66/DTRB/PU/1995 tanggal 23 September 2005 ;
  - (10) Satu lembar SSRD Retribusi IMB tanggal 02 Oktober 2005 ;
  - (11) Satu lembar tanda terima tulisan tangan tanggal 16 September 2005 ;
  - (12) Satu lembar tanda terima tulisan tangan tanggal 13 September 2005 ;
  - (13) Satu lembar SKRD No. 974/340/DTRB/ tanggal 30 September 2005 ;
  - (14) Satu lembar lampiran SKRD tanggal 03 September 2005 ;
  - (15) Satu lembar Surat Permohonan Revisi Siteplan No. 10/SJA/-IMB/IX/05 tanggal 14 September 2005 ;
  - (16) Satu lembar gambar SIT PLN Pt. SUMACO JAYA ABADI ;
  - (17) Lima lembar foto copy Sertifikat Buku Tanah HGB No. 1 tanggal 16 Agustus 1995 ;
  - (18) Tiga lembar foto copy Skep BPN Kakan Pertanahan Kabupaten Serang No. 460-12-SK-1995 ;
  - (19) Sebelas lembar foto copy Surat Aspek Penatagunaan Tanah tanggal 24 November 1993 ;
- DOKUMEN DALAM STOPMAP 6 berupa :
- (1) Satu lembar Slip Penyetoran BRI tanggal 27 Juni 2005 ;
  - (2) Satu lembar STTS tanggal 27 Juni 2005 ;
  - (3) Satu lembar SPPT PBB tanggal 02 Oktober 2005 ;
  - (4) Satu lembar Akta Perubahan AD PT. SJA No. C-26815 HT.01.04 TH 2005 ;

Hal. 96 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Satu lembar kwitansi No. 958 tanggal 12 Oktober 2005 ;
- (6) Empat lembar foto copy Skep Kadis Tramtib Serang No. 530.8/Kep.86/TIB/2005 ;
- (7) Satu lembar foto copy Skep Kadisindag No. 10 Banten No. 01.29/KIMIA/b.IZ.00.03/IX/05 ;

DOKUMEN DALAM STOPMAP 7 berupa :

- (1) Satu lembar tanda terima tulisan tangan data PT. SUMACO JAYA ABADI ;
- (2) Dua lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 19 September 2005 ;
- (3) Satu lembar foto copy Sket Domisili Perusahaan No. 43/Ds.003/-IX/2005 ;
- (4) Lima lembar Kep. Kadisindag No. 10/Banten.01.29/KIMIA/-b.IZ.00.03/IX/2005 ;
- (5) Satu lembar tanda bukti penerimaan No. 37/Prind.TRP/IX/2005 tanggal 27 September 2005 ;

DOKUMEN DALAM STOPMAP 8 berupa :

- (1) Satu Buku Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 13 Januari 1999 ;
- (2) Dua Buku Akta Notaris Turunan Risalah Rapat PT. SJA No. 158 tanggal 21 Januari 1994 ;
- (3) Satu buku Akta Notaris Turunan Jual Beli Saham No. 123 tanggal 19 Januari 1994 ;
- (4) Satu buku Akta Notaris Pengikatan Saham Saham No. 167 tanggal tanggal 24 Januari 1992 ;
- (5) Satu lembar Akta Notaris Turunan PT. SUMACO JAYA ABADI No. 166 tanggal 24 Januari 1992 ;
- (6) Satu lembar Kep. Men. Kehakiman RI No. C2-1645.HT.01.01 Tahun 1993 ;
- (7) Satu lembar Kep. Men. Kehakiman RI No. C2-6522.HT.01.04 Tahun 1994 ;
- (8) Satu lembar Kep. Men. Kehakiman RI No. C2-77590.HT.01.04 Tahun 1999 ;
- (9) Satu lembar KTP No. 09.5102-060355.4001 an. BUDHI CIPTO ;

FOTO COPY DOKUMEN TKP BALARAJA berupa :

- (1) Satu Buku Sertifikat Hak Milik No. 370 ;
- (2) Satu Buku Skep Kakan Pertanahan N0. 460.04-SK1221 ;

Hal. 97 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Satu lembar Akta CV. Trijaya Nusantara No. 48 ;
- (4) Tiga lembar Skep Bupati Tangerang No. 647/165-DB/1999 ;
- (5) Satu lembar Fatwa Ren Pengarahan Lokasi No. 5914/15-DTK/IV/99 ;
- (6) Satu lembar Tanda Daftar Persero an. AGUS MAKALI ;
- (7) Dua lembar Surat Keterangan Domisili No. 349/Ds.Psb/X/1996 ;
- (8) Dua lembar Surat Pernyataan Ijin Tetangga (Ijin Lingkungan) ;
- (9) Empat lembar SIUP Kecil No. 0911/10-04/PK/XI/2002 dan lampiran ;
- (10) Satu lembar lembar asli SPPT No. 32.19.020.019.001-0194.0 ;
- (11) Satu lembar asli STTS No. 32.19.020.019.001-0194.0 ;

FOTO COPY DOKUMEN DARI SAKSI ANGKA EFFENDI berupa :

- (1) Satu lembar lampiran Surat Perjanjian Sewa Gudang tanggal 01 Agustus 2005 ;
- (2) Satu lembar Surat Perjanjian Sewa Gudang tanggal 01 Agustus 2005 ;
- (3) Satu lembar KTP an. AGUS CAHYONO ;
- (4) Satu lembar Rekening Koran No. 12301057 ;
- (5) Satu lembar rekening koran No. 1231051 ;
- (6) Satu lembar Setifikat Hak Milik No. 1137 an. HARIONO SOETANTO ;

FOTO COPY DOKUMEN DARI SAKSI ALFA LIONO alias JOSUA berupa :

- (1) Satu lembar Buku Tabungan BCA ;
- (2) Satu lembar Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1739 ;
- (3) Satu lembar Surat Penetapan Ganti Nama menjadi ALFA LIONO ;
- (4) Satu lembar KTP atas nama ALFA LIONO ;

- IV. Barang bukti dirampas untuk Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atas permintaan Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 16 September 2006 sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai berikut :

1.	Kondensor gondok	28 buah		E 30
2.	Kondensor biasa	25 buah		E 31
3.	Kondensor ulir	2 buah		E 32
4.	Mesin Vakum 2X-4A	3 buah		A 65 F
5.	Filter Vakum	8 buah		AA66A





6.	Pengaduk dengan tenaga listrik	8 buah		A66 B
7.	Solvent Cleaner	3 buah		A66 C
8.	Karung putih bertuliskan caustic soda isi serbuk putih	35 buah	25 kg	A01
9.	Iodine berupa butiran coklat dalam drum plastik biru	2 buah	20 kg	014
10.	Iodine berupa butiran coklat dalam drum kaleng abu-abu	1 buah	50 kg	A15
11.	Cairan dalam drum kaleng hitam tulisan HF	1 buah	200 kg	A24
12.	Cairan dalam botol kaca coklat (Hidroclorida Acid)	21 buah	2,5 L	A26
13.	Cairan bening dalam botol bertulisan asam Chlorida	22 buah	2,5 L	A49
14.	Cairan bening dalam botol bertulisan asam Chlorida	23 buah	2,5 L	A55
15.	Cairan bening dalam botol bertulisan asam Chlorida	10 buah	2,5 L	A57
16.	V Mixer	1 unit		A60
17.	Mesin tablet merk Shanghai Tienhe Pharmaetical	1 unit		A62
18.	Mesin reactor dilengkapi mixer	1 unit		A64
19.	Tangki aluminium	2 buah		A64 A
20.	Tangki burner	2 buah		A64 D
21.	Mixer Hidrolik	1 buah		A64 F
22.	Oven	5 buah		A64 B
23.	Mesin pengering	1 buah		A65 C
24.	Mixer besar	4 buah		A65 D
25.	Filter vakum	8 buah		A66 A
26.	Pengaduk dengan tenaga listrik	8 buah		A66 B
27.	Solvent cleaner	3 buah		A66 C
28.	Tangki reaktor	3 unit		A66 D
29.	Reaktor	2 buah		A67
30.	Tungku pemanas	4 buah		A67 A

V. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	@ ISI	KODE BB
1.	Cairan dalam jerigen tertulis Halfvermitter/Bonding Agent	7 buah	20 liter	A 02
2.	Cairan warna kekuningan dalam jerigen	2 buah	20 liter	A 03
3.	Primogel berupa serbuk putih dalam pot plastik	9 buah	1 kg	A 04
4.	Primogel berupa serbuk putih dalam kantong plastik	3 buah	5 kg	A 05
5.	Fosfor (red) serbuk warna merah dalam kantong	3 buah	500 gr	A 06
6.	Fosfor (red) serbuk warna merah dalam kaleng	6 buah	2,5 gr	A 07
7.	Gelatine berupa serbuk putih dalam bungkus plastik	6 buah	500 gr	A 08
8.	Aluminium berupa serbuk warna abu-abu dalam pot	87 buah	1 kg	A 09
9.	FD&C Yellow 5 alum lake serbuk kuning dalam kantong	5 buah	2 kg	A 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Aluminium serbuk abu-abu dalam drum coklat tulisan KNJHE	8 buah	25 kg	A 11
11.	Povidon/PVD (Plasadone) serbuk putih dalam drum biru	1 buah	50 kg	A 12
12.	Lodine berupa butiran coklat dalam drum karton coklat	1 buah	5 kg	A 13
13.	Serbuk putih dalam drum karton coklat	5 buah	25 kg	A 16
14.	Avicel berupa serbuk putih dalam karung plastik putih	26 buah	50 kg	A 17
15.	Serbuk putih dalam karung plastik putih	40 buah	50 kg	A 18
16.	Forfor red berupa serbuk merah dalam drum kaleng bru	15 buah	50 kg	A 19
17.	Fosfor red berupa serbuk merah dalam drum kaleng silver	3 buah	25 kg	A 20
18.	Sodium Stach Glycolate (serbuk putih) dalam drum karton	2 buah	25 kg	A 21
19.	Amoniak berupa cairan dalam drum kaleng hijau	93 buah	270 kg	A 22
20.	Cairan dalam drum kaleng biru tulisan Metilen Cloride	54 buah	270 kg	A 23
21.	Cairan dalam drum kaleng biru tulisan Etilendiain	1 buah	200 kg	A 25
22.	Kristal putih dalam kantong plastik hitam	6 buah	50 kg	A 27
23.	Cairan dalam drum kaleng	27 buah	200 kg	A 28
24.	Cairan kecoklatan dalam drum kaleng warna hitam	4 buah	200 kg	A 29
25.	Cairan dalam drum plastik biru bertulisan Acrylamide	4 buah	200 kg	A 30
26.	Cairan dalam drum plastik biru bertulisan ABS	5 buah	200 kg	A 31
27.	Kristal halus kekuningan dalam drum plastik biru	1 buah	14 kg	A 32
28.	Kristal kasar warna putih dalam drum plastik biru	1 buah	25 kg	A 33
29.	Cairan dalam drum plastik biru	1 buah	200 kg	A 34
30.	Cairan dalam drum plastik biru bertulisan Acrylamide	5 buah	200 kg	A 35
31.	Cairan dalam drum kaleng biru tulisan Metilen Cloride	19 buah	270 kg	A 36
32.	Cairan dalam drum kaleng biru	50 buah	270 kg	A 37
33.	Cairan dalam drum bertulisan Formamide	33 buah	270 kg	A 38
34.	Cairan dalam drum kaleng warna hijau	10 buah	270 kg	A 39
35.	Cairan coklat dalam jerigen putih	17 buah	270 liter	A 40
36.	Cairan bening dalam jerigen putih	9 buah	20 liter	A 41
37.	Cairan kebiruan dalam jerigen putih	12 buah	20 liter	A 42
38.	Cairan bening dalam drum hitam	1 buah	280 kg	A 43
39.	Cairan drum dengan tutup putih bertulisan ABS	6 buah	270 kg	A 44
40.	Cairan dalam drum bertulisan Kinematic Viscosity	2 buah	270 kg	A 45
41.	Cairan dalam jerigen putih bertulisan DCM	4 buah	20 liter	A 46
42.	Cairan coklat dalam jerigen putih	8 buah	20 liter	A 47
43.	Cairan coklat dalam jerigen putih bertulisan GEL	3 buah	20 liter	A 48
44.	Serbuk abu-abu dalam drum karton coklat tulisan KNJ-HE	7 buah	20 kg	A 50

Hal. 100 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



45.	Cairan kuning dalam jerigen putih	12 buah	20 liter	A 51
46.	Cairan bening dalam jerigen putih	5 buah	20 liter	A 52
47.	Cairan bening dalam jerigen putih	2 buah	20 liter	A 53
48.	Cairan bening dalam jerigen (berada dalam frizer)	10 buah	20 liter	A 54
49.	Cairan coklat dalam drum warna hijau	3 buah	270 kg	A 56
50.	Cairan warna coklat dalam ember aluminium tertutup	3 buah	30 liter	A 58
51.	Cairan warna coklat dalam ember plastik	27 buah	30 liter	A 59
B. MESIN DAN PERALATAN PABRIK/LAB				
52.	Pompa dalam keadaan rusak	1 unit		A 61
53.	Alat cetak logo dalam kotak kayu	10 buah		A 63 A
54.	Alat pengaduk	1 buah		A 63 B
55.	Tangki Air warna biru	2 buah		A 64 B
56.	Tangki Air warna orange	1 buah		A 64 C
57.	Oven	1 buah		A 64 E
58.	Mesin semi otomatis merk Streppin	1 set		A 65 A
59.	Mixer kecil	10 buah		A 65 E
60.	Mesin vakum 2X-4 A	3 buah		A 65 F
61.	Lemari pendingin	2 buah		E 33
62.	Tabung kaca bertulisan Schott 201	2 buah		G 13
63.	Tabung kaca bertulisan Schott 101	5 buah		G 14
64.	Mixer hidrolik	1 buah		A 64 F
65.	Mesin semi otomatis merk Streppin	1 set		A 65 A
66.	Oven	5 buah		A 65 B
67.	Mesin pengering	1 buah		A 65 C
68.	Mixer besar	4 buah		A 65 D
69.	Mixer kecil	10 buah		A 65 E
70.	Tangki Reaktor	3 unit		A 66 D
71.	Alat pendingin	2 buah		A 67
72.	Reaktor	2 buah		A 67
73.	Tungku pemanas	4 buah		A 67 A
74.	Alat pendingin	2 buah		A 66 E
75.	Mesin cuci merk AKIRA dan handuk	1 buah		A 68
76.	Mesin dalam peti kayu yang belum di buka	1 buah		A 69
77.	Genset	1 buah		A 70
78.	Tangki penampung air	3 buah		A 71
79.	Serbuk kristal warna putih bening dalam kardus	2 buah	15,6 kg	A 84
80.	Serbuk kristal warna putih bening dalam kardus	1 buah	9 kg	A 85
81.	Cairan bening dalam jerigen	4 buah	15 liter	A 86
82.	Cairan kecoklatan dalam jerigen	15 buah	15 liter	A 87
83.	Mercury (II) chloride	2 botol	250 gr	A 88
84.	Cairan kemerahan dalam dandang	1 buah	28,5 kg	A 89
85.	Cairan kecoklatan dalam dandang	1 buah	23,7 kg	A 90
86.	Cairan kekuningan dalam dandang	1 buah	9,5 kg	A 91
87.	Cairan kekuningan dalam dandang	1 buah	14,1 kg	A 92
88.	Cairan kekuningan dalam dandang	1 buah	14,9 kg	A 93
89.	Kristal warna putih bening dalam plastik	1 buah	43,4 kg	A 94
90.	Kristal warna kekuningan dalam plastik	1 buah	55 kg	A 95
91.	Kantong kain penyaring warna putih	15 buah		A 96
92.	Ember plastik kecil	10 buah		A 97
93.	Ember plastik besar	10 buah		A 98



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94.	Bakul plastik saringan	3 buah		A 99
95.	Tongkat Bamboo	2 batang		A 100
96.	Corong logam	3 buah		A 101
97.	Corong plastik	1 buah		A 102
98.	Corong besar	2 buah		A 103
99.	Troli	1 buah		A 104
100.	HP merk Nokia	1 unit		G 09
101.	Dompot kulit warna hitam	1 buah		G 10
102.	Sepatu wanita merk Vero Cudio	1 pasang		G 11
103.	Tas Wanita hitam merk Belly	1 buah		G 12
104.	Tas koper warna hitam merk Mendoza	1 buah		G 13
105.	Tas koper warna hitam merk Lancel	1 buah		G 14
106.	Kacang kedelai (Soyabean)	377 karung	50 kg	C.01
<b>B. TKP GUDANG JALAN INDUSTRI</b>				
1.	Kristal putih dalam kantong plastik warna hitam	14 buah	50 kg	D 01
2.	Kristal putih dalam kantong plastik warna putih	31 buah	25 kg	D 02
3.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	37 kg	D 03
4.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	41 kg	D 04
5.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	36 kg	D 05
6.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	42 kg	D 06
7.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	51 kg	D 07
8.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	40 kg	D 08
9.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	43 kg	D 09
<b>C. TKP PABRIK BALARAJA</b>				
00.	Tanah dan bangunan pabrik Balaraja	1 unit		E 00
<b>a. Bahan baku senyawa kimia</b>				
01.	Butiran warna dalam karung beras	1 buah	15 buah	E 01
02.	Serbuk putih dalam karung bertulis Amylem Manihot	18 buah	25 kg	E 02
03.	Cairan dalam botol coklat bertulisan Methanol	2 buah	2,5 liter	E 03
04.	Cairan dalam botol coklat bertulisan Ethanol 96%	2 buah	2,5 liter	E 04
05.	Cairan jernih dalam jerigen hitam tulisan Formalin	21 buah	20 liter	E 05
06.	Cairan jernih dalam drum hijau bertulisan Asethon	1 buah	165 liter	E 06
07.	Cairan warna biru dalam jerigen putih	4 buah	15 liter	E 07
08.	Cairan warna coklat dalam botol putih	1 buah	2,5 liter	E 08
09.	Cairan bening dalam jerigen hitam bertuliskan HCL 37%	7 buah	20 liter	E 09
10.	Cairan dalam jerigen biru bertuliskan Hidroksi Peroksida	9 buah	20 liter	E 10
11.	Serbuk putih dalam karung bertuliskan Caustik Soda	24 buah	25 kg	E 11
12.	Cairan dalam botol coklat bertuliskan Hidroksi Acyd/HCL	1 buah	1 liter	E 12
13.	Butiran abu-abu dalam kantong plastik tulisan Silika Gel	2 buah	0,5 kg	E 13
14.	Soda api dalam kantong plastik	2 buah	0,5 kg	E 14
15.	Drum kaleng warna abu-abu	15 buah		E 34
16.	Piring keramik dalam dos	75 dos	96 dos	E 35
<b>D. TKP PABRIK KAMPUNG TERITI SEPATAN MAUK</b>				
01.	Mesin pembuat plastik	1 unit		1

Hal. 102 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



02.	Botol plastik warna putih bertulis Alumunium	16 buah		2
03.	Jerigen plastik kosong bertulis Grilbond	5 buah		3
04.	Piring keramik dalam dos	15 dos		4
05.	Cairan kecoklatan dalam ember merah	1 buah		5
06.	Serbuk putih dalam karung (caustic soda)	1 buah		6
07.	Cairan bening dalam botol plastik ukuran 0,5 liter	1 buah		7
08.	Cairan kuning dalam botol Ortho Phosporic Acid	1 buah		8
09.	Kaleng abu-abu kosong (Red Phosporus)	17 buah		9
10.	Tong kosong bertulis Lodine	10 buah		10
11.	Serbuk dalam kaleng plastik tertulis primogel	1 buah		11
12.	Saringan dan pengatur aliran listrik	1 buah		12
13.	Cooling tower	1 buah		13
<b>E. TKP GUDANG CITAWA</b>				
01.	Drum kaleng warna hijau bertulisan Methanol	2 buah		G 01
02.	Drum kaleng warna hijau bertulisan Aceton	10 buah		G 02
03.	Drum kaleng warna biru bertulisan Aceton	1 buah		G 03
04.	Drum plastik warna biru	13 buah		G 04
05.	Mesin reaktor bertulisan D.700	1 buah		G 05
06.	Mesin reaktor tanpa tulisan	1 buah		G 06
07.	Mixeer bertulisan Prigmaires – India	1 buah		G 07
08.	Mesin Granulis bertulisan (Evean Investment Co Ltd)	1 buah		G 08
09.	Mesin pencetak tablet bertulisan Cadmach – India	1 buah		G 09
10.	Kotak kayu isi Toolmarks @ 6 dos @ 10 buah	16 buah		G 10
11.	Karung plastik putih tulisan Soda Ash Light @ 50 kg	170 buah		G 11
12.	Karung plastik putih tanpa tulisan @ 50 kg	400 buah		G 12
13.	Tabung kaca bertulisan Schott 201	2 buah		G 13
14.	Tabung kaca bertulisan Schott 101	5 buah		G 14
15.	Mesin pengering tanpa tulisan	1 buah		G 15

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 891/Pid.B/2006/-PN.TNG. tanggal 06 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Zhang Manquan, II. Cheng Hongxin, III. Jiang Yuxin, IV. Gan Chunyi, dan V. Zhu Xuxiong secara sah meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair ;
- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan kejahatan tanpa ijin dalam pemufakatan jahat memproduksi Psikotropika Golongan II/-Methamphetamina, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap kelima Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi secukupnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - Paspor China No. G.07504415 atas nama CHEN HONGXING ;
  - Paspor China No. G 08008649 atas nama JIANG YUXIN ;
  - Paspor China No. G 07492212 atas nama ZHU XUXIONG ;
  - Paspor China No. G 08008650 atas nama ZHANG MANQUAN ;
  - Paspor China No. G 08008648 atas nama GAN CHUNYI ;Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa ;
- Barang bukti yang terakit ditetapkan dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang No. 89/PID/-2006/PT.BTN. tanggal 17 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 891/Pid.B/2006/-PN.TNG. tanggal 06 November 2006 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 771 K/PID/2007 tanggal 29 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 89/Pid/2006/-PT.BTN. tanggal 17 Januari 2007 yang menguatkan putusan Negeri Tangerang No. 891/Pid.B/2006/PN. TNG. tanggal 06 November 2006 ;

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa :

1. ZHANG MANQUAN, 2. CHEN HONGXIN, 3. JIAN YUXIN, 4. GAN CHUNYI, 5. ZHU XUXIONG tersebut ;

Hal. 104 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa : 1. ZHANG MANQUAN, 2. CHEN HONGXIN, 3. JIAN YUXIN, 4. GAN CHUNYI, 5. ZHU XUXIONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I secara terorganisasi dan memproduksi Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : 1. ZHANG MANQUAN, 2. CHEN HONGXIN, 3. JIAN YUXIN, 4. GAN CHUNYI, 5. ZHU XUXIONG masing-masing dengan pidana mati ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Dipergunakan dan dituntut dalam perkara atas nama BENNY SUDRAJAT dkk yaitu sebagai berikut :
  - I. Dirampas untuk Negara berupa :
    - A. Mobil :
      - (1) Mobil truck box Isuzu No. Pol. B 9921 TU berikut STNK ;
      - (2) Mobil Toyota Kijang No. Pol. B 2746 JY berikut STNK ;
      - (3) Mobil Toyota Avanza No. Pol. B 8868 YS berikut STNK ;
      - (4) Mobil Toyota Avanza No. Pol. B 8512 ZX berikut STNK ;
      - (5) Mobil Panther No. Pol. B 8990 YH berikut STNK ;
    - B. Uang :
      - (1) Uang kertas pecahan HK\$ 1000 sebanyak 60 lembar senilai HK\$ 60.000 ;
      - (2) Uang kertas pecahan US\$ 100 sebanyak 1.142 lembar senilai US\$ 114.200 ;
      - (3) Uang kertas pecahan US\$ 10 sebanyak 2 lembar senilai 20 ;
      - (4) Uang kertas pecahan NT\$ 1000 sebanyak 4 lembar senilai NT\$ ;
      - (5) Uang kertas pecahan NT\$ 500 sebanyak 1 lembar senilai NT\$ 500 ;
      - (6) Uang kertas pecahan NT\$ 100 sebanyak 15 lembar senilai NT\$ 1500 ;
      - (7) Uang kertas pecahan US\$ 100 sebanyak 800 lembar senilai US\$ 80.00 ;
    - C. Tanah dan bangunan :
      - (1) Tanah dan bangunan pabrik PT. SUMACO JAYA ABADI Jalan Raya Rangkasbitung Km.17, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dan Sertifikat Tanah Hak Guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 1 tanggal 16 Agustus 1995 serta Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 09/SJA/IMB/IX/05 ;

- (2) Tanah dan bangunan pabrik Balaraja Jalan Industri Blok B (Jalan Raya Balaraja Km.22) Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang serta foto copy Sertifikat Hak Milik No. 370 ;
- (3) Tanah dan bangunan pabrik Komplek Industri Batik No. 111 Kampung Teriti RT 06 RW 03, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang ;

II. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu berupa Paspor dan KTP sebagai berikut :

- (1) Paspor China No. 07504415 an. CHEN HONGXIN kembali kepada Chen Hongxing ;
- (2) Paspor China No. G 08008649 an. JIAN YUXIN kembali kepada JIAN YUXIN ;
- (3) PPaspor China No. G 07492212 an. ZHU XUXIONG kembali ZHU XUXIONG ;
- (4) Paspor China No. G. 08008650 an. ZHANG MANQUAN kembali kepada ZHANG MANQUAN ;
- (5) Paspor China No. G. 08008648 an. GAN CHUNYI kembali kepada GAN CHUNYI ;
- (6) Paspor Nederlanden No. N.H6990859 an. NICOLAAS kembali kepada NICOLAAS ;
- (7) Paspor Française No. 05AE52705 an. ATLAOUI kembali kepada ATLAOUI ;
- (8) Paspor RI No. A 260133 an. HENDRA RAHARDJA dan KTP No. 09.5107.0610670477 HENDRA R. kembali kepada HENDRA RAHARDJA ;
- (9) KTP No. 30506683006 an. ANDREAS INDRIJATNO ;
- (10) KTP No. 09.5001.191246.1054 an. BENNY SUDRAJAT serta Paspor No. N 246925 an. TANDI WINARDI kembali kepada BENNY SUDRAJAT ;

III. Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :  
DOKUMEN DALAM STOPMAP 1 berupa :

- (1) Satu lembar Paspor No. A 246925 an. TANDI WINARDI ;
- (2) Satu buah amplop Bayu Buana Travel berisi tiket ;

Hal. 106 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Satu lembar SIUP Besar No. 0041/30-01/PB/IX/2005 tanggal 21 September 2005 ;
- (4) Satu lembar STTS No. 3.04.100.002.004-004.0069.0 tanggal 31 Agustus 2005 ;
- (5) Satu lembar SPPT PBB No. 36-04.100.002.04-0069 tanggal 03 Januari 2005 ;
- (6) Satu lembar slip penyetoran BRI tanggal 27 Juni 2005 Rek. 3219 0807 (PBB) ;
- (7) Satu lembar surat pemberitahuan pembayaran tanggal 20 September 2005 ;
- (8) Satu lembar Tanda Daftar Perusahaan tanggal 21 September 2005 ;
- (9) Satu lembar Kartu Tanda NPWP No. 017990-002 ;

DOKUMEN DALAM STOPMAP 2 berupa :

- (1) Satu Buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 121 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (2) Satu Buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 122 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (3) Satu buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 123 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (4) Satu lembar Tanda Bukti Penerimaan No. 90 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (5) Satu lembar Tanda Bukti Penerimaan No. 91 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (6) Satu lembar Surat Tanda Setoran tanggal 27 September 2005 ;
- (7) Dua lembar foto copy Izin Undang-Undang Gangguan No. 01/09/SJA/06 ;
- (8) Satu lembar Berita Acara No. 503/246/TIB tanggal 19 September 2005 ;
- (9) Tiga lembar foto copy SP SIUP BESAR No. 004/30-10/PB/IX/2005 ;
- (10) Satu lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 September 2005 ;
- (11) Satu lembar foto copy neraca pertahun tanggal 31 Agustus 2005 ;

DOKUMEN DALAM STOPMAP 3 berupa :

- (1) Satu Buku Surat Keterangan Notaris SILVIA VERONIKA, S.H. No. 079/N/1999 ;

Hal. 107 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Satu Buku Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SUMACO JAYA ABADI No. 7 ;
- (3) Empat lembar Skep Kadis Tramtib No. 530.8/Kep.86/TIB/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- (4) Satu lembar Berita Acara tanggal 19 September 2005 ;
- (5) Satu Buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 121 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (6) Satu buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 122 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (7) Satu buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 123 tanggal 30 Juni 2005 ;
- (8) Satu Buku Akta Notaris Jual Beli Saham No. 124 tanggal 30 Juni 2005 ;

DOKUMEN DALAM STOPMAP 4 berupa :

- (1) Satu lembar Surat Perjanjian Kerja tanggal 16 Agustus 2005 ;
- (2) Satu lembar Surat Penawaran Harga No. 05/PEN/HD/VNI/2005 tanggal 08 Agustus 2005 ;
- (3) Satu lembar Kwitansi Uang Muka Penyediaan Tiang Beton tanggal 16 Agustus 2005 ;
- (4) Satu lembar Kwitansi Uang Pembayaran Penyediaan Tiang Beton tanggal 16 Agustus 2005 ;
- (5) Satu lembar Surat Penawaran dari Yoseph tanggal 27 Juli 2005 ;

DOKUMEN DALAM STOPMAP 5 berupa :

- (1) Satu lembar Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 09/SJA/IMB/IX/05 ;
- (2) Satu lembar Surat Pernyataan tanggal 08 September 2005 ;
- (3) Satu lembar Surat Keterangan No. 503/1277/DTRB tanggal 20 September 2005 ;
- (4) Satu lembar Surat Bupati Serang No. 591/1114/Bappeda tanggal 30 September 2005 ;
- (5) Satu lembar foto copy Surat Keterangan Domisili No. 43/Ds.003/IX/2005 tanggal 08 September 2005 ;
- (6) Satu lembar foto copy Surat Keterangan DPU No. 503/64/PU tanggal 26 Mei 2005 ;
- (7) Tiga lembar Skep Kadis PU No. 647/SK.3.250/SIMB/PU/1995 tanggal 23 September 2005 ;

Hal. 108 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Satu lembar foto copy tanda terima SIMB tanggal 23 Agustus 2005 ;
- (9) Dua lembar Surat Kadis Tata Ruang No. 660/66/DTRB/PU/1995 tanggal 23 September 2005 ;
- (10) Satu lembar SSRD Retribusi IMB tanggal 02 Oktober 2005 ;
- (11) Satu lembar tanda terima tulisan tangan tanggal 16 September 2005 ;
- (12) Satu lembar tanda terima tulisan tangan tanggal 13 September 2005 ;
- (13) Satu lembar SKRD No. 974/340/DTRB/ tanggal 30 September 2005 ;
- (14) Satu lembar lampiran SKRD tanggal 03 September 2005 ;
- (15) Satu lembar Surat Permohonan Revisi Siteplan No. 10/SJA/-IMB/IX/05 tanggal 14 September 2005 ;
- (16) Satu lembar gambar SIT PLN Pt. SUMACO JAYA ABADI ;
- (17) Lima lembar foto copy Sertifikat Buku Tanah HGB No. 1 tanggal 16 Agustus 1995 ;
- (18) Tiga lembar foto copy Skep BPN Kakan Pertanahan Kabupaten Serang No. 460-12-SK-1995 ;
- (19) Sebelas lembar foto copy Surat Aspek Penatagunaan Tanah tanggal 24 November 1993 ;

DOKUMEN DALAM STOPMAP 6 berupa :

- (1) Satu lembar Slip Penyetoran BRI tanggal 27 Juni 2005 ;
- (2) Satu lembar STTS tanggal 27 Juni 2005 ;
- (3) Satu lembar SPPT PBB tanggal 02 Oktober 2005 ;
- (4) Satu lembar Akta Perubahan AD PT. SJA No. C-26815 HT.01.04 TH 2005 ;
- (5) Satu lembar kwitansi No. 958 tanggal 12 Oktober 2005 ;
- (6) Empat lembar foto copy Skep Kadis Tramtib Serang No. 530.8/Kep.86/TIB/2005 ;
- (7) Satu lembar foto copy Skep Kadisindag No. 10 Banten No. 01.29/KIMIA/b.IZ.00.03/IX/05 ;

DOKUMEN DALAM STOPMAP 7 berupa :

- (1) Satu lembar tanda terima tulisan tangan data PT. SUMACO JAYA ABADI ;
- (2) Dua lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 19 September 2005 ;

Hal. 109 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Satu lembar foto copy Sket Domisili Perusahaan No. 43/Ds.003/IX/2005 ;
- (4) Lima lembar Kep. Kadisindag No. 10/Banten.01.29/KIMIA/-b.IZ.00.03/IX/2005 ;
- (5) Satu lembar tanda bukti penerimaan No. 37/Prind.TRP/IX/2005 tanggal 27 September 2005 ;

DOKUMEN DALAM STOPMAP 8 berupa :

- (1) Satu Buku Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 13 Januari 1999 ;
- (2) Dua Buku Akta Notaris Turunan Risalah Rapat PT. SJA No. 158 tanggal 21 Januari 1994 ;
- (3) Satu buku Akta Notaris Turunan Jual Beli Saham No. 123 tanggal 19 Januari 1994 ;
- (4) Satu buku Akta Notaris Pengikatan Saham Saham No. 167 tanggal tanggal 24 Januari 1992 ;
- (5) Satu lembar Akta Notaris Turunan PT. SUMACO JAYA ABADI No. 166 tanggal 24 Januari 1992 ;
- (6) Satu lembar Kep. Men. Kehakiman RI No. C2-1645.HT.01.01 Tahun 1993 ;
- (7) Satu lembar Kep. Men. Kehakiman RI No. C2-6522.HT.01.04 Tahun 1994 ;
- (8) Satu lembar Kep. Men. Kehakiman RI No. C2-77590.HT.01.04 Tahun 1999 ;
- (9) Satu lembar KTP No. 09.5102-060355.4001 an. BUDHI CIPTO ;

FOTO COPY DOKUMEN TKP BALARAJA berupa :

- (1) Satu Buku Sertifikat Hak Milik No. 370 ;
- (2) Satu Buku Skep Kakan Pertanahan NO. 460.04-SK1221 ;
- (3) Satu lembar Akta CV. Trijaya Nusantara No. 48 ;
- (4) Tiga lembar Skep Bupati Tangerang No. 647/165-DB/1999 ;
- (5) Satu lembar Fatwa Ren Pengarahan Lokasi No. 5914/15-DTK/IV/99 ;
- (6) Satu lembar Tanda Daftar Persero an. AGUS MAKALI ;
- (7) Dua lembar Surat Keterangan Domisili No. 349/Ds.Psb/X/1996 ;
- (8) Dua lembar Surat Pernyataan Ijin Tetangga (Ijin Lingkungan) ;
- (9) Empat lembar SIUP Kecil No. 0911/10-04/PK/XI/2002 dan lampiran ;
- (10) Satu lembar lembar asli SPPT No. 32.19.020.019.001-0194.0 ;

Hal. 110 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) Satu lembar asli STTS No. 32.19.020.019.001-0194.0 ;

FOTO COPY DOKUMEN DARI SAKSI ANGKA EFFENDI berupa :

- (1) Satu lembar lampiran Surat Perjanjian Sewa Gudang tanggal 01 Agustus 2005 ;
- (2) Satu lembar Surat Perjanjian Sewa Gudang tanggal 01 Agustus 2005 ;
- (3) Satu lembar KTP an. AGUS CAHYONO ;
- (4) Satu lembar Rekening Koran No. 12301057 ;
- (5) Satu lembar rekening koran No. 1231051 ;
- (6) Satu lembar Setifikat Hak Milik No. 1137 an. HARIONO SOETANTO ;

FOTO COPY DOKUMEN DARI SAKSI ALFA LIONO alias JOSUA berupa :

- (1) Satu lembar Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1739 ;
- (2) Satu lembar Surat Penetapan Ganti Nama menjadi ALFA LIONO ;
- (3) Satu lembar KTP atas nama ALFA LIONO ;
- (4) Satu lembar Buku Tabungan BCA ;

IV. Barang bukti dirampas untuk Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atas permintaan Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 16 September 2006 sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai berikut :

1.	Kondensor gondok	28 buah		E 30
2.	Kondensor biasa	25 buah		E 31
3.	Kondensor ulir	2 buah		E 32
4.	Mesin Vakum 2X-4A	3 buah		A 65 F
5.	Filter Vakum	8 buah		AA66A
6.	Pengaduk dengan tenaga listrik	8 buah		A66 B
7.	Solvent Cleaner	3 buah		A66 C
8.	Karung putih bertuliskan caustic soda isi serbuk putih	35 buah	25 kg	A01
9.	Lodine berupa butiran coklat dalam drum plastik biru	2 buah	20 kg	014
10.	Lodine berupa butiran coklat dalam drum kaleng abu-abu	1 buah	50 kg	A15
11.	Cairan dalam drum kaleng hitam tulisan HF	1 buah	200 kg	A24
12.	Cairan dalam botol kaca coklat (Hidroclorida Acid)	21 buah	2,5 L	A26
13.	Cairan bening dalam botol bertulisan asam Clhorida	22 buah	2,5 L	A49
14.	Cairan bening dalam botol bertulisan asam Clhorida	23 buah	2,5 L	A55

Hal. 111 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Cairan bening dalam botol bertulisan asam Clhorida	10 buah	2,5 L	A57
16.	V Mixer	1 unit		A60
17.	Mesin tablet merk Shanghai Tienhe Pharmaetical	1 unit		A62
18.	Mesin reactor dilengkapi mixer	1 unit		A64
19.	Tangki aluminium	2 buah		A64 A
20.	Tangki burner	2 buah		A64 D
21.	Mixeer Hidrolik	1 buah		A64 F
22.	Oven	5 buah		A64 B
23.	Mesin pengering	1 buah		A65 C
24.	Mixer besar	4 buah		A65 D
25.	Filter vakum	8 buah		A66 A
26.	Pengaduk dengan tenaga listrik	8 buah		A66 B
27.	Solvent cleaner	3 buah		A66 C
28.	Tangki reaktor	3 unit		A66 D
29.	Reaktor	2 buah		A67
30.	Tungku pemanas	4 buah		A67 A

## V. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	@ ISI	KODE BB
1.	Cairan dalam jerigen tertulis Halfvermitter/Bonding Agent	7 buah	20 liter	A 02
2.	Cairan warna kekuningan dalam jerigen	2 buah	20 liter	A 03
3.	Primogel berupa serbuk putih dalam pot plastik	9 buah	1 kg	A 04
4.	Primogel berupa serbuk putih dalam kantong plastik	3 buah	5 kg	A 05
5.	Fosfor (red) serbuk warna merah dalam kantong	3 buah	500 gr	A 06
6.	Fosfor (red) serbuk warna merah dalam kaleng	6 buah	2,5 gr	A 07
7.	Gelatine berupa serbuk putih dalam bungkus plastik	6 buah	500 gr	A 08
8.	Aluminium berupa serbuk warna abu-abu dalam pot	87 buah	1 kg	A 09
9.	FD&C Yellow 5 alum lake serbuk kuning dalam kantong	5 buah	2 kg	A 10
10.	Aluminium serbuk abu-abu dalam drum coklat tulisan KNJHE	8 buah	25 kg	A 11
11.	Povidon/PVD (Plasadone) serbuk putih dalam drum biru	1 buah	50 kg	A 12
12.	Lodine berupa butiran coklat dalam drum karton coklat	1 buah	5 kg	A 13
13.	Serbuk putih dalam drum karton coklat	5 buah	25 kg	A 16
14.	Avicel berupa serbuk putih dalam karung plastik putih	26 buah	50 kg	A 17
15.	Serbuk putih dalam karung plastik putih	40 buah	50 kg	A 18
16.	Forfor red berupa serbuk merah dalam drum kaleng bru	15 buah	50 kg	A 19
17.	Fosfor red berupa serbuk merah dalam drum kaleng silver	3 buah	25 kg	A 20
18.	Sodium Stach Glycolate (serbuk putih) dalam	2 buah	25 kg	A 21

Hal. 112 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	drum karton			
19.	Amoniak berupa cairan dalam drum kaleng hijau	93 buah	270 kg	A 22
20.	Cairan dalam drum kaleng biru tulisan Metilen Cloride	54 buah	270 kg	A 23
21.	Cairan dalam drum kaleng biru tulisan Etilendiamin	1 buah	200 kg	A 25
22.	Kristal putih dalam kantong plastik hitam	6 buah	50 kg	A 27
23.	Cairan dalam drum kaleng	27 buah	200 kg	A 28
24.	Cairan kecoklatan dalam drum kaleng warna hitam	4 buah	200 kg	A 29
25.	Cairan dalam drum plastik biru bertulisan Acrylamide	4 buah	200 kg	A 30
26.	Cairan dalam drum plastik biru bertulisan ABS	5 buah	200 kg	A 31
27.	Kristal halus kekuningan dalam drum plastik biru	1 buah	14 kg	A 32
28.	Kristal kasar warna putih dalam drum plastik biru	1 buah	25 kg	A 33
29.	Cairan dalam drum plastik biru	1 buah	200 kg	A 34
30.	Cairan dalam drum plastik biru bertulisan Acrylamide	5 buah	200 kg	A 35
31.	Cairan dalam drum kaleng biru tulisan Metilen Cloride	19 buah	270 kg	A 36
32.	Cairan dalam drum kaleng biru	50 buah	270 kg	A 37
33.	Cairan dalam drum bertulisan Formamide	33 buah	270 kg	A 38
34.	Cairan dalam drum kaleng warna hijau	10 buah	270 kg	A 39
35.	Cairan coklat dalam jerigen putih	17 buah	270 liter	A 40
36.	Cairan bening dalam jerigen putih	9 buah	20 liter	A 41
37.	Cairan kebiruan dalam jerigen putih	12 buah	20 liter	A 42
38.	Cairan bening dalam drum hitam	1 buah	280 kg	A 43
39.	Cairan drum dengan tutup putih bertulisan ABS	6 buah	270 kg	A 44
40.	Cairan dalam drum bertulisan Kinematic Viscosity	2 buah	270 kg	A 45
41.	Cairan dalam jerigen putih bertulisan DCM	4 buah	20 liter	A 46
42.	Cairan coklat dalam jerigen putih	8 buah	20 liter	A 47
43.	Cairan coklat dalam jerigen putih bertulisan GEL	3 buah	20 liter	A 48
44.	Serbuk abu-abu dalam drum karton coklat tulisan KNJ-HE	7 buah	20 kg	A 50
45.	Cairan kuning dalam jerigen putih	12 buah	20 liter	A 51
46.	Cairan bening dalam jerigen putih	5 buah	20 liter	A 52
47.	Cairan bening dalam jerigen putih	2 buah	20 liter	A 53
48.	Cairan bening dalam jerigen (berada dalam frizer)	10 buah	20 liter	A 54
49.	Cairan coklat dalam drum warna hijau	3 buah	270 kg	A 56
50.	Cairan warna coklat dalam ember aluminium bertutup	3 buah	30 liter	A 58
51.	Cairan warna coklat dalam ember plastik	27 buah	30 liter	A 59
B. MESIN DAN PERALATAN PABRIK/LAB				
52.	Pompa dalam keadaan rusak	1 unit		A 61
53.	Alat cetak logo dalam kotak kayu	10 buah		A 63 A
54.	Alat pengaduk	1 buah		A 63 B
55.	Tangki Air warna biru	2 buah		A 64 B

Hal. 113 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	Tangki Air warna orange	1 buah		A 64 C
57.	Oven	1 buah		A 64 E
58.	Mesin semi otomatis merk Streppin	1 set		A 65 A
59.	Mixer kecil	10 buah		A 65 E
60.	Mesin vakum 2X-4 A	3 buah		A 65 F
61.	Lemari pendingin	2 buah		E 33
62.	Tabung kaca bertulisan Schott 201	2 buah		G 13
63.	Tabung kaca bertulisan Schott 101	5 buah		G 14
64.	Mixer hidrolik	1 buah		A 64 F
65.	Mesin semi otomatis merk Streppin	1 set		A 65 A
66.	Oven	5 buah		A 65 B
67.	Mesin pengering	1 buah		A 65 C
68.	Mixer besar	4 buah		A 65 D
69.	Mixer kecil	10 buah		A 65 E
70.	Tangki Reaktor	3 unit		A 66 D
71.	Alat pendingin	2 buah		A 67
72.	Reaktor	2 buah		A 67
73.	Tungku pemanas	4 buah		A 67 A
74.	Alat pendingin	2 buah		A 66 E
75.	Mesin cuci merk AKIRA dan handuk	1 buah		A 68
76.	Mesin dalam peti kayu yang belum di buka	1 buah		A 69
77.	Genset	1 buah		A 70
78.	Tangki penampung air	3 buah		A 71
79.	Serbuk kristal warna putih bening dalam kardus	2 buah	15,6 kg	A 84
80.	Serbuk kristal warna putih bening dalam kardus	1 buah	9 kg	A 85
81.	Cairan bening dalam jerigen	4 buah	15 liter	A 86
82.	Cairan kecoklatan dalam jerigen	15 buah	15 liter	A 87
83.	Mercury (II) chloride	2 botol	250 gr	A 88
84.	Cairan kemerahan dalam dandang	1 buah	28,5 kg	A 89
85.	Cairan kecoklatan dalam dandang	1 buah	23,7 kg	A 90
86.	Cairan kekuningan dalam dandang	1 buah	9,5 kg	A 91
87.	Cairan kekuningan dalam dandang	1 buah	14,1 kg	A 92
88.	Cairan kekuningan dalam dandang	1 buah	14,9 kg	A 93
89.	Kristal warna putih bening dalam plastik	1 buah	43,4 kg	A 94
90.	Kristal warna kekuningan dalam plastik	1 buah	55 kg	A 95
91.	Kantong kain penyaring warna putih	15 buah		A 96
92.	Ember plastik kecil	10 buah		A 97
93.	Ember plastik besar	10 buah		A 98
94.	Bakul plastik saringan	3 buah		A 99
95.	Tongkat Bamboo	2 batang		A 100
96.	Corong logam	3 buah		A 101
97.	Corong plastik	1 buah		A 102
98.	Corong besar	2 buah		A 103
99.	Troli	1 buah		A 104
100.	HP merk Nokia	1 unit		G 09
101.	Dompot kulit warna hitam	1 buah		G 10
102.	Sepatu wanita merk Vero Cudio	1 pasang		G 11
103.	Tas Wanita hitam merk Belly	1 buah		G 12
104.	Tas koper warna hitam merk Mendoza	1 buah		G 13
105.	Tas koper warna hitam merk Lancel	1 buah		G 14
106.	Kacang kedelai (Soyabean)	377 karung	50 kg	C.01
<b>B. TKP GUDANG JALAN INDUSTRI</b>				
1.	Kristal putih dalam kantong plastik warna hitam	14 buah	50 kg	D 01

Hal. 114 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Kristal putih dalam kantong plastik watna putih	31 buah	25 kg	D 02
3.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	37 kg	D 03
4.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	41 kg	D 04
5.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	36 kg	D 05
6.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	42 kg	D 06
7.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	51 kg	D 07
8.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	40 kg	D 08
9.	Serbuk warna putih dalam dos diduga Ketamin	1 buah	43 kg	D 09
<b>C. TKP PABRIK BALARAJA</b>				
00.	Tanah dan bangunan pabrik Balaraja	1 unit		E 00
<b>a. Bahan baku senyawa kimia</b>				
01.	Butiran warna dalam karung beras	1 buah	15 buah	E 01
02.	Serbuk putih dalam karung bertulis Amylem Manihot	18 buah	25 kg	E 02
03.	Cairan dalam botol coklat bertulisan Methanol	2 buah	2,5 liter	E 03
04.	Cairan dalam botol coklat bertulisan Ethanol 96%	2 buah	2,5 liter	E 04
05.	Cairan jernih dalam jerigen hitam tulisan Formalin	21 buah	20 liter	E 05
06.	Cairan jernih dalam drum hijau bertulisan Asethon	1 buah	165 liter	E 06
07.	Cairan warna biru dalam jerigen putih	4 buah	15 liter	E 07
08.	Cairan warna coklat dalam botol putih	1 buah	2,5 liter	E 08
09.	Cairan bening dalam jerigen hitam bertuliskan HCL 37%	7 buah	20 liter	E 09
10.	Cairan dalam jerigen biru bertuliskan Hidroksi Peroksida	9 buah	20 liter	E 10
11.	Serbuk putih dalam karung bertulisan Caustik Soda	24 buah	25 kg	E 11
12.	Cairan dalam botol coklat bertuliskan Hidroksi Acyd/HCL	1 buah	1 liter	E 12
13.	Butiran abu-abu dalam kantong plastik tulisan Silika Gel	2 buah	0,5 kg	E 13
14.	Soda api dalam kantong plastik	2 buah	0,5 kg	E 14
15.	Drum kaleng warna abu-abu	15 buah		E 34
16.	Piring keramik dalam dos	75 dos	96 dos	E 35
<b>D. TKP PABRIK KAMPUNG SEPATAN MAUK</b>				
01.	Mesin pembuat plastik	1 unit		1
02.	Botol plastik warna putih bertulis Aluminium	16 buah		2
03.	Jerigen plastik kosong bertulis Gribond	5 buah		3
04.	Piring keramik dalam dos	15 dos		4
05.	Cairan kecoklatan dalam ember merah	1 buah		5
06.	Serbuk putih dalam karung (caustic soda)	1 buah		6
07.	Cairan bening dalam botol plastik ukuran 0,5 liter	1 buah		7
08.	Cairan kuning dalam botol Ortho Phosporic Acid	1 buah		8
09.	Kaleng abu-abu kosong (Red Phosporus)	17 buah		9
10.	Tong kosong bertuliskan Lodine	10 buah		10
11.	Serbuk dalam kaleng plastik bertuliskan primogel	1 buah		11
12.	Saringan dan pengatur aliran listrik	1 buah		12
13.	Cooling tower	1 buah		13
<b>E. TKP GUDANG CITAWA</b>				

Hal. 115 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014



01.	Drum kaleng warna hijau bertulisan Methanol	2 buah		G 01
02.	Drum kaleng warna hijau bertulisan Aceton	10 buah		G 02
03.	Drum kaleng warna biru bertulisan Aceton	1 buah		G 03
04.	Drum plastik warna biru	13 buah		G 04
05.	Mesin reaktor bertulisan D.700	1 buah		G 05
06.	Mesin reaktor tanpa tulisan	1 buah		G 06
07.	Mixeer bertulisan Prigmaires – India	1 buah		G 07
08.	Mesin Granulis bertulisan (Evean Investment Co Ltd)	1 buah		G 08
09.	Mesin pencetak tablet bertulisan Cadmach – India	1 buah		G 09
10.	Kotak kayu isi Toolmarks @ 6 dos @ 10 buah	16 buah		G 10
11.	Karung plastik putih tulisan Soda Ash Light @ 50 kg	170 buah		G 11
12.	Karung plastik putih tanpa tulisan @ 50 kg	400 buah		G 12
13.	Tabung kaca bertulisan Schott 201	2 buah		G 13
14.	Tabung kaca bertulisan Schott 101	5 buah		G 14
15.	Mesin pengering tanpa tulisan	1 buah		G 15

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali No. 1 PK/PID/2014/-PN.TNG. tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II, III, IV dan V pada tanggal 25 Juni 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II, III, IV dan V pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**A. BAHWA PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT KASASI DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA**

1. Bahwa telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan mengenai kedudukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam peristiwa pidana a quo, yakni :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon Peninjauan Kembali bekerja di pabrik Cikande karena direkrut oleh PETER WONG ;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali digaji oleh PETER WONG ;
- Semua kegiatan meracik bahan-bahan kimia yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali atas instruksi PETER WONG melalui sambungan telepon ;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengenal orang-orang yang disebutkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan, antara lain :
  - a. BENY SUDRAJAT alias BENNY OEY alias TANDI WINARDI ;
  - b. IMING SANTOSA alias BUDHI CIPTO ;
  - c. SAMAD SANI alias AGUS alias ATJAI ;
  - d. ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA ;
  - e. HENDRA RAHARJA alias AGUS ANDREAS INDRIJATNO ;
  - f. SERGE ARESKI ATLAOUL ;
  - g. NICOLAAS GARNICK JOSEPHUS GERARDUS alias DICK ;
  - h. TOTO KUSRIADI ;
  - i. MAC OCE alias YAHYA ;
  - j. MARAODI ;
  - k. STANLEY ;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kerja dengan orang-orang yang namanya disebutkan tersebut di atas ;
- Dalam melakukan pekerjaan, Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya berhubungan atau berkomunikasi dengan PETER WONG ;
- Pada waktu Para Pemohon Peninjauan Kembali datang ke pabrik Mauk maupun Cikande, semua alat-alat dan instalasi maupun bahan-bahan kimia sudah ada dan tersebut ;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu siapa orang yang memasang alat-alat dan menyediakan bahan-bahan kimia tersebut ;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu bahan-bahan kimia tersebut diperoleh atau didatangkan dari mana ;
- Tugas Para Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah melaksanakan perintah PETER WONG melalui sambungan telepon. Para Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah ahli kimia seperti yang dituduhkan oleh Penyidik karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui nama-nama bahan kimia yang ada di dalam pabrik ;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui bahan-bahan kimia tersebut dibuat untuk apa dan menjadi apa ;

Hal. 117 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak mengetahui hasil produksi dikirim atau dijual kemana ;
  - Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui pabrik tersebut milik siapa ;
  - Para Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui bahwa bahan-bahan kimia tersebut ternyata adalah bahan untuk membuat Narkoba, setelah terjadi penggerebekan dan penangkapan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia ;
2. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Kasasi semestinya sudah cukup memberikan penilaian mengenai peran dan kedudukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam peristiwa pidana tersebut berbeda dengan peran dan kedudukan dengan PETER WONG dan Terdakwa lain, hal tersebut dengan tujuan untuk menentukan unsur terorganisasi terhadap diri Para Pemohon Peninjauan Kembali, namun kenyataan berkata lain, Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam memberikan putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sepertinya tidak melihat derajat kesalahan dan peranan Para Terdakwa, dengan kata lain "asal main tumpas", hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum putusan kasasi halaman 116 disebutkan "Bahwa pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 259 yang menyatakan bahwa dalam perkara in casu unsur terorganisasi tidak perlu dipertimbangkan karena Terdakwa-Terdakwa telah terbukti memproduksi Psikotropika Golongan I tidak dapat dibenarkan..." ;
3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut di atas jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata, sebab Majelis Hakim dalam memberikan putusan semestinya berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa, apabila pertimbangan hukum seperti ini diterapkan dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber hukum, lantas buat apa fungsi Hakim dan Pengadilan kalau keputusannya tidak mencerminkan rasa keadilan ;
4. Para Pemohon Peninjauan Kembali mendukung vonis berat terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba termasuk hukuman mati, apalagi terhadap mafia-mafia Narkoba yang terorganisir, karena dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku penyimpangan Narkoba, terutama memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, namun bukan berarti semua orang yang terlibat tanpa pandang bulu dan tanpa

Hal. 118 dari 122 hal. Put. No. 201 PK/PID.SUS/2014





melihat derajat kesalahan dihukum mati, kalau begitu apa bedanya Hakim dengan algojo ;

5. Bahwa orang-orang yang semestinya dihukum mati adalah orang-orang yang secara sadar dan sengaja mengadakan permufakatan jahat untuk memproduksi Narkoba, salah satunya adalah PETER WONG, semestinya itulah yang harus dikejar oleh Penyidik, bukan orang-orang seperti Para Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menjadi korban permainan sindikat Narkoba ;
6. Para Pemohon Peninjauan Kembali rela di vonis mati kalau kenyataannya memang benar-benar merupakan bagian dari sindikat Narkoba internasional yang terorganisir, tetapi kalau kenyataannya tidak demikian siapa yang rela di vonis mati ? ;
7. Apabila perkara Para Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan contoh kasus lain, misalnya ada Warga Negara Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri, dengan tingkat pendidikan yang rendah serta pengetahuan yang sempit pula, kemudian ditawarkan bekerja di sebuah pabrik di luar negeri dengan gaji yang cukup tinggi, sementara pekerja tersebut tidak mengetahui pabrik tersebut memproduksi apa karena semuanya menggunakan bahan kimia, semua pekerjaan berdasarkan instruksi seseorang yang merekrutnya, tahu-tahu pabrik tersebut digerebek oleh Polisi setempat dan pekerja tersebut dituduh terlibat sindikat pembuatan Narkoba yang terorganisir dan dijatuhi hukuman mati, sementara pekerja tersebut tidak tahu apa-apa tentang sindikat Narkoba, tidak pernah merasakan Narkoba, tidak tahu tentang bahan-bahan kimia yang diracik ternyata adalah bahan untuk memproduksi Narkoba. Berdasarkan contoh kasus seperti itu, apakah menurut Majelis Hakim di Indonesia putusan tersebut sudah adil, karena kedudukan dan derajat kesalahan pekerja tersebut disamakan para pelaku utama atau otak dari sindikat Narkoba ? Apakah keadilan tidak berlaku bagi orang-orang yang bodoh dan tidak berpendidikan ?
8. Bahwa dengan putusan yang demikian maka Para Pemohon Peninjauan Kembali sampai matipun tidak akan pernah rela dan tidak ikhlas karena Majelis Hakim menilai Para Pemohon Peninjauan Kembali disamakan dengan otak pelaku sindikat Narkoba yang terorganisir, padahal kedudukan Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya orang diperalat oleh PETER WONG ;



9. Berdasarkan keterangan saksi ahli Prof. Dr. LOEBBY LUQMAN, S.H.,M.H. di bawah sumpah menerangkan "Terorganisir tidak dapat dikatakan terstruktur dan terstruktur belum tentu terorganisir karena antara masing-masing pelaku harus ada hubungan erat" ;
  10. Namun faktanya Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terikat dan tidak berhubungan dengan Para Terdakwa lain, Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya berhubungan dengan PETER WONG, sehingga Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menilai perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali bekerja secara terorganisir adalah keliru ;
  11. Bahwa apabila diibaratkan sebagai pohon, maka kedudukan Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah ranting-rantingnya, semua orang tahu bahwa nilai jual antara ranting dengan kayu nilainya berbeda, demikian pula halnya dengan kedudukan dan derajat kesalahan Para Pemohon Peninjauan Kembali semestinya hukuman Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa disamakan dengan para pelaku utama ;
- B. BAHWA PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT KASASI BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN YANG LAIN (CONFLICT VAN RECHTSPRAAK)**
1. Bahwa sesuai dengan uraian alasan-alasan pada point A tersebut di atas telah dijelaskan bahwa kedudukan dan derajat kesalahan Para Pemohon Peninjauan Kembali ibarat ranting-ranting, tetapi vonis yang dijatuhkan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali sama dengan para pelaku utama ;
  2. Sementara Para Terdakwa lainnya seperti AHMAD SANI alias AGUS alias ATJAI, HENDRA RAHARJA dan ARDEN CHRISTIAN alias KEVIN SAPUTRA (berkas perkara displit) yang sama-sama dianggap ikut terlibat sebagai bagian terorganisir tetapi tidak dihukum sama dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali, padahal kedudukan dan derajat kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa lainnya tersebut sama dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali ;
  3. Dengan demikian maka putusan yang dijatuhkan terhadap diri Para Pemohon Peninjauan Kembali bertentangan dengan putusan Para Terdakwa yang lain (conflict van rechtspraak) ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II, III, IV dan V tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**



Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali ad. A :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II, III, IV dan V tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan Judex Juris tidak terlihat adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Dalam putusan Judex Juris dan putusan Judex Facti, sudah dipertimbangkan mengenai peran dan kedudukan serta keterlibatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II, III, IV dan V dalam melakukan tindak pidana memproduksi Psikotropika berupa MDMA (Golongan I) dan Psikotropika lainnya (Metamfetamina/sabu) ;

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali ad. B :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II, III, IV dan V tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan yang didalilkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II, III, IV dan V bukanlah pertentangan yang dapat dijadikan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP disamping pidana mati tidak boleh dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan Hakim ;

Bahwa dengan demikian, putusan Judex Juris sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertahankan dan dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II, III, IV dan V ditolak, dan oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II, III, IV dan V tetap dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 59 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) dan 60 ayat (1) huruf jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana : II. CHEN HONGXIN, III. JIAN YUXIN, IV. GAN CHUNYI, dan V. ZHU XUXIONG tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,M.H. dan Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II, III, IV dan V dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H. DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.  
ttd./

DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis ;  
ttd./

Panitera Pengganti ;  
ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001